



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN VII:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 12 TAHUN 2018

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
A. Pendahuluan	1
B. Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro Dan Pencapaian Target Peraturan Daerah Tentang APBD	10
C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	18
D. Kebijakan Akuntansi	33
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	43
E.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	43
E.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) ...	71
E.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	72
E.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	115
E.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	129
E.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	131
F. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas	133
G. Informasi Tambahan	135
LAMPIRAN - LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF.....	
1. Laporan Realisasi Anggaran.....	142
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	145
3. Neraca.....	146
4. Laporan Operasional.....	148
5. Laporan Arus Kas.....	150
6. Laporan Perubahan Ekuitas.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021.....	15
Tabel 2	PDRB ADHK Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2017.....	16
Tabel 3	PDRB ADHB Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2017.....	17
Tabel 4	Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan 2017.....	20
Tabel 5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017.....	21
Tabel 6	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017.....	22
Tabel 7	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017.....	23
Tabel 8	Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23
Tabel 9	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	23
Tabel 10	Target dan Realisasi Belanja APBD.....	28
Tabel 11	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan.....	28
Tabel 12	Masa Manfaat Aset Tetap.....	38
Tabel 13	Pendapatan Asli Daerah.....	43
Tabel 14	Pajak Daerah.....	44
Tabel 15	Retribusi Daerah.....	44
Tabel 16	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	45
Tabel 17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.....	46
Tabel 18	Pendapatan Lain-Lain.....	47
Tabel 19	Pendapatan Transfer.....	49
Tabel 20	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.....	49
Tabel 21	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.....	50
Tabel 22	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.....	50
Tabel 23	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.....	51
Tabel 24	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan.....	51
Tabel 25	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent).....	52
Tabel 26	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).....	52
Tabel 27	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan.....	52
Tabel 28	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi.....	53
Tabel 29	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.....	53
Tabel 30	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi.....	54
Tabel 31	Dana Alokasi Khusus.....	55
Tabel 32	Dana Penyesuaian.....	57
Tabel 33	Transfer Pemerintah Propinsi - Dana Bagi Hasil Pajak.....	57
Tabel 34	Transfer Pemerintah Propinsi- Bantuan Keuangan.....	61
Tabel 35	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.....	62
Tabel 36	Belanja Operasi.....	63
Tabel 37	Belanja Pegawai.....	63
Tabel 38	Belanja Barang.....	64
Tabel 39	Belanja Bantuan Sosial.....	66
Tabel 40	Belanja Modal.....	67
Tabel 41	Rincian Belanja Tidak Terduga.....	67
Tabel 42	Belanja Transfer.....	68
Tabel 43	Transfer Bagi Hasil Pendapatan.....	68
Tabel 44	Transfer Bantuan Keuangan.....	68
Tabel 45	Bantuan Keuangan Kepada Partai Poitik.....	69
Tabel 46	Penerimaan Pembiayaan.....	70
Tabel 47	Pengeluaran Pembiayaan.....	70

Tabel 48	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.....	70
Tabel 49	Laporan Realisasi JKN Dinas Kesehatan.....	74
Tabel 50	Daftar Rincian Saldo Akhir Tahun Rekening Bos Dinas Pendidikan SD & SMP Negeri.....	75
Tabel 51	Piutang Pajak.....	78
Tabel 52	Piutang Retribusi.....	78
Tabel 53	Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	79
Tabel 54	Piutang Pokok - Perjanjian Pinjaman.....	81
Tabel 55	Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong.....	82
Tabel 56	Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman.....	82
Tabel 57	Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin.....	82
Tabel 58	Piutang Bunga.....	82
Tabel 59	Piutang Bunga atas Pengembangan Modal Usaha Ternak.....	82
Tabel 60	Piutang Pendapatan Lainnya.....	83
Tabel 61	Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2017.....	85
Tabel 62	Rekapitulasi Penyisihan Piutang.....	85
Tabel 63	Rincian Per Rincian Objek Penyisihan Piutang.....	86
Tabel 64	Persediaan.....	89
Tabel 65	Investasi Non Permanen- Dana Bergulir.....	91
Tabel 66	NRV Investasi Dana Bergulir.....	92
Tabel 67	Investasi Permanen.....	93
Tabel 68	Investasi Permanen pada BPD Jatim.....	93
Tabel 69	Investasi Permanen pada BPR Jatim.....	94
Tabel 70	Investasi Permanen pada PDAM.....	94
Tabel 71	Rincian Investasi PDAM.....	94
Tabel 72	Investasi Permanen pada PDAU.....	95
Tabel 73	Rincian Investasi PDAU.....	95
Tabel 74	Mutasi Aset Tetap.....	96
Tabel 75	Mutasi Tanah.....	97
Tabel 76	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	98
Tabel 77	Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	101
Tabel 78	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	102
Tabel 79	Aset Tetap Lainnya.....	103
Tabel 80	Konstruksi dalam Pengerjaan.....	104
Tabel 81	Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	104
Tabel 82	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017.....	105
Tabel 83	Akumulasi Penyusutan.....	105
Tabel 84	Aset Lainnya.....	105
Tabel 85	Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	105
Tabel 86	Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.....	108
Tabel 87	Aset Tidak Berwujud.....	109
Tabel 88	Aset Lain-lain.....	109
Tabel 89	Kewajiban Jangka Pendek.....	111
Tabel 90	Pendapatan Diterima Dimuka.....	111
Tabel 91	Utang Belanja.....	114
Tabel 92	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	114
Tabel 93	Pendapatan Asli Daerah	116
Tabel 94	Pendapatan Pajak Daerah.....	116
Tabel 95	Pendapatan Retribusi Daerah.....	117
Tabel 96	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	118
Tabel 97	Pendapatan Asli Daerah Lainnya.....	118

Tabel 98	Pendapatan Transfer.....	120
Tabel 99	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.....	121
Tabel 100	Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan.....	122
Tabel 101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	122
Tabel 102	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	122
Tabel 103	Beban Operasi.....	123
Tabel 104	Beban Pegawai.....	124
Tabel 105	Beban Jasa.....	124
Tabel 106	Beban Hibah.....	126
Tabel 107	Beban Transfer.....	128
Tabel 108	Rincian Beban Luar Biasa.....	129
Tabel 109	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas.....	131
Tabel 110	Daftar Barang Perlengkapan.....	135
Tabel 111	Konversi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017.....	136
Tabel 112	Daftar Mutasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.....	140

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2017 & 2016**

A. PENDAHULUAN

A.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km².

Kabupaten Pacitan terletak di antara 07° 55' - 08° 17' Lintang Selatan 110° dan 55' - 111° 25' Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Selatan Pulau Jawa.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (JawaTimur) dan KabupatenWonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 2) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 3) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 4) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- 5) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

A.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki struktur organisasi pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Bupati Pacitan;
2. Sekretaris Daerah Pacitan;
3. Wakil Bupati Pacitan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Perekonomian;
11. Bagian Pembangunan;
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Bagian Umum;
14. Bagian Organisasi
15. Bagian Hubungan Masyarakat
15. Dinas Pendidikan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Dinas Rumah Sakit Daerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
18. Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Sosial;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Dinas Perhubungan;
25. Dinas Lingkungan Hidup;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak;
28. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
30. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
32. Dinas Komunikasi dan Informatika;
33. Dinas Perpustakaan ;
34. Dinas Pangan;
35. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
36. Dinas Pertanian;
37. Dinas Perikanan;
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

39. Sekretaris Daerah;
40. Sekretaris DPRD;
41. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
42. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
43. Inspektorat;
44. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
45. Badan Pendapatan Daerah;
46. Kecamatan Donorojo;
47. Kecamatan Punung;
48. Kecamatan Pringkuku;
49. Kecamatan Pacitan;
50. Kecamatan Kebonagung;
51. Kecamatan Arjosari;
52. Kecamatan Nawangan;
53. Kecamatan Bandar;
54. Kecamatan Tegalombo;
55. Kecamatan Tulakan;
56. Kecamatan Ngadirojo;
57. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
58. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
59. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Dua (2) Sekretariat, Yaitu:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
2. Satu (1) Inspektorat:
 - a) Inspektorat
3. Enam (6) Badan, Yaitu:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d) Badan Pendapatan Daerah;
 - e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Dasarnya Perda Lama);
4. Dua Puluh (20) Dinas, Yaitu:
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Pariwisata;
 - c) Dinas Kesehatan;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
 - f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Satuan Polisi Pamong Praja
 - i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - j) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - o) Dinas Perhubungan;

- p) Dinas Lingkungan Hidup;
 - q) Dinas Pangan;
 - r) Dinas Perikanan;
 - s) Dinas Pertanian;
 - t) Dinas Perpustakaan;
5. Satu (1) Lembaga Lain, Yaitu:
 - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perda Tersendiri);
 6. Dua Belas (12) Kecamatan, Yaitu :
 - a) Kecamatan Pacitan;
 - b) Kecamatan Kebonagung;
 - c) Kecamatan Pringkuku;
 - d) Kecamatan Punung;
 - e) Kecamatan Donorojo;
 - f) Kecamatan Tulakan;
 - g) Kecamatan Ngadirojo;
 - h) Kecamatan Sudimoro;
 - i) Kecamatan Arjosari;
 - j) Kecamatan Tegalombo;
 - k) Kecamatan Nawangan;
 - l) Kecamatan Bandar;
 7. Satu (1) RSUD (Struktur memakai Peraturan Bupati yang lama, menunggu Peraturan Tentang RSUD):
 - a) RSUD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Pengelolaan Kawasan Khusus;
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/Pmk.07/2009;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Panganggaran Dalam Apbd, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7) ;
43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3)
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Rpjpp) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 10);
68. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Pp Nomor 18);
69. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);

74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2027
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
82. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Telah BeberapakaliDiubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 43);
83. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 11);
84. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pacitan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 39);
85. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah BeberapakaliDiubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 39);
86. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 31);
87. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
88. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 38);
89. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 41);
90. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2017;
91. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017;
92. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor:900/82/408.55/2017 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

B. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

B.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan

Kebijakan fiskal/keuangan merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Dalam implementasinya Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahunnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen dari kebijakan pemerintah daerah. APBD menduduki posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapasitas dan efektifitas pemerintah, dimana anggaran daerah merupakan alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, serta membantu pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan. Dalam kaitan ini proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran diupayakan untuk mendukung pelaksanaan program yang menjadi prioritas daerah, hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas publik dalam rangka implementasi otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2017.

Secara umum arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain diarahkan pada:

- 1) Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- 2) Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
- 3) Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
- 4) Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;

- 5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung dengan kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah, efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, upaya peningkatan pendapatan daerah, mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah dalam mendukung kebijakan sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan fiskal daerah yang terbesar masih bertumpu pada dana dari pusat terutama Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, walaupun dari sisi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan. Pada sisi pembiayaan daerah pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, bagi hasil kepada pemerintah desa, penyertaan modal dan pembiayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan, baik dari pusat, provinsi maupun pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - Hasil Pajak daerah ;
 - Hasil Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan meliputi:
 - Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
 - Pendapatan Hibah;
 - Dana Darurat;
 - Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi;
 - Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus;
 - Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

2. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap objek pajak dan retribusi;
3. Sosialisasi dan promosi terhadap objek pelayanan pajak dan retribusi pada masyarakat;
4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan objek pajak maupun retribusi daerah;
6. Pendapatan lain-lain yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan serta meningkatkan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Untuk Dana Perimbangan Dan Pendapatan Lain yang Sah terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat dan propinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK, Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan;
8. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 direncanakan mencapai **Rp1.683.793.675.192,74** yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pacitan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017 dengan menentukan kebijakan program prioritas yang disesuaikan dengan tema pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 A Tahun 2016 dan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2017 .

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka program prioritas daerah atau di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021. Program pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi kepala daerah 2016 - 2021 berdasarkan pada tujuan sasaran dan strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya pemerintahan yang professional dan menerapkan *good governance***, meliputi: peningkatan pelayanan publik yang prima dengan peningkatan pelayanan publik secara professional, meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
2. **Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan**, meliputi: peningkatan akses dan mutu pendidikan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau, penurunan angka kemiskinan dengan strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penurunan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha, penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberdayakan

dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

3. **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah**, meliputi: penguatan kondisi perekonomian daerah dengan meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah, peningkatan kemandirian usaha mikro dan koperasi dengan meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah, peningkatan kinerja sektor pariwisata daerah dengan cara meningkatkan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing.
4. **Meningkatkan ketahanan pangan daerah**, meliputi: meningkatnya daya saing sektor pertanian dengan cara meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian, meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang meliputi Pacitan bebas rawan pangan.
5. **Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan**, meliputi: meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadahi, meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung.
6. **Meningkatkan kualitas dan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat**, meliputi: meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pacitan Adem Ayem).

Fokus/tema pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 yaitu mewujudkan masyarakat rukun dan damai dan melanjutkan fokus pembangunan Tahun 2016 yang belum tercapai dan diprioritaskan pada layanan meningkatkan pelayanan publik. Fokus/tema pembangunan tersebut telah dijabarkan dalam RPJMD dan dilaksanakan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Rencana belanja daerah Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan, mempertimbangkan potensi, peluang dan dinamika permasalahan serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada tahun ini diharapkan semua target pembangunan yang menjadi arah kebijakan Kabupaten Pacitan dan telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai secara keseluruhan.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, struktur belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari enam jenis belanja yaitu:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Hibah;
- Belanja Bantuan Sosial;
- Bantuan Bagi Hasil;
- Belanja Bantuan Keuangan;
- Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Modal.

Arah kebijakan anggaran Belanja Tidak Langsung adalah penetapan belanja yang dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 serta melakukan estimasi terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Belanja Tidak Langsung pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 direncanakan mencapai **Rp1.018.377.245.181,72** yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.

Untuk belanja langsung, Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2017 merencanakan alokasi belanja setiap kegiatan yang didasarkan kepada analisa kewajaran biaya dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, belanja langsung yang terdiri dari belanja setiap OPD direncanakan akan mencapai anggaran **Rp692.272.911.633,00**.

1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama ditujukan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada efisiensi dan pengelolaan keuangan serta pendapatan. Pembangunan daerah diharapkan dibiayai tidak hanya bersumber dari APBD saja, melainkan dari sumber-sumber yang lain seperti swadaya masyarakat, sektor swasta serta pemerintah, baik provinsi maupun pusat.

Arah kebijakan pembiayaan daerah akan dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2017 meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan

pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan. Penerimaan SILPA tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diprioritaskan. Selain melalui SILPA, kebijakan penerimaan pembiayaan juga ditempuh dengan Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2017 akan ditempuh melalui penggunaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Perusahaan Daerah yang besarnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil. Bantuan modal tersebut, disalurkan melalui Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Pada Tahun 2017, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar **Rp28.306.481.621,98**. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp1.450.000.000,00**.

B.1 Ekonomi Makro

Kondisi makro ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator makro tersebut salah satunya Pertumbuhan ekonomi/Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021

No	Uraian	Tahun	
		2016*	2017**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,63
2	PDRB ADHK (juta Rp.)	9.463.451	9.971.569
3	PDRB ADHB (juta Rp.)	12.464.496	14.230.820
4	Penduduk Miskin (%)	16,01	15,80
5	Laju Inflasi (dari harga konsumen) (%)	7,25	7,03
6	PDRB Perkapita	23.553.045	25.686.898
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,88	65,52

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

*) = Angka diperbaiki

***) = Angka Sementara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2016. Berdasarkan informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, angka sementara pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 mencapai 5,63% sedangkan Tahun 2016 mencapai 5,40%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas politik serta peluang sektor ekonomi ke arah positif.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak pada Tahun 2016 jumlah PDRB ADHK Kabupaten Pacitan atas dasar harga *Kontan* mencapai **Rp9.463.451.000.000,00** di Tahun 2016 dan meningkat menjadi **Rp9.971.569.000.000,00** pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 5,37%.

Sedangkan PDRB ADHB Kabupaten Pacitan atas dasar harga *berlaku* Tahun 2016 mencapai **Rp12.464.496.000.000,00** dan meningkat menjadi **Rp14.230.820.000.000,00** pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 14,17%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 5,63% dan mengalami peningkatan sampai Tahun 2017 mencapai 4,26%, hal tersebut dikarenakan agregat output per sektor mengalami pertumbuhan yang positif.

Jumlah penduduk miskin dengan kondisi Tahun 2016 sejumlah 16,01% dari total jumlah penduduk dan menurun pada Tahun 2017 mencapai 15,80% atau mengalami penurunan sebesar 1,31%.

Laju Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebesar 7,25%, sedangkan pada Tahun 2017 sebesar 7,03% atau mengalami penurunan sebesar 3,03%.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai **Rp23.553.045,00** dan meningkat menjadi **Rp25.686.898,00** pada Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 9,06%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 64,88% dan meningkat menjadi 65,52% pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,99%.

PDRB ADHK

PDRB ADHK merupakan pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi. PDRB ADHK Tahun 2016 mencapai **Rp9.489.076,90** meningkat pada Tahun 2017 mencapai **Rp10.004.168,51** adapun perkembangan PDRB ADHK Tahun 2016-2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 PDRB ADHK Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2017

No	Sektor	2016*	%	2017**	%
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	2.566.546,40	27,05	2.652.271,6	26,51
2	Pertambangan Dan Penggalian	559.135,40	5,89	581.246,52	5,81
3	Industri Pengolahan	642.973,90	6,78	672.141,7	6,72
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	3.625,80	0,04	3.738,88	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	8.802,20	0,09	9.232,91	0,09
6	Konstruksi	1.369.671,00	14,43	1.445.531,29	14,45
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.649.679,80	17,39	1.765.282,84	17,65
8	Transportasi Dan Pergudangan	230.224,50	2,43	251.902,16	2,52
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	194.410,10	2,05	210.163,48	2,10
10	Informasi Dan Komunikasi	629.608,60	6,64	680.479,45	6,80
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	182.409,10	1,92	196953,4	1,97
12	Real Estate	158.843,70	1,67	168.845,52	1,69
13	Jasa Perusahaan	26.942,90	0,28	28.648,87	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	428.681,30	4,52	443.228,46	4,43
15	Jasa Pendidikan	477.227,50	5,03	512.461,32	5,12
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	93.683,00	0,99	100.773,92	1,01
17	Jasa Lainnya	266.611,80	2,81	281.266,61	2,81
	Total PDRB ADHB	9.489.076,90	100,00	10.004.168,51	100

Ket : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHK Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 26,51%; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,65%; Bangunan/konstruksi 14,45%; Informasi dan Komunikasi 6,80%; Industri Pengolahan 6,72%; Pertambangan dan Penggalian 5,81%; Jasa Pendidikan 5,12%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,43%; Jasa Lainnya 2,81%; Transportasi dan Pergudangan 2,52%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,10%; Jasa Keuangan dan Asuransi 1,97%; Real Estate 1,69%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,01%; Jasa Perusahaan 0,29%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,04%.

PDRB ADHB

PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun capaian PDRB ADHB masing masing sektor di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 PDRB ADHB Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2017

(dalam juta)

No	Sektor	2016*	%	2017 **	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.800.379,60	29,77	4.191.677,44	29,62
2	Pertambangan dan Penggalian	736.098,60	5,77	807.953,23	5,71
3	Industri Pengolahan	831.741,60	6,51	907.546,82	6,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.630,90	0,03	3.831,53	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.365,20	0,09	12.516,22	0,09
6	Konstruksi	1.941.039,10	15,20	2.166.800,52	15,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.111.231,50	16,54	2.360.897,04	16,68
8	Transportasi dan Pergudangan	280.931,70	2,20	320.535,70	2,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264.555,80	2,07	303.006,28	2,14
10	Informasi dan Komunikasi	690.313,60	5,41	759.348,64	5,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	253.266,80	1,98	288.148,37	2,04
12	Real Estate	193.240,80	1,51	212.887,35	1,50
13	Jasa Perusahaan	34.339,70	0,27	38.023,88	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	537.158,10	4,21	573.181,90	4,05
15	Jasa Pendidikan	619.581,50	4,85	694.199,61	4,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115.308,20	0,90	129.094,15	0,91
17	Jasa Lainnya	342.436,00	2,68	381.049,24	2,69
Jumlah		12.766.618,70	100,00	14.150.697,91	100,00

Ket : *) Angka Diperbaiki

***) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHB Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 29,62%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,68%; Konstruksi 15,31%; Industri Pengolahan 6,41%; Pertambangan dan Penggalian 5,71%; Informasi dan Komunikasi 5,37%; dan Jasa Pendidikan 4,91%.

Berdasarkan indikator-indikator makro, Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat mengevaluasi tingkat kemajuan ekonomi dan struktur ekonomi yang dapat memberikan gambaran pengaruh masing-masing sektor dalam perekonomian di Kabupaten Pacitan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan.

B.2 Target Peraturan Daerah Tentang APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, 6 Urusan Pilihan dan 5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017. yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2017

Target Kinerja APBD dijabarkan dalam setiap prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing.

C. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

C.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2017, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan. Adapun hasil kerja sepanjang Tahun 2017 khususnya dalam pengelolaan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2017 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan meliputi :
 - Dana bagi hasil pajak / bukan pajak;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi:
 - Hibah;
 - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
 - Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui:

- 1) Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 2) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah
- 3) Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 6) Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka

penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan sebesar **Rp1.683.793.675.192,74** dapat terealisasi sebesar **Rp1.655.537.179.548,19** atau mencapai **98,32%**, sehingga kurang dari target sebesar **Rp28.256.495.644,55**. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp202.090.671.761,19**;
- b) Dana Perimbangan sebesar **Rp1.081.180.109.317,00**; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp372.266.398.470,00**.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dana Alokasi Khusus yang memang ada pemotongan dari pemerintah pusat dikarenakan kondisi perekonomian secara nasional yang tidak menentu karena ekonomi global yang belum stabil, berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.655.537.179.548,19** mengalami kenaikan sebesar **Rp128.005.968.577,60** atau **8,38%** dibandingkan pendapatan Tahun Anggaran 2016 yang hanya mencapai **Rp1.527.531.210.970,59**.

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dan 2017, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan 2017

(Dalam Rupiah)

NO	Pendapatan	Tahun				Growth (%)
		2016		2017		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	150.466.067.820,59	9,85	202.090.671.761,19	12,21	34,31
	Hasil Pajak Daerah	26.909.423.084,75	1,762	29.749.160.146,80	1,797	10,55
	Hasil Retribusi Daerah	25.854.036.796,69	1,693	25.989.347.390,63	1,569	0,52
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.425.176.653,00	0,159	2.439.361.626,44	0,147	0,58
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.277.431.286,15	6,237	143.913.498.907,32	8,692	51,05
2	Dana Perimbangan	1.087.172.953.668,00	71,17	1.081.180.109.317,00	65,31	(0,55)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.876.719.010,00	3,723	52.713.507.009,00	3,184	(7,32)
	Dana Alokasi Umum	807.907.686.000,00	52,89	793.715.346.000,00	47,94	(1,76)
	Dana Alokasi Khusus	222.388.548.658,00	14,56	234.751.256.308,00	14,18	5,56
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	289.892.189.482,00	18,98	372.266.398.470,00	22,49	28,42
	Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	0,655		0	(100)

	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64.636.665.482,00	4,231	84.159.547.470,00	5,084	30,20
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.932.284.000,00	9,488	213.591.851.000,00	12,9	47,37
	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	70.323.240.000,00	4,604	74.515.000.000,00	4,501	5,96
	Jumlah	1.527.531.210.970,59	100	1.655.537.179.548,19	100	8,38

Keterangan : - % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah
- Growth : Pertumbuhan (persen) Tahun 2016 ke Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah cukup besar yaitu **Rp1.081.180.109.317,00** yang meliputi:

- (a) Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak **Rp 52.713.507.009,00**
- (b) Dana Alokasi Umum **Rp 793.715.346.000,00**
- (c) Dana Alokasi Khusus **Rp 234.751.256.308,00**

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu sebesar **Rp202.090.671.761,19** atau **12,21%** dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi terciptanya kemandirian daerah agar tidak terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat.

Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.655.537.179.548,19** atau mencapai **98,32%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp1.683.793.675.192,74** sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	191.256.202.438,74	202.090.671.761,19	105,66
	- Pajak Daerah	27.043.865.200,00	29.748.463.836,80	110,00
	- Retribusi Daerah	26.063.380.959,00	25.989.347.390,63	99,72
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	100,00
	- Lain-lain PAD yang Sah	135.709.594.653,30	143.913.498.907,32	106,05
2	DANA PERIMBANGAN	1.128.832.445.754,00	1.081.180.109.317,00	95,78
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	72.056.244.754,00	52.713.507.009,00	73,16
	- DAU	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	100,00
	- DAK	263.060.855.000,00	234.751.256.308,00	89,24
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	363.705.027.000,00	372.266.398.470,00	102,35
	- Hibah			
	- Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	75.598.176.000,00	84.159.547.470,00	111,32
	- Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	213.591.851.000,00	213.591.851.000,00	100,00
	- Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.515.000.000,00	74.515.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.683.793.675.192,74	1.655.537.179.548,19	98,32

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp202.090.671.761,19** atau **105,66%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp191.256.202.438,74**. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari :

- Hasil Pajak Daerah **Rp 29.748.463.836,80**
- Hasil Retribusi Daerah **Rp 25.989.347.390,63**
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp 2.439.361.626,44**
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp 143.913.498.907,32**

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Pajak Hotel	505.000.000,00	511.711.754,00	101,33
1	Hotel Melati Tiga	290.000.000,00	310.480.154,00	107,06
2	Hotel Melati Dua	65.000.000,00	59.075.000,00	90,88
3	Hotel Melati Satu	120.000.000,00	115.196.600,00	96,00
4	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kos	30.000.000,00	26.960.000,00	89,87
	Pajak Restoran	1.568.760.000,00	1.551.553.355,80	98,90
1	Restoran	91.827.000,00	120.670.524,00	131,41
2	Rumah Makan	33.463.000,00	56.833.500,00	169,84
3	Katering	1.443.470.000,00	1.374.049.331,80	95,19
	Pajak Hiburan	70.000.000,00	69.881.699,00	99,83
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	45.000.000,00	43.712.699,00	97,14
2	Permainan Biliar	1.500.000,00	1.381.500,00	92,10
3	Permainan Ketangkasan	1.500.000,00	4.334.500,00	288,97
4	Pusat Kebugaran	500.000,00	595.000,00	119,00
5	Pertandingan Olahraga	21.500.000,00	19.858.000,00	92,36
	Pajak Reklame	465.000.000,00	545.053.517,00	117,22
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	407.000.000,00	497.275.250,00	122,18
2	Reklame Kain	50.000.000,00	39.658.267,00	79,32
3	Reklame Berjalan	8.000.000,00	8.120.000,00	101,50
	Pajak Penerangan Jalan	8.550.000.000,00	10.964.687.699,00	128,24
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	8.550.000.000,00	10.964.687.699,00	128,24
	Pajak Parkir	22.472.000,00	22.997.000,00	102,34
1	Pajak Parkir	22.472.000,00	22.997.000,00	102,34
	Pajak Air Tanah	62.133.200,00	62.675.833,00	100,87
1	Pajak Air Tanah.	62.133.200,00	62.675.833,00	100,87
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	150.000.000,00	72.924.728,00	48,62
1	Pajak Mineral bukan logam	50.000.000,00	52.197.368,00	104,39
2	Pajak Batuan (Non Sirtu)	0,00	19.582.620,00	-
3	Pajak Batuan (sirtu)	100.000.000,00	1.144.740,00	1,14
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14.650.000.000,00	14.730.366.930,00	100,55
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	14.650.000.000,00	14.730.366.930,00	100,55
	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.000.500.000,00	1.216.611.321,00	121,60
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.000.500.000,00	1.216.611.321,00	121,60
	Jumlah	27.043.865.200,00	29.748.463.836,80	110,00

Tabel 7 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Retribusi Jasa Umum	12.246.113.000,00	12.551.227.300,00	102,49
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.522.625.000,00	7.497.627.800,00	99,67
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.500.000,00	29.124.000,00	92,46
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.694.633.000,00	1.792.726.000,00	105,79
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.150.225.000,00	2.351.135.000,00	109,34
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	445.000.000,00	425.740.000,00	95,67
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.130.000,00	7.250.500,00	340,40
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	447.624.000,00	111,91
	Retribusi Jasa Usaha	11.834.272.959,00	11.180.344.449,00	94,47
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	372.857.500,00	508.321.225,00	136,33
2	Retribusi Tempat Pelelangan	703.067.459,00	704.122.224,00	100,15
3	Retribusi Terminal	51.748.000,00	49.978.000,00	96,58
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.600.000,00	1.744.000,00	109,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	21.500.000,00	27.575.000,00	128,26
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.420.000,00	17.555.000,00	100,77
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.666.080.000,00	9.871.049.000,00	92,55
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.982.995.000,00	2.257.775.641,63	113,86
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	306.511.941,13	97,31
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.600.000.000,00	1.898.213.700,50	118,64
4	Retribusi Izin Trayek	37.995.000,00	23.050.000,00	60,67
	Jumlah	26.063.380.959,00	25.989.347.390,63	99,72

Tabel 8 Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Jenis Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	100,00
1	Bank Jatim	2.335.624.626,44	2.335.624.626,44	100,00
2	Bank Perkreditan Rakyat	103.737.000,00	103.737.000,00	100,00
	Jumlah	2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	100,00

Tabel 9 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	145.450.000,00	163.450.000,00	112,38
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	-	-	-
2	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	-	-	-
4	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	143.550.000,00	161.550.000,00	112,54
	Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	974.429.925,47	88,58
1	Jasa Giro Kas Daerah	1.100.000.000,00	974.429.925,47	88,58
	Pendapatan Bunga Deposito	6.451.260.000,00	8.275.434.060,19	128,28
1	Rekening Deposito pada BPD	5.000.000.000,00	6.476.027.396,78	129,52
2	Rekening Deposito Pada BRI	700.000.000,00	901.489.950,00	128,78

3	Rekening Deposito Pada BNI	600.000.000,00	652.952.056,00	108,83
4	Pendapatan Bunga Piutang	1.260.000,00	2.040.000,00	161,90
5	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	150.000.000,00	242.924.657,41	161,95
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	136.096.316,50	-
1	Bidang Pekerjaan Umum	-	136.096.316,50	-
	Pendapatan Denda Pajak	649.466,00	23.748.117,00	3656,56
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	649.466,00	23.748.117,00	3656,56
	Pendapatan dari Pengembalian	744.505.937,39	752.012.785,39	101,01
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	29.248.527,00	36.755.375,00	125,67
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan	695.857.410,39	695.857.410,39	100,00
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	509.000.000,00	642.048.075,69	126,14
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	509.000.000,00	642.048.075,69	126,14
	Pendapatan dari BLUD	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	110,36
1	Pedapatan Dari BLUD	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	110,36
	Pendapatan Lain-lain	1.543.512.552,91	1.194.740.141,91	77,40
1	Pendapatan Lain-Lain	897.114.552,91	255.352.852,91	28,46
2	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	646.398.000,00	939.387.289,00	145,33
	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	16.301.889.126,00	16.412.279.327,00	100,68
1	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	489.673.600,00	626.792.889,00	128,00
2	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	1.398.773.426,00	1.321.103.561,00	94,45
3	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	596.108.900,00	668.274.990,00	112,11
4	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonorejo	332.527.800,00	322.513.302,00	96,99
5	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	868.954.700,00	948.710.225,00	109,18
6	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	225.664.700,00	244.036.881,00	108,14
7	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	495.475.000,00	415.858.975,00	83,93
8	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	212.581.500,00	219.933.394,00	103,46
9	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku	395.675.700,00	403.937.693,00	102,09
10	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	205.452.600,00	258.065.201,00	125,61
11	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	669.565.000,00	685.966.200,00	102,45
12	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	325.190.500,00	276.242.107,00	84,95
13	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	855.982.000,00	822.723.300,00	96,11
14	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	341.963.600,00	304.103.735,00	88,93
15	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	1.602.744.000,00	1.598.662.650,00	99,75
16	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	828.882.600,00	984.146.650,00	118,73
17	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	481.113.000,00	493.935.425,00	102,67
18	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	247.700.500,00	236.421.085,00	95,45

19	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1.690.955.000,00	1.603.611.686,00	94,83
20	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	1.029.451.000,00	993.853.459,00	96,54
21	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	844.777.000,00	904.441.762,00	107,06
22	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	745.607.000,00	711.775.096,00	95,46
23	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	666.300.000,00	805.202.325,00	120,85
24	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	750.770.000,00	561.966.736,00	74,85
	Dana Bos	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	100,00
1	Dana BOS Pada Satuan Pendidikan	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	100,00
	Jumlah	135.709.594.653,30	143.913.498.907,32	106,05

1.2 Belanja Daerah

Secara definitif belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2017 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi:

- Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang tersedia belanja tidak langsung dikelompokkan pada 3 (tiga) prioritas yaitu:

1. Prioritas I digunakan untuk belanja wajib yang harus dibiayai untuk pelayanan dasar masyarakat sebelum pembiayaan yang lain.
2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan daerah yang terkait urusan pelayanan pemerintahan dan belanja pembangunan yang langsung mendukung prioritas RPJMD Tahun 2016.
3. Prioritas III digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan lain sebagainya.

Sedang Belanja Langsung digunakan untuk membiayai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dengan tujuh prioritas utama Tahun 2017.

Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.710.650.156.814,72** realisasinya mencapai **Rp1.629.539.754.070,35** atau **95,26%** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp970.051.810.279,00** dan belanja langsung sebesar **Rp659.487.943.791,35** sehingga terdapat penghematan belanja daerah sebesar **Rp81.110.402.744,37**.

Dari kelompok belanja tidak langsung selain dialokasikan untuk **Belanja Pegawai** sebesar **Rp656.164.770.665,72** dengan realisasi **Rp613.359.536.719,00** pada tahun anggaran 2017, juga dialokasikan untuk:

- a. **Belanja Hibah** (dianggarkan sebesar **Rp32.213.471.500,00** terealisasi sebesar **Rp30.704.144.100,00** yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja Hibah diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional;

- b. Belanja Bantuan Sosial** (dianggarkan sebesar **Rp14.148.845.416,00** terealisasi sebesar **Rp12.912.131.865,00** diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa** (dianggarkan sebesar **Rp5.114.791.546,00** terealisasi sebesar **Rp3.916.790.996,00**), digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bagi Hasil tersebut diarahkan sebagai kompensasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang masuk ke Pemerintah Daerah;
- d. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dan Partai Politik** (dianggarkan sebesar **Rp307.386.235.919,00** terealisasi sebesar **Rp306.057.342.384,00**) digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa, Jaring pengaman ekonomi dan sosial, bantuan semen, bantuan BPD, gerdu taskin, PNPM, purna tugas perangkat desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya serta bantuan untuk partai politik;
- e. Belanja Tidak Terduga** (dianggarkan sebesar **Rp3.349.130.135,00** terealisasi sebesar **Rp3.101.864.215,00**) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan dari kelompok belanja langsung di alokasikan untuk:

- a. Belanja Pegawai** (dianggarkan sebesar **Rp61.241.220.349,00** terealisasi sebesar **Rp62.614.137.539,41**) yaitu untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Belanja Barang dan Jasa** (dianggarkan sebesar **Rp265.827.123.461,29** terealisasi sebesar **Rp250.271.504.108,94**) digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. Belanja Modal** (dianggarkan sebesar **Rp365.204.567.822,71** terealisasi sebesar **Rp346.602.302.143,00**) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada:

- a. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik.

- b. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan urusan pemerintahan.
- c. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- e. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja.
- f. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat.;
 - Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Target dan Realisasi Belanja APBD

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target		Realisasi	
		Jumlah (Rp)	Proporsi (%)	Jumlah (Rp)	Proporsi (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.018.377.245.181,72	59,53	970.051.810.279,00	59,53
1	Belanja Pegawai	656.164.770.665,72	38,36	613.359.536.719,00	37,64
2	Belanja Hibah	32.213.471.500,00	1,88	30.704.144.100,00	1,88
3	Belanja Bantuan Sosial	14.148.845.416,00	0,83	12.912.131.865,00	0,79
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemdes	5.114.791.546,00	0,30	3.916.790.996,00	0,24
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	307.386.235.919,00	17,97	306.057.342.384,00	18,78
6	Belanja Tidak Terduga	3.349.130.135,00	0,20	3.101.864.215,00	0,19
	BELANJA LANGSUNG	692.272.911.633,00	40,47	659.487.943.791,35	40,47
1	Belanja Pegawai	61.241.220.349,00	3,58	62.614.137.539,41	3,84
2	Belanja Barang Dan Jasa	265.827.123.461,29	15,54	250.271.504.108,94	15,36
3	Belanja Modal	365.204.567.822,71	21,35	346.602.302.143,00	21,27
	Jumlah	1.710.650.156.814,72	100,00	1.629.539.754.070,35	100,00

Keterangan : % Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	1.683.793.675.192,74	1.655.537.179.548,19	98,32
1	Pendapatan Asli Daerah	191.256.202.438,74	202.090.671.761,19	105,66
2	Dana Perimbangan	1.128.832.445.754,00	1.081.180.109.317,00	95,78
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	363.705.027.000,00	372.266.398.470,00	102,35

	BELANJA	1.710.650.156.814,72	1.629.539.754.070,35	95,26
1	Belanja tidak langsung	1.018.377.245.181,72	970.051.810.279,00	95,25
2	Belanja langsung	692.272.911.633,00	659.487.943.791,35	95,26
	Surplus/ Defisit	(26.856.481.621,98)	25.997.425.477,84	-96,80
	PEMBIAYAAN	26.856.481.621,98	27.387.331.621,98	101,98
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.306.481.621,98	28.337.331.621,98	100,11
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	950.000.000,00	65,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	53.384.757.099,82	-

Sesuai target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pacitan semaksimal mungkin.

C.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha mencari solusi-solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Pengelolaan Pendapatan Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan SDM pengelola PBB utamanya terkait penentuan basis data PBB (NJOP Tanah dan Bangunan);
2. Tingkat akurasi data pajak PBB dan BPHTB yang berpengaruh terhadap data wajib pajak belum akurat mengingat penetapan NJOP belum sesuai dengan harga pasar;
3. Kurang akuratnya data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan dari Kantor Pelayanan Pajak Kementerian Keuangan ke Pemerintah Kabupaten Pacitan;
4. Terkendalanya pemungutan dan penagihan piutang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO), karena antara OPD yang menerbitkan Ijin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan OPD yang ketempatan target PAD dan yang memungut Retribusi dilaksanakan oleh OPD yang berbeda;
5. Penerapan denda terhadap ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah jatuh tempo dan telah diatur dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya laksanakan;
6. Infrastruktur yang ada kurang memadai, khususnya akses jalan yang berdampak pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Pacitan.

Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat teknis terkait dengan pengelolaan PBB;

2. Penyusunan regulasi yang terkait dengan penetapan NJOP PBB dan BPHTB melalui pemutakhiran data zona nilai tanah sebagai dasar penetapan besarnya PBB dan BPHTB;
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak serta melakukan pemutakhiran data piutang PBB berdasarkan data yang telah di limpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
4. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala terhadap SKRD yang telah terbit namun belum tertagih antara OPD penerbit ijin dan SKRD dengan OPD yang ketepatan target pendapatan
5. Segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi data ketetapan Pajak dan Retribusi serta melakukan sosialisasi kepada Wajib pajak dalam rangka penerapan denda pajak dan retribusi yang telah jatuh tempo.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur, dalam rangka menarik investor agar menanamkan investasinya di Kabupaten Pacitan.

2.2 Pengelolaan Belanja

Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Adanya perubahan ketentuan aturan dari Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya di daerah khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer dari DAK;
2. Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS, JKN dan BLUD), yang di gunakan langsung dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
3. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Kementerian Dalam Negeri dan jaringan *online* antar OPD mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan/panatausahaan aset daerah karena belum seluruhnya aplikasi yang ada dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, terutama untuk perencanaan keuangan dan pengelolaan/ penatausahaan aset daerah;
4. Alokasi belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;
5. Adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan pagu alokasi bantuannya setelah Peraturan Daerah APBD Kabupaten ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
6. Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan Belanja Daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut :

1. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran transfer;
2. Menetapkan rekening BOS dan JKN menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Dana Bos dan JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);
3. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan optimalisasi modul aplikasi SIPKD dalam rangka peningkatan keakuratan dan kecepatan penyiapan data keuangan;
 - b. Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi SIPKD secara *online* antar OPD;
 - c. Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan jaringan *online* antar OPD baik di server maupun jaringannya;
 - d. Mendatangkan pihak ketiga yang telah di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui Aplikasi SIPKD sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;
 - e. Aktif mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi SIPKD sehingga mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;
4. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan penganggaran belanja sesuai dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tentang rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar bantuan tersebut dapat segera dilaksanakan;
 6. Dalam rangka peningkatan jumlah personil OPD yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah;
 - b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di OPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, mengenai pengelolaan aset daerah.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

D.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Laporan Keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan pada dasarnya merupakan konsolidasi dari masing-masing entitas akuntansi. Proses kompilasi

berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Satuan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

D.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrua

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

D.3 Basis Pengukuran

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

D.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1) Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

- a) Diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- b) Diterima oleh SKPD; atau
- c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

5) **Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

6) **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a) **Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, tagihan, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi : bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah; dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi

prosentasi piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

- a. Piutang pajak;
- b. Piutang retribusi; dan
- c. Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

- c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

b) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya termasuk di dalamnya Dana Bergulir. Dana Bergulir tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Secara teknis pengelolaan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Dana bergulir diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan kualitas Dana Bergulir yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - 2) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris;
 - 3) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - 4) Penerima/obyek dana bergulir mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*).

Dari kriteria kualitas Dana Bergulir tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan penyisihan dana bergulir dengan Besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100%(seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD/PPKD per 31 Desember 20xx pada harga perolehan yang terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	10
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	10
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2	8
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 3	8

1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tidak Bermotor	4
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	4
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	4
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	4
1	3	2	11	Alat Ukur	4
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	4
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	4
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
1	3	2	18	Alat Studio	4
1	3	2	19	Alat Komunikasi	4
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	4
1	3	2	21	Alat Kedokteran	4
1	3	2	22	Alat Kesehatan	4
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	4
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	4
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	4
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	4
1	3	2	31	Senjata Api	4
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	4
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	40
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	25
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	10
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	40
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	25
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	10
1	3	3	03	Bangunan Menara	8
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	8
1	3	3	05	Tugu Peringatan	8
1	3	3	06	Candi	8
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Sejarah	8
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	8
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	8
1	3	3	10	Rambu-Rambu	8
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu lintas Udara	8
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	8
1	3	4	02	Jembatan	8

1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	8
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	8
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	8
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	8
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	8
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	8
1	3	4	10	Bangunan Air	8
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	8
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	8
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	8
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	8
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	8
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	8
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	8
1	3	4	18	Instalasi Gas	8
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	8
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	8
1	3	4	21	Jaringan Listrik	8
1	3	4	22	Jaringan Telepon	8
1	3	4	23	Jaringan Gas	8
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	4
1	3	5	03	Barang-Barang Perpustakaan	4
1	3	5	04	Barang Bercorak Kebudayaan	4
1	3	5	05	Alat Olah Raga Lainnya	4

Untuk aset tetap yang mengalami perbaikan/renovasi, penentuan nilai penyusutannya berdasarkan masa manfaat yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2015.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copy right*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), disamping yang dialihkan.

7) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

8) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

10) Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Sejak awal Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan pemerintahan berdasarkan susunan organisasi perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Meskipun secara keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 tidak mengalami perubahan, pemberlakuan perubahan susunan organisasi tersebut berdampak langsung terhadap proses penyusunan saldo awal/saldo tahun lalu Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Tahun 2017. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan likuidasi laporan keuangan entitas akuntansi Tahun 2016, khususnya untuk entitas akuntansi yang mengalami perubahan susunan organisasi. Adapun perubahan saldo awal/tahun lalu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2017 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Selain penentuan saldo awal/tahun lalu Laporan Keuangan OPD yang mengalami perubahan susunan organisasi, pengeluaran (mutasi) aset Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Pemerintah Provinsi dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana & Prasarana, & Dokumen (P2D) dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 900/410/408.41/2016 dan Nomor : 127/513/BA/2016 Tanggal 30 September 2016 serta perubahannya yaitu Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana & Prasarana, & Dokumen (P2D) dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 900/1017/408.41/2016 dan Nomor : 127/BA/2016 Tanggal 15 Desember 2017.

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

E.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Tahun 2017, pendapatan daerah Kabupaten Pacitan terealisasi sebesar **Rp1.655.537.179.548,19** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp1.683.793.675.192,74**, sehingga kurang dari target sebesar **Rp28.256.495.644,55** atau **98,32%**. Realisasi Pendapatan tersebut terdiri :

1.1 Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp202.090.671.761,19**;

1.2 Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.453.446.507.787,00**;

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tabel 13 Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Pajak Daerah	27.043.865.200,00	29.748.463.836,80	26.909.423.084,75	2.839.040.752,05
2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.063.380.959,00	25.989.347.390,63	25.854.036.796,69	135.310.593,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	2.425.176.653,00	14.184.973,44
4	Lain-lain PAD yang Sah	135.709.594.653,30	143.913.498.907,32	95.277.431.286,15	48.636.067.621,17
	Jumlah	191.256.202.438,74	202.090.671.761,19	150.466.067.820,59	51.624.603.940,60

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2017 dari target sebesar **Rp191.256.202.438,74** realisasinya sebesar **Rp202.090.671.761,19** sehingga terjadi pelampauan realisasi sebesar **Rp10.834.469.322,45** atau **5,66 %**.

Apabila dibanding dengan pencapaian target periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp150.466.067.820,59** berarti telah mengalami kenaikan sebesar **Rp51.624.603.940,60** atau **34,31%**. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi oleh Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mencapai **Rp143.913.498.907,32** atau **71,22%** dari total PAD.

Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar **Rp29.748.463.836,80** atau sebesar **110,00%** dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	505.000.000,00	511.711.754,00	494.241.485,00	17.470.269,00
2	Pajak Restoran	1.568.760.000,00	1.551.553.355,80	1.568.762.273,75	(17.208.917,95)
3	Pajak Hiburan	70.000.000,00	69.881.699,00	65.068.900,00	4.812.799,00
4	Pajak Reklame	465.000.000,00	545.053.517,00	418.708.840,00	126.344.677,00
5	Pajak Penerangan Jalan	8.550.000.000,00	10.964.687.699,00	8.595.886.897,00	2.368.800.802,00
6	Pajak Parkir	22.472.000,00	22.997.000,00	20.196.000,00	2.801.000,00
7	Pajak Air Tanah	62.133.200,00	62.675.833,00	62.133.200,00	542.633,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	72.924.728,00	872.522.903,00	(799.598.175,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14.650.000.000,00	14.730.366.930,00	13.835.993.936,00	894.372.994,00
10	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.000.500.000,00	1.216.611.321,00	975.908.650,00	240.702.671,00
Jumlah		27.043.865.200,00	29.748.463.836,80	26.909.423.084,75	2.839.040.752,05

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar **49,52%** atau sebesar **Rp14.730.366.930,00** diperoleh dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2017.

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, pendapatan dari Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar **Rp2.839.040.752,05** atau **10,55%**. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari kontribusi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar **83,44%** dari total kenaikan pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar **Rp799.598.175,00** atau **91,64%** dari Tahun 2016.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar **Rp25.989.347.390,63** atau **99,72%** dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.522.625.000,00	7.497.627.800,00	6.797.376.000,00	700.251.800,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	31.500.000,00	29.124.000,00	37.920.000,00	(8.796.000,00)

3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.694.633.000,00	1.792.726.000,00	1.724.568.000,00	68.158.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.150.225.000,00	2.351.135.000,00	2.012.794.500,00	338.340.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	445.000.000,00	425.740.000,00	435.055.000,00	(9.315.000,00)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.130.000,00	7.250.500,00	7.694.500,00	(444.000,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	447.624.000,00	509.104.000,00	(61.480.000,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	372.857.500,00	508.321.225,00	1.140.759.684,00	(632.438.459,00)
9	Retribusi Tempat Pelelangan	703.067.459,00	704.122.224,00	770.725.753,00	(66.603.529,00)
10	Retribusi Terminal	51.748.000,00	49.978.000,00	145.323.500,00	(95.345.500,00)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.600.000,00	1.744.000,00	14.347.000,00	(12.603.000,00)
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	21.500.000,00	27.575.000,00	29.775.000,00	(2.200.000,00)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.420.000,00	17.555.000,00	17.255.000,00	300.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	10.666.080.000,00	9.871.049.000,00	9.411.993.000,00	459.056.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	306.511.941,13	377.544.915,94	(71.032.974,81)
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00
17	Retribusi Izin Gangguan	1.600.000.000,00	1.898.213.700,50	2.401.140.943,75	(502.927.243,25)
18	Retribusi Izin Trayek	37.995.000,00	23.050.000,00	15.660.000,00	7.390.000,00
Jumlah		26.063.380.959,00	25.989.347.390,63	25.854.036.796,69	135.310.593,94

Dari jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar **37,98%** dihasilkan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang totalnya mencapai **Rp9.871.049.000,00**. Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar **Rp135.310.593,94** atau **0,52%**. Kenaikan terbesar pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar **Rp700.251.800,00** atau **10,30%** dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan terbesar pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu sebesar **Rp632.438.459,00** atau **55,44%** dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya reklas ke Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan pada rincian obyek Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (Pendapatan dari Hasil perjanjian Kerjasama).

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar **Rp2.439.361.626,44** atau sebesar **100,00%** dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim	2.335.624.626,44	2.335.624.626,44	2.301.371.653,00	34.252.973,44

2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat	103.737.000,00	103.737.000,00	123.805.000,00	(20.068.000,00)
Jumlah		2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	2.425.176.653,00	14.184.973,44

Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017 sebesar **95,75%** dihasilkan dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar **Rp2.335.624.626,44**. Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami peningkatan sebesar **Rp34.252.973,44** atau **1,49%**. Adapun penurunan pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar **Rp20.068.000,00** atau **16,21%** terjadi karena penurunan persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap total penyertaan modal BPR.

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar **Rp143.913.498.907,32** atau terealisasi sebesar **106,05%** dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	145.450.000,00	163.450.000,00	467.488.500,00	(304.038.500,00)
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	154.688.500,00	(152.788.500,00)
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	143.550.000,00	161.550.000,00	312.800.000,00	(151.250.000,00)
2	Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	974.429.925,47	2.008.337.955,99	(1.033.908.030,52)
	Jasa Giro Kas Daerah	1.100.000.000,00	974.429.925,47	2.008.337.955,99	(1.033.908.030,52)
3	Pendapatan Bunga	6.960.260.000,00	8.917.482.135,88	10.350.920.429,28	(1.433.438.293,40)
	Pendapatan Bunga Deposito	6.450.000.000,00	8.273.394.060,19	9.730.729.509,38	(1.457.335.449,19)
	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	509.000.000,00	642.048.075,69	616.975.919,90	25.072.155,79
	Pendapatan bunga	1.260.000,00	2.040.000,00	3.215.000,00	(1.175.000,00)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	136.096.316,50	523.503.048,00	(387.406.731,50)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	136.096.316,50	523.503.048,00	(387.406.731,50)
5	Pendapatan Denda Pajak	649.466,00	23.748.117,00	-	23.748.117,00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	649.466,00	23.748.117,00	-	23.748.117,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	744.505.937,39	752.012.785,39	2.612.790.622,46	(1.860.777.837,07)
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	29.248.527,00	36.755.375,00	262.320.031,00	(225.564.656,00)
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	19.400.000,00	19.400.000,00	92.458.600,00	(73.058.600,00)
	Pendapatan dari pengembalian	695.857.410,39	695.857.410,39	2.258.011.991,46	(1.562.154.581,07)

7	Pendapatan BLUD	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	61.248.611.512,94	7.177.321.074,23
	Pendapatan BLUD Lainnya	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	61.248.611.512,94	7.177.321.074,23
8	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	17.845.401.678,91	17.607.019.468,91	18.065.779.217,48	(458.759.748,57)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	897.114.552,91	255.352.852,91	1.394.264.928,58	(1.138.912.075,67)
	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	16.301.889.126,00	16.412.279.327,00	16.512.156.288,90	(99.876.961,90)
	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	646.398.000,00	939.387.289,00	159.358.000,00	780.029.289,00
9	Dana BOS	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	-	46.913.327.571,00
	Dana BOS Pada Satuan Pendidikan	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	-	46.913.327.571,00
Jumlah Lain lain PAD Yang Sah		135.709.594.653,30	143.913.498.907,32	95.277.431.286,15	48.636.067.621,17

Dari jumlah pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah pada tabel di atas, terdapat penerimaan daerah yang tidak ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar **Rp136.096.316,50**. Dari total realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah, sebesar **47,55%** dihasilkan dari objek penerimaan Pendapatan dari BLUD yang total penerimaannya mencapai **Rp68.425.932.587,17**. Adapun Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar **Rp255.352.852,91** di rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 18 Pendapatan Lain-Lain

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	HUT Pensiun Dapem	2.000.000,00
2	BBI Jatigunung	16.666.000,00
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2016	29.027.952,91
4	Hasil Tambak	10.000.000,00
5	Penjualan Pohon Tumbang / Penjualan Buah	12.160.000,00
6	Bantuan Kebersihan Gedung Gasibu	750.000,00
7	Sewa Lahan / Kios Tempat Pariwisata	79.142.000,00
8	Sewa Gedung Balai Kelurahan Baleharjo	3.000.000,00
9	Piutang Anggota Dewan Periode 1999 s/d 2004	52.500.000,00
10	Setoran KU Asuransi Recapital	31.306.900,00
11	Setoran Jaminan Penawaran Bongkaran Bangunan Kios Teleng Ria dan Penjualan Grosok Kontainer	11.550.000,00
12	Pelepasan Tanah Pengelolaan (HPL) Pemkab Teleng Ria an. Suyono	1.000.000,00
13	Penjualan Beras Kepada Masyarakat Pasca Banjir dari Dinas Pangan	6.250.000,00
Jumlah		255.352.852,91

Realisasi Dana Kapitasi JKN Pada FKTP sebesar **Rp16.412.279.327,00** merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	Rp	626.792.889,00
2	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	Rp	1.321.103.561,00
3	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	668.274.990,00

	Puskesmas Kebonagung		
4	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo	Rp	322.513.302,00
5	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	Rp	948.710.225,00
6	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	Rp	244.036.881,00
7	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	Rp	415.858.975,00
8	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	Rp	219.933.394,00
9	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku	Rp	403.937.693,00
10	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	Rp	258.065.201,00
11	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo	Rp	685.966.200,00
12	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	Rp	276.242.107,00
13	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	Rp	822.723.300,00
14	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	Rp	304.103.735,00
15	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	Rp	1.598.662.650,00
16	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	Rp	984.146.650,00
17	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	Rp	493.935.425,00
18	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	Rp	236.421.085,00
19	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	Rp	1.603.611.686,00
20	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	Rp	993.853.459,00
21	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	Rp	904.441.762,00
22	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	Rp	711.775.096,00
23	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	Rp	805.202.325,00
24	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	Rp	561.966.736,00
	Jumlah	Rp	16.412.279.327,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017, pada Tahun 2017 Pendapatan Dana Bos Pada Satuan Pendidikan dianggarkan dalam APBD. Pagu anggaran Dana BOS Pada Satuan Pendidikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar **Rp46.913.327.571,00** dan terealisasi 100%. Saldo tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :

Nomor : 972/7390.21/101.1/2017	Rp 31.438.720.000,00
Nomor : 972/7390.1.21/101.1/2017	Rp 15.460.200.000,00
Sisa Saldo Tahun 2016	Rp 14.407.571,00
	Rp 46.913.327.571,00

Secara keseluruhan dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar **Rp48.636.067.621,17** atau **51,05%**.

1.2 Pendapatan Transfer

Tabel 19 Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.128.832.445.754,00	1.081.180.109.317,00	1.087.172.953.668,00	(5.992.844.351,00)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	213.591.851.000,00	213.591.851.000,00	144.932.284.000,00	68.659.567.000,00
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Propinsi)	150.113.176.000,00	158.674.547.470,00	134.959.905.482,00	23.714.641.988,00
	Jumlah	1.492.537.472.754,00	1.453.446.507.787,00	1.367.065.143.150,00	86.381.364.637,00

Realisasi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi, pada Tahun 2017 dari target sebesar **Rp1.492.537.472.754,00** terealisasi sebesar **Rp1.453.446.507.787,00**, yang berarti kurang dari target anggaran sebesar **Rp39.090.964.967,00** atau **2,62%**. Apabila dibanding dengan pencapaian target periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 sebesar **Rp1.367.065.143.150,00** berarti telah mengalami kenaikan sebesar **Rp86.381.364.637,00** atau **6,32%**.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2017 terealisasi sebesar **Rp1.081.180.109.317,00** atau sebesar **95,77%** dari anggaran. Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, mengalami penurunan sebesar **Rp5.992.844.351,00** atau **0,55%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	40.614.311.754,00	34.357.649.400,00	37.909.463.991,00	(3.551.814.591,00)
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	31.441.933.000,00	18.355.857.609,00	18.967.255.019,00	(611.397.410,00)
3.	Dana Alokasi Umum	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	807.907.686.000,00	(14.192.340.000,00)
4.	Dana Alokasi Khusus	263.060.855.000,00	234.751.256.308,00	222.388.548.658,00	12.362.707.650,00
	Jumlah	1.128.832.445.754,00	1.081.180.109.317,00	1.087.172.953.668,00	(5.992.844.351,00)

1.2.1a Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp34.357.649.400,00 yang terdiri dari:

- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 terealisasi sebesar **Rp14.984.742.487,00**

Tabel 21 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya ; - Rincian Alokasi DBH Pajak PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 25/29 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 - Rincian Kurang Bayar DBH Pajak PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 25/29 Menurut Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota Tahun 2016 - Rincian lebih salur DBH Pajak Pph Pasal 21 Dan Pph Pasal 25 / 29 Menurut Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota Tahun 2016	11.784.341.800,00 2.717.732.683,00 (1.017.898.370,00)
2.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 : - Rincian kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota - Rincian kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota	2.281.453.762,00 385.827.665,00
Jumlah		16.151.457.540,00

Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp16.151.457.540,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp16.834.774.00,00** sebagaimana pagu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Pacitan yang telah dialokasikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dan terealisasi sebesar **Rp14.984.742.487,00**, sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp1.166.715.053,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terealisasi sebesar **Rp13.699.638.754,00**

Tabel 22 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 192/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2017	13.682.676.000,00
2.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 : Rincian kurang bayar dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota	16.962.754,00
JUMLAH		13.699.638.754,00

Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp13.699.638.754,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp13.699.638.754,00 dan terealisasi sebesar **Rp13.699.638.754,00**.

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar **Rp5.673.268.159,00**

Tabel 23 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya ; - Perubahan Alokasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 - Rincian Lebih salur DBH PBB menurut Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016	5.210.939.372,00 (356.366.546,00)
2	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 144/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Propinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBNP Tahun Anggaran 2017	828.082.499,00
Jumlah		5.682.655.325,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Propinsi/Kabupaten/Kota alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp6.524.605.000,00**. Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp5.682.655.325,00**, selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp10.079.899.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp5.673.268.159,00** sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp9.387.166,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebesar **Rp18.355.857.609,00** yang terdiri dari :

- **Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan**

Tabel 24 Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya; (Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota tahun 2017)	233.702.996,00
2	- Rincian kurang bayar DBH SDA Kehutanan	115.618.189,00
3	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Propinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017	50.003.464,00
Jumlah		399.324.649,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Propinsi/Kabupaten/Kota alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp209.698.000,00**. Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp399.324.649,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017

sebesar **Rp209.698.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp259.985.753,00,00**. Sehingga terjadi selisih lebih sebesar **Rp139.338.896,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- **Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)**

Tabel 25 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya (Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Mineral Dan Batu Bara Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017)	77.223.300,00
2	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 ; Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota	5.530.290,00
Jumlah		82.753.590,00

Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp82.753.590,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 110.319.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp82.753.591,00**, sesuai pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- **Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)**

Tabel 26 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya (Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Mineral Dan Batu Bara Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017)	249.586.703,00
2	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 ; Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota	168.421,00
Jumlah		249.755.124,00

Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp249.755.124,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp83.995.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp58.964.921,00**, sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp190.790.203,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- **Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan**

Tabel 27 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya	
	▪ Perubahan Alokasi Dbh Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017)	671.905.800,00
	▪ Rincian kurang bayar Dbh Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016	77.634.927,00
Jumlah		749.540.727,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp1.493.124.000,00**. Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp749.540.727,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.493.124.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp525.572.127,00**. Sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp223.968.600,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- **Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi**

Tabel 28 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya (Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017)	41.681.036.357,00
2	Rincian lebih salur minyak bumi dan Gas Bumi tahun 2016	(7.327.438.002)
3	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 ; Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota	781.876,00
Jumlah		34.354.380.231,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp28.377.302.000,00**. Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp34.354.380.231,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp28.377.302.000,00** terealisasi sebesar **Rp13.675.201.526,00**, sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp20.679.178.705,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- **Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi**

Tabel 29 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya (Perubahan Alokasi Dbh Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017)	1.938.243.322,00
	Rincian Kurang Bayar Dbh Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016	2.994.269.493,00
2	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 ; Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota	1.703.160.109,00

3	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 144/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 ; Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota	167.319.850,00
Jumlah		6.802.992.774,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp29.519.589.000,00**. Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp6.802.992.774,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.142.287.000,00** terealisasi sebesar **Rp3.718.255.324,00**. Sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp3.084.737.450,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- **Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi**

Tabel 30 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

No	Dasar	Alokasi (Rp)
1.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/ PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya (Perubahan Alokasi Dbh Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017)	28.803.927,00
	- Rincian kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi	17.066.507,00
2	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/ PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 ; Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota	412.260,00
Jumlah		46.282.694,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp25.208.000,00**. Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar **Rp46.282.694,00**. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp25.208.000,00** terealisasi sebesar **Rp35.124.367,00**. Sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp11.158.327,00** dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.1.c Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar **Rp793.715.346.000,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut telah sesuai pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2017. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XIV tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp793.715.346.000,00** dan ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2017 sesuai dengan alokasi APBN sebagaimana tersebut di atas.

1.2.1.d Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar **Rp234.751.256.308,00**

Dana Alokasi tersebut terealisasi dari pagu APBD sebesar **Rp263.060.855.000,00** dengan rincian sebagai berikut:n

Tabel 31 Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	91.136.942.000,00	80.797.076.224,00	101.490.854.658,00	(20.693.778.434,00)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	171.923.913.000,00	153.954.180.084,00	120.897.694.000,00	33.056.486.084,00
Jumlah		263.060.855.000,00	234.751.256.308,00	222.388.548.658,00	12.362.707.650,00

- Dana Alokasi Khusus Fisik

Dari pagu Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditetapkan dalam APBD sebesar **Rp91.136.942.000,00**, terealisasi sebesar **Rp80.797.076.224,00** yang terdiri dari :

a) **Dana Alokasi Khusus Reguler** berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp48.163.934.000,00**, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp48.163.934.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp39.391.967.524,00** sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp8.771.966.476,00**

b) **Dana Alokasi Khusus Penugasan** berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp42.973.008.000,00** ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp42.973.008.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp41.405.108.700,00** sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp1.567.899.300,00**.

- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dari pagu Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar **Rp171.923.913.000,00**, terealisasi sebesar **Rp153.954.180.084,00** yang terdiri dari:

a) **Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD) ditetapkan dalam APBN** berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp139.615.608.000,00**, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp139.615.608.000,00**, terealisasi sebesar

Rp126.843.437.684,00 sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp12.772.170.316,00**.

- b) *Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)* berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp3.222.000.000,00** ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp3.222.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp1.785.000.000,00** sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp1.437.000.000,00**.
- c) *Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)* berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp12.765.000.000,00** ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp12.765.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp12.764.859.400,00** sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp140.600,00**.
- d) *Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)* berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp15.027.090.000,00**, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp15.027.090.000,00**, terealisasi sebesar **Rp11.266.668.000,00** sehingga terjadi selisih kurang sebesar **Rp3.760.422.000,00**.
- e) *Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan* berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non
- f) fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar **Rp1.294.215.000,00**, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.294.215.000,00** dan terealisasi 100%.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terealisasi sebesar **Rp213.591.851.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2017 merupakan Dana Penyesuaian yang terealisasi sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dalam APBD dan terdiri dari :

Tabel 32 Dana Penyesuaian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Dana penyesuaian	51.494.108.000,00	51.494.108.000,00	144.932.284.000,00	(93.438.176.000,00)
2	Dana Desa	134.532.774.000,00	134.532.774.000,00	-	134.532.774.000,00
4	Lain-lain Pendapatan	27.564.969.000,00	27.564.969.000,00	-	27.564.969.000,00
Jumlah		213.591.851.000,00	213.591.851.000,00	144.932.284.000,00	68.659.567.000,00

1.2.2.a Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2017 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar **Rp51.494.108.000,00**. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVII.

1.2.2.b Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar **Rp134.532.774.000,00**. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XVIII.

1.2.2.c Lain-lain Pendapatan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Tahun 2017 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar **Rp27.564.969.000,00**. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan alokasi DAK Fisik Tambahan yang merupakan Penyelesaian DAK Fisik 2016 untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 Lampiran XV.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi terealisasi sebesar **Rp158.674.547.470,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2017 terealisasi **Rp158.674.547.470,00** atau sebesar **105,70%** dari anggaran yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan). Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, tahun ini mengalami kenaikan sebesar **Rp23.714.641.988,00** atau **17,57%**.

Transfer Pemerintah Propinsi dapat dirinci sebagai berikut:

1.2.3.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 33 Transfer Pemerintah Propinsi - Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.534.160.000,00	19.818.821.658,00	19.321.855.017,00	496.966.641,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.551.412.700,00	9.181.511.965,00	10.205.969.937,00	(1.024.457.972,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.266.402.600,00	15.887.663.047,00	14.084.675.391,00	1.802.987.656,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	213.323.700,00	218.942.762,00	210.738.809,00	8.203.953,00

5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	28.032.877.000,00	39.052.608.038,00	20.813.426.328,00	18.239.181.710,00
	Jumlah	75.598.176.000,00	84.159.547.470,00	64.636.665.482,00	19.522.881.988,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

- Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar **Rp19.818.821.658,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/790/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp3.717.157.778,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/263/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp4.815.260.237,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/429/KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp4.729.565.872,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/ /KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp4.729.565.872,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/369/KPTS/013/2017 Penetapan Definitif A Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp1.827.271.899,00**.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp20.534.160.000,00**, dan terealisasi sebesar **Rp19.818.821.658,00**.

- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar **Rp9.181.511.965,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/790/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 1.484.881.511,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/263/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp2.423.002.835,00**

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/429/KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp2.210.825.479,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/ /KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp2.210.825.479,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/369/KPTS/013/2017 Penetapan Definitif ABagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp851.976.661,00.**

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp9.551.412.700,00**, dan terealisasi sebesar **Rp9.181.511.965,00.**

- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar **Rp15.887.663.047,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/790/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp2.519.561.210,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/263/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp3.641.997.932,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/429/KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp3.610.185.089,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/ /KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp3.610.185.089,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/369/KPTS/013/2017 Penetapan Definitif ABagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp1.214.030.860,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/116/KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil PBBKB Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan kurang salur Triwulan III bagian bulan September Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp1.291.702.867,00**

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp17.266.402.600,00** dan terealisasi sebesar **Rp15.887.663.047,00**.

- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar **Rp218.942.762,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/790/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp46.176.386,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/263/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp53.956.131,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/429/KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp48.448.493,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/ /KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 48.448.493,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/369/KPTS/013/2017 Penetapan Definitif ABagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp21.913.259,00**

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp213.323.700,00** dan terealisasi sebesar **Rp218.942.762,00**.

- **Bagi Hasil Dari Pajak Rokok** sebesar **Rp39.052.608.038,00**

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/789/KPTS/013/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/706/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan kurang setor Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp987.255.402,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/788/KPTS/013/2016 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/675/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp6.684.204.979,00**

- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/223/KPTS/013/2016 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp4.880.708.987,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/361/KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.089.425.464,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/ /KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp8.173.773.317,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/ /KPTS/013/2017 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp7.591.935.987,00**
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/360/KPTS/013/2017 Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp9.645.303.902,00**

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp28.032.877.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp39.052.608.038,00**.

1.2.3.b Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp74.515.000.000,00

Bantuan Keuangan Tahun 2017 terealisasi **Rp74.515.000.000,00** atau sebesar **100%** dari anggaran yang berasal dari :

Tabel 34 Transfer Pemerintah Propinsi- Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	74.315.000.000,00	74.315.000.000,00	70.323.240.000,00	3.991.760.000,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00
Jumlah		74.515.000.000,00	74.515.000.000,00	70.323.240.000,00	4.191.760.000,00

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, tahun ini mengalami kenaikan sebesar **Rp4.191.760.000,00** atau **5,96%**. Realisasi Bantuan Keuangan dapat dirinci sebagai berikut :

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar **Rp74.315.000.000,00**
Realisasi tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12507/202/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dan Surat Gubernur Jawa

Timur Nomor 903/10.268/201/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dengan rincian penggunaan :

Tabel 35 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Alokasi	
1	Peningkatan Pendidikan		2.962.000.000,00
-	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	2.832.000.000,00	
-	BOP MADIN	100.000.000,00	
-	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Provinsi	10.000.000,00	
-	Pelaksanaan Hari Guru	20.000.000,00	
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		1.028.000.000,00
-	Honor Perawat Ponkesdes I	652.500.000,00	
-	Honor Perawat Ponkesdes II	130.500.000,00	
-	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus I	25.000.000,00	
-	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus II	5.000.000,00	
-	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar I	75.000.000,00	
-	Honor Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar II	15.000.000,00	
-	Pengembangan Taman Posyandu	125.000.000,00	
3	Peningkatan Infrastruktur		70.200.000.000,00
-	Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan	20.000.000.000,00	
-	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Pipanisasi Air Bersih	35.000.000.000,00	
-	Penanganan Infrastruktur Keciptakarya	10.000.000.000,00	
-	Penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum	3.000.000.000,00	
-	Penanganan Infrastruktur Permukiman	1.000.000.000,00	
-	Penanganan Infrastruktur Pertanian	1.000.000.000,00	
-	Peningkatan Gedung Perpustakaan dan Arsip	200.000.000,00	
4	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke 72		50.000.000,00
5	Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00
Jumlah			74.315.000.000,00

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota sebesar **Rp200.000.000,00**

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Tahun 2017 tersebut di atas merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya atas bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan pada akhir bulan Nopember 2017 yang lalu. Penerimaan tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/360/486.1.2/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok **Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan** yang mencapai **Rp1.081.180.109.317,00** atau mencapai **65,31%** dari total realisasi pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang**

Dipisahkan yang mencapai **Rp2.439.361.626,44** atau **0,15%** dari total realisasi pendapatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar **Rp1.655.537.179.548,19** sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun 2017 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan sebesar **Rp134.532.774.000,00**.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pada tahun 2017 belanja terealisasi sebesar **Rp1.319.565.620.690,35** dari anggaran sebesar **Rp1.398.149.129.349,72** atau **94,38%**. Sedangkan transfer terealisasi sebesar **Rp309.974.133.380,00** dari anggaran sebesar **Rp312.501.027.465,00** atau **99,19%**.

Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) meliputi:

- 2.1 Belanja Operasi**, yang terealisasi sebesar **Rp969.861.454.332,35**;
- 2.2 Belanja Modal**, yang terealisasi sebesar **Rp346.602.302.143,00**;
- 2.3 Belanja Tak Terduga**, yang terealisasi sebesar **Rp3.101.864.215,00**;
- 2.4 Transfer**, yang terealisasi sebesar **Rp309.974.133.380,00**.

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar **Rp969.861.454.332,35** atau sebesar **94,20%** dari anggaran dengan rincian sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 36 Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1.	Belanja Pegawai	660.899.165.665,72	617.985.150.719,00	700.953.390.724,00	(82.968.240.005,00)
2.	Belanja Barang dan Jasa	322.333.948.810,29	308.260.027.648,35	261.429.303.998,59	46.830.723.649,76
3.	Belanja Hibah	32.213.471.500,00	30.704.144.100,00	24.282.642.656,00	6.421.501.444,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	14.148.845.416,00	12.912.131.865,00	6.599.373.506,00	6.312.758.359,00
	Jumlah	1.029.595.431.392,01	969.861.454.332,35	993.264.710.884,59	(23.403.256.552,24)

Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar **Rp23.403.256.552,24** atau sebesar **2,36%** dari Tahun 2016. Penurunan realisasi terjadi di komponen Belanja Pegawai. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan.

Belanja Operasi yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai **Rp617.985.150.719,00** atau sebesar **93,51%** dari anggaran sebesar **Rp660.899.165.665,72**. Belanja tersebut dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 37 Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	643.015.344.133,72	603.038.274.706,00	685.936.298.338,00	(82.898.023.632,00)

2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.257.337.500,00	3.936.563.000,00	4.959.838.000,00	(1.023.275.000,00)
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.270.500.000,00	4.269.400.000,00	3.560.150.000,00	709.250.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.352.193.260,00	1.348.150.000,00	1.249.095.000,00	99.055.000,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.269.395.772,00	767.149.013,00	866.492.395,00	(99.343.382,00)
6	Uang Lembur	4.734.395.000,00	4.625.614.000,00	4.381.516.991,00	244.097.009,00
Jumlah		660.899.165.665,72	617.985.150.719,00	700.953.390.724,00	(82.968.240.005,00)

Realisasi tahun ini terjadi penurunan sebesar **Rp82.968.240.005,00** atau **11,84%** dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016, penurunan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 terbesar pada Belanja Gaji dan Tunjangan. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah PNSD karena pensiun dan mutasi ke Pemerintah Daerah Lain, sedangkan penerimaan CPNSD tidak ada.

2. 1.1 Belanja Barang

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp308.260.027.648,35** atau sebesar **95,63%** dari anggaran sebesar **Rp322.333.948.810,29**. Realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2017 mengalami peningkatan sebesar **Rp46.830.723.649,76** atau **17,91%** dari Tahun Anggaran 2016 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Belanja Barang tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 38 Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.345.267.831,50	23.448.947.891,00	11.679.333.192,00	11.769.614.699,00
2	Belanja Bahan/Material	14.482.581.187,00	13.277.403.852,00	12.352.839.916,00	924.563.936,00
3	Belanja Jasa Kantor	50.240.245.417,09	48.348.113.679,20	42.203.571.073,00	6.144.542.606,20
4	Belanja Premi Asuransi	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.854.832.240,00	6.290.079.658,00	6.357.577.726,00	(67.498.068,00)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.149.437.798,00	13.759.884.502,00	8.232.520.218,00	5.527.364.284,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	674.915.000,00	571.835.000,00	994.475.350,00	(422.640.350,00)
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.074.344.600,00	876.959.800,00	1.077.020.150,00	(200.060.350,00)
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	59.907.500,00	(59.907.500,00)
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	948.164.250,00	869.120.500,00	923.029.120,00	(53.908.620,00)
11	Belanja Makanan dan Minuman	22.528.987.741,50	20.336.548.060,00	15.821.631.361,00	4.514.916.699,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	644.845.000,00	636.049.100,00	1.230.608.300,00	(594.559.200,00)
13	Belanja Pakaian Kerja	681.601.150,00	673.810.180,00	577.052.232,00	96.757.948,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.084.074.250,00	2.001.945.390,00	1.696.561.775,00	305.383.615,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	55.584.364.480,00	49.072.128.322,00	51.200.911.323,00	(2.128.783.001,00)
16	Belanja Pemulangan Pegawai	21.850.000,00	21.850.000,00	33.000.000,00	(11.150.000,00)
17	Belanja Pemeliharaan	10.534.433.141,20	9.964.123.749,00	8.147.298.991,00	1.816.824.758,00
18	Belanja Jasa Konsultansi	2.765.225.000,00	2.636.125.000,00	3.276.493.350,00	(640.368.350,00)

19	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.304.499.875,00	11.408.102.780,00	9.018.006.370,00	2.390.096.410,00
20	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	142.500.000,00	140.937.500,00	49.800.000,00	91.137.500,00
21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	174.075.000,00	173.950.090,00	27.650.000,00	146.300.090,00
22	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.645.422.350,00	2.204.668.850,00	1.497.512.000,00	707.156.850,00
23	Honorarium PNS	23.045.704.949,00	22.293.487.602,40	21.918.373.606,00	375.113.996,40
24	Honorarium Non PNS	6.173.620.400,00	5.929.735.400,00	2.471.975.600,00	3.457.759.800,00
25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	18.200.000,00	(10.700.000,00)
26	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit	32.909.500.000,00	36.573.193.521,74	31.120.545.953,39	5.452.647.568,35
27	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	27.280.000.000,00	29.757.800.537,01	23.391.503.893,20	6.366.296.643,81
28	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	459.750.000,00	364.372.684,00	453.341.999,00	(88.969.315,00)
29	Belanja Jasa Profesi	7.079.207.150,00	6.124.354.000,00	5.598.563.000,00	525.791.000,00
30	Belanja Sewa Tanah dan Peralatan/Fasilitas Lainnya	297.000.000,00	297.000.000,00		297.000.000,00
Jumlah		322.333.948.810,29	308.260.027.648,35	261.429.303.998,59	46.830.723.649,76

Belanja Jasa Kantor yang terealisasi sebesar **Rp48.348.113.679,20** termasuk di dalamnya Belanja Software sebesar **Rp537.765.000,00**. Diantara realisasi Belanja Software tersebut senilai **Rp498.410.000,00** dikapitalisasi menjadi Aset Lainnya (*software*).

Diantara realisasi Belanja Barang sebagaimana tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar **Rp36.573.193.521,74** yang melebihi pagu anggarannya sebesar **Rp3.663.693.521,74** atau **11,13%** dan realisasi Honorarium Pengelolaan Dana BLUD sebesar **Rp29.757.800.537,01** yang melebihi pagu anggarannya sebesar **Rp2.477.800.537,01** atau **9,08%**.

Realisasi yang melebihi pagu tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, khususnya Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi "Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat" dan ayat (3) yang berbunyi "Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA".

Selain aturan tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, Pasal 67 menegaskan bahwa pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, yang merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD tersebut hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat dan tidak berlaku untuk BLUD bertahap. Pasal 68 menegaskan bahwa ambang batas RBA ditetapkan

dengan besaran persentase yang ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan dan merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7.A Tahun 2014 tentang Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, berdasarkan RBA BLUD Tahun 2017, ambang batas ditetapkan sebesar 35,85%.

2. 1.2 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp30.704.144.100,00** atau sebesar **95,31%** dari anggaran sebesar **Rp 32.213.471.500,00** dan mengalami kenaikan sebesar **Rp6.421.501.444,00** atau **26,44%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp24.282.642.656,00**.

Adapun pelaksanaan Belanja Hibah di Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/259/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1002/KPTS/408.12/2017.

2. 1.3 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp12.912.131.865,00** atau sebesar **91,26%** dari anggaran sebesar **Rp14.148.845.416,00** terdiri dari :

Tabel 39 Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2017	REALISASI 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	203.000.000,00	68.000.000,00	6.599.373.506,00	(6.531.373.506,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	13.945.845.416,00	12.844.131.865,00		12.844.131.865,00
Jumlah		14.148.845.416,00	12.912.131.865,00	6.599.373.506,00	6.312.758.359,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar **Rp6.531.373.506,00** atau **98,97%** dari tahun lalu.

Pada Tahun Anggaran 2017 Belanja Bantuan Sosial tersebut pada pelaksanaannya dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/260/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1001/KPTS/408.12/2017.

2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp346.602.302.143,00** atau sebesar **94,91%** dari anggaran yang terdiri dari:

Tabel 40 Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	4.740.000.000,00	3.415.633.402,00	1.511.260.250,00	1.904.373.152,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.689.255.488,71	31.339.395.199,00	40.007.883.953,00	(8.668.488.754,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.460.884.655,00	70.129.858.678,00	76.521.027.373,18	(6.391.168.695,18)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	231.468.322.300,00	227.568.901.212,00	255.962.270.413,73	(28.393.369.201,73)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.846.105.379,00	14.148.513.652,00	5.164.555.226,65	8.983.958.425,35
	Jumlah	365.204.567.822,71	346.602.302.143,00	379.166.997.216,56	(32.564.695.073,56)

Dari realisasi Belanja Modal tersebut, yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar **Rp1.803.109.827,79**.

Dibandingkan dengan realiasi dengan tahun lalu, penurunan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp32.564.695.073,56** atau **8,59%** dari tahun lalu dikarenakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp3.101.864.215,00** sebesar **92,62%** dari anggaran sebesar **Rp3.349.130.135,00**. Adapun rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 41 Rincian Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyetoran Sisa Bos Tahun 2011	1.311.685.500,00
2	Penanganan Darurat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Pacitan oleh BPBD	199.310.000,00
3	Penanganan Darurat kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Pacitan oleh Dinas PUPR dengan rincian :	833.361.700,00
	- Untuk kegiatan operasional dan peralatan	332.667.700,00
	- Kerusakan Jalan Tokawi - Batas Jawa Tengah	194.000.000,00
	- Kerusakana Jalan Ketro - Slahung	107.663.000,00
	- Kerusakan Jalan Sambong - Ponggok - Tamasari	199.031.000,00
4	Penanganan Darurat kerusakan Kawasan Wisata Klayar Donorojo akibat bencana alam	30.000.000,00
5	Penanganan Darurat kerusakan sarana prasarana sekolah akibat bencana alam banjir dan tanah longsor	704.000.000,00
6	Pengembalian sisa dana Hibah Pemerintah Pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana	23.507.015,00
	Jumlah	3.101.864.215,00

Terjadi kenaikan realisasi yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yaitu sebesar **Rp2.236.960.715,00** atau **258,64%**, karena adanya Pengembalian ke Kas Negara terkait Sisa Dana Bos tahun 2011 sebesar **Rp1.311.685.500,00** dan Sisa Dana Hibah Pemerintah Pusat Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar **Rp23.507.015,00** serta realisasi penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Pacitan, terutama bencana banjir yang menimpa sebagian besar wilayah dataran rendah dan tanah longsor di daerah pegunungan. Bencana tersebut disebabkan oleh badai siklon tropis yang mengakibatkan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang menimpa Wilayah Kabupaten Pacitan pada akhir Nopember 2017 yang lalu.

2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp309.974.133.380,00** atau sebesar **99,19%** dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar **Rp38.551.424.362,00** atau sebesar **14,20%** dari Tahun 2016. Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil pendapatan ke desa dan bantuan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 42 Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.114.791.546,00	3.916.790.996,00	4.576.300.137,00	(659.509.141,00)
2	Transfer Bantuan Keuangan	307.386.235.919,00	306.057.342.384,00	266.846.408.881,00	39.210.933.503,00
Jumlah		312.501.027.465,00	309.974.133.380,00	271.422.709.018,00	38.551.424.362,00

2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar **Rp3.916.790.996,00** atau sebesar **76,58%** dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar **Rp659.509.141,00** atau sebesar **(14,41%)** dari Tahun 2016. Realisasi tersebut terdiri dari :

Tabel 43 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.080.163.918,00	2.050.111.828,00	2.504.036.544,00	(453.924.716,00)
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.034.627.628,00	1.866.679.168,00	2.072.263.593,00	(205.584.425,00)
Jumlah		5.114.791.546,00	3.916.790.996,00	4.576.300.137,00	(659.509.141,00)

2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar **Rp306.057.342.384,00** atau sebesar **99,57%** dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar **Rp39.210.933.503,00** atau sebesar **14,69** dari Tahun 2016. Realisasi tersebut terdiri dari :

Tabel 44 Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	306.402.556.184,00	305.073.664.184,00	265.810.678.581,00	39.262.985.603,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Parpol)	983.679.735,00	983.678.200,00	1.035.730.300,00	(52.052.100,00)
Jumlah		307.386.235.919,00	306.057.342.384,00	266.846.408.881,00	39.210.933.503,00

2.4.2.a Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Direncanakan sebesar **Rp306.402.556.184,00** terealisasi sebesar **Rp305.073.664.184,00** atau **99,57%**. Realisasi

tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/258/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1003/KPTS/408.12/2017. Kenaikan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp39.262.985.603,00** dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat terhadap pengadaan infrastruktur dasar di desa yang tidak bisa ditangani oleh SKPD teknis, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang secara umum pegunungan/berbukit.

2.4.2.b Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar **Rp983.679.735,00** terealisasi sebesar **Rp983.678.200,00** atau **100%**. Pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/619/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2017. Berdasarkan jumlah kursi/suara di DPRD masa bakti 2014-2019, anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dirinci sebagai berikut:

Tabel 45 Bantuan Keuangan Kepada Partai Poitik

No	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Jumlah Kursi	Perolehan Suara	Realisasi (Rp)
1	Partai DEMOKRAT	14	101.565	324.500.000,00
2	Partai GOLKAR	7	49.502	158.158.800,00
3	Partai PDI Perjuangan	6	46.325	148.008.000,00
4	Partai NASDEM	3	22.526	71.970.400,00
5	Partai HANURA	3	20.738	66.257.600,00
6	Partai GERINDRA	2	17.119	54.695.200,00
7	Partai Amanat Nasional	2	13.130	41.950.000,00
8	Partai Persatuan Pembangunan	2	15.665	50.049.600,00
9	Partai Keadilan Sejahtera	1	21.311	68.088.600,00
Jumlah		40	307.881	983.678.200,00

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.629.539.754.070,35** termasuk didalamnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) sebesar **Rp134.532.774.000,00** yang merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah untuk disalurkan langsung ke desa-desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2017 Pembiayaan sebesar **Rp27.387.331.621,98** terdiri dari :

3.1 Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp28.337.331.621,98**;

3.2 Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp950.000.000,00**.

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp28.337.331.621,98** atau **100,11%** dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar **Rp118.107.259.648,56** atau **80,65%** dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	28.306.481.621,98	28.306.481.621,98	146.414.491.270,54	(118.108.009.648,56)
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	30.850.000,00	30.100.000,00	750.000,00
Jumlah		28.306.481.621,98	28.337.331.621,98	146.444.591.270,54	(118.107.259.648,56)

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar **Rp28.306.481.621,98** merupakan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Tahun Anggaran 2016 dan terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut pada Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar **80,67%** jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Penerimaan Kembali Piutang sebesar **Rp30.850.000,00** merupakan penerimaan Piutang Atas Perjanjian Pinjaman (pokok piutang revolving) pada Dinas Pertanian.

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp950.000.000,00** atau sebesar **65,52 %** dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 berupa Penyertaan Modal dan Investasi yang terdiri dari:

Tabel 47 Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
Jumlah		1.450.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00

Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar **Rp600.000.000,00** merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	-
Jumlah		600.000.000,00

Penyertaan Modal pada BPR Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah **Rp300.000.000,00** setiap tahun dan realisasi pada tahun ini telah sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya. Sedangkan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar **Rp50.000.000,00** setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2017, realisasi penyertaan modal pada PDAM sebesar **Rp300.000.000,00**.

Realisasi Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Tahun Anggaran 2017 merupakan realisasi Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar **Rp350.000.000,00**. Dana tersebut dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memberikan bantuan modal kerja secara bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Simpan Pinjam Masyarakat, dan Koperasi.

E.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai **Rp28.306.481.621,98** merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2016. Saldo tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang berasal dari:

SILPA Bebas		(Rp13.313.991.779,86)
SILPA Terikat yang terdiri dari :		
BLUD RSUD	Rp13.806.742.912,88	
JKN Puskesmas	Rp 5.038.665.575,48	
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp 366.051.855,00	
Sisa Dana BOS Tahun 2011	Rp 1.293.407.250,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 1.507.310.698,48	
Sisa Dana DAK		
- Tunjangan Profesi Guru	Rp18.997.898.610,00	
- Tambahan Penghasilan Guru	Rp 232.337.500,00	
- Koperasi, UMKM & Nakertans	Rp 378.059.000,00	Rp41.620.473.401,84
Jumlah SILPA		Rp28.306.481.621,98

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai **Rp28.306.481.621,98** merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2017 yang dirinci sebagai berikut :

Pelampauan penerimaan PAD	Rp 3.536.889.223,44
Pajak Daerah	Rp 2.302.423.084,75
Retribusi Daerah	Rp 1.234.466.138,69
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	Rp(120.127.290.550,00)
Bagi Hasil Pajak	Rp 3.422.428.301,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp (7.057.982.509,00)
Dana Alokasi Khusus	Rp (116.491.736.342,00)
Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp (5.269.284.503,85)
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 12.024.859.451,15
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp (17.294.143.955,00)
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	Rp 149.656.479.952,39
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	Rp 113.803.709.258,10

Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	Rp	564.727.509,80
Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.874.901.455,61
Belanja Modal	Rp	20.490.418.810,44
Belanja Hibah	Rp	1.799.282.344,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.183.363.110,00
Belanja Belanja Bagi Hasil	Rp	774.238.201,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.001.727.035,00
Belanja Belanja Tidak Terduga	Rp	164.112.228,44
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.687.500,00
Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah	Rp	9.687.500,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	Rp	500.000.000,00
Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	500.000.000,00
Jumlah Total	Rp	28.306.481.621,98

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai **Rp53.384.757.099,82** yang berasal dari :

SILPA BEBAS		Rp26.824.122.824,64
SILPA TERIKAT :		Rp26.560.634.275,18
BOS	Rp	153.495.406,00
JKN	Rp	5.351.861.422,88
BLUD	Rp	10.764.584.837,30
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	809.786.772,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) :		
- Dana Alokasi Khusus-Fisik	Rp	3.215.466.977,00
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp	4.222.572.794,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	Rp	601.337.500,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp	146.859.400,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	738.536.714,00
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	43.447.112,00
- Koperasi, UMKM dan Nakertans	Rp	378.059.000,00
Bantuan Keuangan	Rp	134.626.340,00
Jumlah SILPA		Rp53.384.757.099,82

E.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

3.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp2.030.332.062.474,55** yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp98.759.935.972,24** dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2017 (Rp)	32 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1. Kas di Kas Daerah	37.114.815.433,64	9.461.073.133,62	27.653.742.300,02
2. Kas di Bendahara Penerimaan	77.672.298,00	10.918.160,00	66.754.138,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.723.732,00	(11.723.732,00)
4. Kas di BLUD	10.692.992.539,30	13.795.824.752,88	(3.102.832.213,58)
5. Kas Lainnya	6.441.932.975,00	5.086.585.042,48	1.355.347.932,52
6. Piutang Pajak Daerah	2.147.681.405,00	1.791.359.237,00	356.322.168,00
7. Piutang Retribusi	1.700.916.555,90	2.946.889.801,90	(1.245.973.246,00)
8. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.543.573.866,97	6.085.487.224,79	5.458.086.642,18
9. Piutang Pendapatan Lainnya	14.790.660.877,00	12.978.999.097,00	1.811.661.780,00
10. Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.815.600.770,74)	(4.269.087.273,71)	453.486.502,97
11. Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	750.000,00	(750.000,00)
12. Persediaan	18.065.290.792,17	12.078.568.713,51	5.986.722.078,66
Jumlah Aset Lancar	98.759.935.972,24	59.979.091.621,47	38.780.844.350,77

1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	37.114.815.433,64	9.461.073.133,62	27.653.742.300,02

Kas di Kas Daerah sebesar **Rp37.114.815.433,64** merupakan saldo bank yang terdiri dari:

Kas di Rekening Bank Jatim	Rp	37.114.503.004,95
<i>Rekening Giro</i>	<i>Rp</i>	<i>17.114.503.004,95</i>
- Rekening Giro 021100004.4	Rp	2.835.000,00
- Rekening Giro 021100216.6	Rp	17.111.668.004,95
<i>Rekening Deposito</i>	<i>Rp</i>	<i>20.000.000.000,00</i>
- Deposito D3 32 9948	Rp	10.000.000.000,00
- Deposito D3 32 9949	Rp	10.000.000.000,00
Kas di Rekening Bank Mandiri	Rp	312.428,69
- 121-00-0080487-5	Rp	312.428,69
Saldo Bank	Rp	37.114.815.433,64

2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	77.672.298,00	10.918.160,00	66.754.138,00

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2017, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo **Rp77.672.298,00**. Saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan (*deposit intransit*) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD karena pada tanggal tersebut hari Sabtu dan Bank tidak dapat melakukan pembukuan pada hari yang sama pada BLUD RSUD sebesar **Rp71.592.298,00** dan sebesar **Rp6.080.000,00** pada Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan

3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.723.732,00	(11.723.732,00)

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2017 Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo **Rp0,00**. Saldo tersebut merupakan saldo awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp11.723.732,00 merupakan pemungutan pajak dari kegiatan operasional di UPT Puskesmas Gemaharjo yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp11.723.732,00 pada awal tahun 2017.

4 Kas di BLUD

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Kas di BLUD	10.692.992.539,30	13.795.824.752,88	(3.102.832.213,58)

Kas di BLUD RSUD posisi 31 Desember 2017 sebesar **Rp10.692.992.539,30** tersimpan pada:

- (1) Kas BLUD pada Bank Jatim dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Rekening Jasa Giro dengan Nomor Rekening 021.101.3613 saldo **Rp2.192.992.539,30**
 - (2) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet 3298859 saldo **Rp2.500.000.000,00**
 - (3) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet 329860 saldo **Rp2.500.000.000,00**.
- (2) Kas BLUD pada Bank BRI dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Rekening penampungan dengan No Rekening 0067-01-001219-30-3 sebesar **Rp0,00** karena sudah disetor ke Rek Kas BLUD Bank Jatim,
 - (2) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan No Rekening 0067 01 004347-40-6 sebesar **Rp1.500.000.000,00**,
 - (3) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan No Rekening 006701 004163-40-4 sebesar **Rp2.000.000.000,00**.

5 Kas Lainnya

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Kas Lainnya	6.441.932.975,00	5.086.585.042,48	1.355.347.932,52

Kas Lainnya sebesar **Rp6.441.932.975,00** terdiri dari:

Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp5.351.861.422,88**

Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan merupakan Kas FKTP posisi 31 Desember 2017. Saldo tersebut tersimpan pada rekening FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Laporan Realisasi JKN Dinas Kesehatan

(dalam Rupiah)

No	Nama PKM	Saldo Awal 2017	Pendapatan Kapitasi 2017	Belanja	Saldo Akhir
1	Pacitan	135.228.452,00	626.792.889,00	574.695.102,00	187.326.239,00
2	Tanjungsari	574.311.950,00	1.321.103.561,00	1.341.450.987,00	553.964.524,00
3	Kebonagung	200.334.712,00	668.274.990,00	697.719.685,00	170.890.017,00

4	Ketrowonojoyo	61.756.854,00	322.513.302,00	304.427.104,00	79.843.052,00
5	Arjosari	320.951.848,00	948.710.225,00	781.463.615,00	488.198.458,00
6	Kedungbendo	68.149.900,00	244.036.881,00	260.081.678,00	52.105.103,00
7	Punung	135.966.970,00	415.858.975,00	388.676.128,00	163.149.817,00
8	Gondosari	11.469.399,00	219.933.394,00	223.647.315,00	7.755.478,00
9	Pringkuku	89.391.157,00	403.937.693,00	467.904.558,00	25.424.292,00
10	Candi	10.064.021,00	258.065.201,00	217.445.058,00	50.684.164,00
11	Donorojo	195.474.678,09	685.966.200,00	644.001.194,00	237.439.684,09
12	Kalak	69.399.805,05	276.242.107,00	331.718.094,00	13.923.818,05
13	Ngadirojo	175.381.003,86	822.723.300,00	791.339.578,00	206.764.725,86
14	Wonokarto	32.432.411,16	304.103.735,00	309.859.491,00	26.676.655,16
15	Tulakan	537.561.798,63	1.598.662.650,00	1.470.364.496,00	665.859.952,63
16	Bubakan	103.196.910,28	984.146.650,00	887.905.076,00	199.438.484,28
17	Sudimoro	146.658.457,28	493.935.425,00	540.551.274,00	100.042.608,28
18	Sukorejo	60.152.588,20	236.421.085,00	229.695.172,00	66.878.501,20
19	Tegalombo	449.498.048,00	1.603.676.386,00	1.323.887.244,00	729.287.190,00
20	Gemaharjo	546.382.419,00	993.788.759,00	1.109.955.000,00	430.216.178,00
21	Nawangan	228.000.266,09	904.441.762,00	800.393.896,60	332.048.131,49
22	Pakisbaru	355.156.271,84	711.775.096,00	765.899.975,00	301.031.392,84
23	Bandar	301.482.915,93	805.202.325,00	857.140.023,00	249.545.217,93
24	Jeruk	230.262.739,07	561.966.736,00	778.861.736,00	13.367.739,07
	Jumlah	5.038.665.575,48	16.412.279.327,00	16.099.083.479,60	5.351.861.422,88

Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp153,495,406.00

Saldo kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana BOS yang pada posisi 31 Desember 2017 yang berada di Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Daftar Rincian Saldo Akhir Tahun Rekening Bos Dinas Pendidikan SD & SMP Negeri

(dalam Rupiah)

NO	No_Rekening	NPSN	Sekolah	Saldo BOS di Rekening	Saldo BOS Tunai	Saldo BOS Tahun 2017
1	0212045535	20511288	SD NEGERI ARJOSARI	-	2.450.500,00	2.450.500,00
2	0212045802	20511482	SD NEGERI GAYUHAN	-	25.000,00	25.000,00
3	0212045659	20511530	SD NEGERI GEMBONG I	-	24.200,00	24.200,00
4	0212045560	20511515	SD NEGERI GUNUNGSARI II	-	66.021,00	66.021,00
5	0212045632	20511396	SD NEGERI KEDUNGBENDO I	61.000,00	3.601.240,00	3.662.240,00
6	0212045721	20510876	SD NEGERI MLATI I	-	66.000,00	66.000,00
7	0212045730	20510875	SD NEGERI MLATI II	-	14.000,00	14.000,00
8	0212045748	20510779	SD NEGERI SEDAYU I	-	9.106,00	9.106,00
9	0212045683	20511026	SD NEGERI TREMAS	-	106.000,00	106.000,00
10	0212049328	20511258	SD NEGERI BANDAR V	-	240.000,00	240.000,00
11	0212048861	20511257	SD NEGERI BANGUNSARI I	-	5.525.500,00	5.525.500,00
12	0212049093	20511523	SD NEGERI JERUK I	-	3.350,00	3.350,00
13	0212049107	20511522	SD NEGERI JERUK II	-	167.180,00	167.180,00
14	0212049115	20511521	SD NEGERI JERUK III	-	350.100,00	350.100,00
15	0212048844	20511458	SD NEGERI KLEDUNG II	120.000,00	-	120.000,00
16	0212048852	20511457	SD NEGERI KLEDUNG III	349.000,00	43.000,00	392.000,00
17	0212049085	20510935	SD NEGERI NGUNUT III	20.000,00	280.000,00	300.000,00
18	0212049182	20510913	SD NEGERI PETUNGSINARANG IV	-	17.000,00	17.000,00
19	0212046230	20511468	SD NEGERI DONOROJO II	-	103.242,00	103.242,00
20	0212046370	20511466	SD NEGERI GEDOMPOL III	11.840.000,00	-	11.840.000,00
21	0212046566	20511404	SD NEGERI KALAK II	-	44.930,00	44.930,00
22	0212046361	20551732	SD Negeri KLEPU 1	320.000,00	-	320.000,00

23	0212046515	20510838	SD NEGERI SENDANG II	-	108.000,00	108.000,00
24	0212046302	20510812	SD NEGERI SUKODONO I	-	281.400,00	281.400,00
25	0212051942	20511463	SD Negeri KETRO 2	-	49.076,00	49.076,00
26	0212051926	20511455	SD NEGERI KETRO I	420.000,00	-	420.000,00
27	0212051918	20510768	SD NEGERI SANGGRAHAN II	360.000,00	-	360.000,00
28	0212047937	20511543	SD NEGERI GONDANG I	-	60.425,00	60.425,00
29	0212047945	20511542	SD NEGERI GONDANG II	-	10.000.000,00	10.000.000,00
30	0212048259	20511422	SD NEGERI JETIS LOR I	-	152.253,00	152.253,00
31	0212047830	20510891	SD NEGERI NAWANGAN I	-	352.300,00	352.300,00
32	0212044415	20510887	SD NEGERI NAWANGAN III	-	10.000.000,00	10.000.000,00
33	0212048101	20510899	SD NEGERI PENGGUNG II	-	11.790,00	11.790,00
34	0212048135	20510898	SD NEGERI PENGGUNG III	-	204.688,00	204.688,00
35	0212048143	20510781	SD NEGERI SEMPU I	-	150.013,00	150.013,00
36	0212048208	20510780	SD NEGERI SEMPU II	-	215.950,00	215.950,00
37	0212050300	20511267	SD NEGERI BODAG I	-	254.906,00	254.906,00
38	0212050351	20511513	SD NEGERI HADILUWIH I	-	2.700.000,00	2.700.000,00
39	0212050610	20511512	SD NEGERI HADILUWIH II	9.600.000,00	-	9.600.000,00
40	0212050369	20511511	SD NEGERI HADIWARNO I	480.000,00	-	480.000,00
41	0212049794	20510892	SD N NANGGUNGAN	-	254.800,00	254.800,00
42	0212049484	20510909	SD NEGERI 1 PLOSO	-	814.000,00	814.000,00
43	0212049590	20511276	SD NEGERI ARJOWINANGUN	-	730.773,00	730.773,00
44	0212049531	20555436	SD NEGERI BANGUNSARI	-	18.180,00	18.180,00
45	0212049638	20511394	SD NEGERI KEMBANG	-	316.500,00	316.500,00
46	0212049689	20510877	SD NEGERI MENTORO	-	89.425,00	89.425,00
47	0212049824	20510906	SD NEGERI PLOSO 2 PACITAN	160.000,00	19.750,00	179.750,00
48	0212049816	20510805	SD NEGERI PUCANGSEWU	-	9.200,00	9.200,00
49	0212049760	20510770	SD NEGERI SAMBONG II	320.000,00	-	320.000,00
50	0212049611	20510836	SD NEGERI SIDOHARJO	-	322.732,00	322.732,00
51	0212049492	20510846	SD NEGERI SIRNOBOYO I	-	56.650,00	56.650,00
52	0212049891	20510844	SD NEGERI SIRNOBOYO III	-	11.050,00	11.050,00
53	0212049522	20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO	-	700.000,00	700.000,00
54	0212049719	20511050	SD NEGERI TAMBAKREJO I	-	22.000,00	22.000,00
55	0212049468	20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI	-	26.000,00	26.000,00
56	0212049808	20510894	SDN MENADI	-	308.985,00	308.985,00
57	0212047465	20511546	SD NEGERI GLINGGANGAN I	20.000,00	-	20.000,00
58	0212047309	20555437	SD NEGERI NGADIREJAN	-	95.850,00	95.850,00
59	0212047767	20511051	SD NEGERI TAMANASRI II	-	650,00	650,00
60	0212045314	20511494	SD NEGERI BOMO I	-	200.200,00	200.200,00
61	0212045373	20511527	SD NEGERI GONDOSARI III	-	59.500,00	59.500,00
62	0212045161	20510881	SD NEGERI MENDOLO KIDUL I	-	2.629.600,00	2.629.600,00
63	0212045179	20510880	SD NEGERI MENDOLO KIDUL II	-	23.864,00	23.864,00
64	0212045101	20510911	SD NEGERI PITON I	-	4.000,00	4.000,00
65	0212045225	20510895	SD Negeri PLOSO 2	-	73.500,00	73.500,00
66	0212045047	20510790	SD NEGERI PUNUNG III	620.000,00	-	620.000,00
67	0212045080	20510788	SD NEGERI PUNUNG IV	-	552.000,00	552.000,00
68	0212045462	20510775	SD NEGERI PUNUNG VI	-	1.700,00	1.700,00
69	0212045128	20510832	SD NEGERI SOOKA I	-	400,00	400,00
70	0212051012	20511449	SD NEGERI KARANGMULYO I	615.000,00	-	615.000,00
71	0212050962	20510929	SD NEGERI PAGERLOR II	420.000,00	-	420.000,00
72	0212051276	20511533	SD NEGERI GEMAHARJO III	640.000,00	-	640.000,00
73	0212051284	20511532	SD NEGERI GEMAHARJO IV	-	5.265.300,00	5.265.300,00
74	0212051365	20511465	SD NEGERI KEMUNING III	-	353.000,00	353.000,00
75	0212051403	20510853	SD NEGERI NGRECO III	-	120.000,00	120.000,00
76	0212051217	20510809	SD NEGERI PUCANGOMBO II	-	150.000,00	150.000,00
77	0212051225	20510808	SD NEGERI PUCANGOMBO III	160.000,00	-	160.000,00
78	0212052744	20511507	SD NEGERI JETAK II	100.000,00	-	100.000,00
79	0212052639	20511454	SD Negeri KETRO 1	-	290,00	290,00
80	0212052931	20511460	SD NEGERI KETRO V	40.000,00	-	40.000,00

81	0212052795	20511432	SD NEGERI KLUWIH I	-	10.000,00	10.000,00
82	0212047066	20510972	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	600.000,00	416.410,00	1.016.410,00
83	0212322075	20573295	SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP	-	12.000.000,00	12.000.000,00
84	0212046752	20510959	SMP NEGERI 1 DONOROJO	-	548.700,00	548.700,00
85	0212046779	20510970	SMP NEGERI 2 DONOROJO	-	97.400,00	97.400,00
86	0212046787	20510939	SMP NEGERI 3 DONOROJO	-	-	-
87	0212107930	20540380	SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU ATAP	-	40.500,00	40.500,00
88	0212041220	20510967	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	-	1.711.000,00	1.711.000,00
89	0212047074	20510968	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	-	675.218,00	675.218,00
90	0212047082	20510958	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	-	100,00	100,00
91	0212047091	20510938	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	-	19.030.000,00	19.030.000,00
92	0212047201	20510937	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	-	1.435.020,00	1.435.020,00
93	0212047236	20510946	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	560.000,00	72.481,00	632.481,00
94	0212153770	20540381	SMP NEGERI 4 SATU ATAP NGADIROJO	1.040.000,00	6.445.500,00	7.485.500,00
95	0212046892	20510976	SMP N 1 PACITAN	600.000,00	3.900,00	603.900,00
96	0212046922	20510956	SMP NEGERI 2 PACITAN	-	3.007.000,00	3.007.000,00
97	0212293393	20570232	SMP NEGERI 5 PACITAN SATU ATAP	50.000,00	3.016,00	53.016,00
98	0212046868	20510975	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	-	70.700,00	70.700,00
99	0212046876	20510945	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	-	3.776.850,00	3.776.850,00
100	0212041491	20510974	SMP NEGERI 1 PUNUNG	-	577.125,00	577.125,00
101	0212046817	20510944	SMP NEGERI 2 PUNUNG	-	1.230.816,00	1.230.816,00
102	0212047252	20510943	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	-	149,00	149,00
103	0212047261	20510953	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	-	25.650,00	25.650,00
104	0212308293	20570242	SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP	2.250.000,00	13.003.300,00	15.253.300,00
105	0972020770	69831500	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	-	5.179.202,00	5.179.202,00
106	0212047163	20510952	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	1.200.000,00	263.300,00	1.463.300,00
Jumlah				32.965.000,00	120.530.406,00	153.495.406,00

Saldo Kas Bos sebesar **Rp153.495.406,00** terdiri dari saldo tunai sebesar **Rp120.530.406,00**, saldo Bank sebesar **Rp32.965.000,00**.

Saldo rekening koran per 31 Desember 2017 pada 459 sekolah penerima dana bantuan BOS total sebesar **Rp423.425.377,04** yang terdiri dari sebesar **Rp32.965.000,00** yang merupakan sisa dana BOS TA 2017 yang belum digunakan, sebesar **Rp38.428.613,99** merupakan bunga bank, dan sebesar **Rp352.031.763,05** yang merupakan dana yang mengendap di rekening yang belum bisa diidentifikasi sumbernya.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan keputusan Bupati Nomor:188.45/436/KPTS/408.12/2018 tanggal 12 Maret 2018 telah membuka penyimpanan dana dalam bentuk giro khusus untuk menampung dana BOS TA 2018, dan memindahkan sisa dana BOS 2017.

Kas Lainnya pada Dinas Sosial Rp936.576.146,12

Saldo kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana Bantuan Peduli Banjir Dan Tanah Longsor pada posisi 31 Desember 2017, dengan rincian:

Kas Tunai	: Rp 292.000.400,00
Rekening BPD Jatim	: Rp 266.230.960,12
Rekening BRI	: Rp 378.233.786,00
Total Kas Lainnya	: Rp 936.576.146,12

6 Piutang Pajak Daerah

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Piutang Pajak Daerah	2.147.681.405,00	1.791.359.237,00	356.322.168,00

Jumlah Piutang Pajak sebesar **Rp2.147.681.405,00** berada di Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 51 Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2016	Pelunasan Saldo Awal	Penambahan per 31 Des 2017	Saldo Akhir
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	11.115.500,00	11.115.500,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	10.984.500,00	10.984.500,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00	29.277.000,00	29.277.000,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	28.215.274,00	28.215.274,00	0,00	0,00
7	PBB-P2	1.763.143.963,00	121.961.565,00	453.415.007,00	2.094.597.405,00
Jumlah		1.791.359.237,00	150.176.839,00	506.499.007,00	2.147.681.405,00

Saldo Piutang Pajak sebesar **Rp2.147.681.405,00** di Tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar **Rp356.322.168,00** atau **20%** dibandingkan Tahun 2016. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal tahun 2016 **Rp1.791.359.237,00** dikurangi pelunasan sebesar **Rp150.176.839,00** dan penambahan piutang Tahun 2017 sebesar **Rp506.499.007,00**.

7 Piutang Retribusi

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Piutang Retribusi	1.700.916.555,90	2.946.889.801,90	(1.245.973.246,00)

Jumlah Piutang Retribusi sebesar **Rp1.700.916.555,90** tersebut terdiri dari:

Tabel 52 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2016	Pelunasan 2017	Penambahan per 31 Des 2017	Saldo Akhir
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.510.000,00	85.510.000,00	257.043.000,00	25.04.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	120.780.000,00	120.780.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	109.357.000,00	109.357.000,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	392.900,00	392.900,00
5	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	937.094.291,00	168.450.965,00	0,00	768.643.326,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	290.700.573,40	55.096.217,50	34.579.474,00	270.183.829,90
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.512.804.937,50	1.458.920.187,50	200.411.750,00	254.296.500,00
TOTAL		2.946.889.801,90	1.888.757.370,00	642.784.124,00	1.700.916.555,90

Saldo Piutang Retribusi sebesar **Rp1.700.916.555,90** di tahun 2017, mengalami penurunan **Rp1.245.973.246,00** atau **42,28%** dibandingkan tahun 2016 yaitu **Rp2.946.889.801,90**. Hal tersebut dikarenakan penambahan piutang sebesar **Rp642.391.224,00** dikurangi pelunasan sebesar **Rp1.888.757.370,00**

Pengurangan Saldo Piutang yang signifikan dikarenakan adanya pelunasan Piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar **Rp1.458.920.187,50** di tahun 2017 dan penambahan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar **Rp109.357.000,00** yang pada tahun 2016 tidak ada saldo piutangnya.

8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.543.573.866,97	6.085.487.224,79	5.458.086.642,18

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp11.543.573.866,97** terdiri atas:

Tabel 53 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2016	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan 2017	Penambahan 2017	Saldo Akhir 2017
1	Piutang Bunga deposito (BPKAD)	0,00	0,00	0,00	191.972.594,03	191.972.594,03
2	Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA)	647.605.176,30	0,00	2.498.530,00	122.327.736,76	767.434.383,06
3	Piutang BLUD (RSUD)	5.014.280.491,00	0,00	4.970.260.986,00	9.557.958.453,00	9.601.977.958,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	291.361.557,49	28.695.731,26	70.147.420,26	338.106.792,84	588.016.661,33
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	132.240.000,00	344.163.750,00	102.934.000,00	20.702.520,55	394.172.270,55
-	<i>Piutang Revolping-Pertanian</i>	<i>9.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.890.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.960.000,00</i>
-	<i>Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan</i>	<i>19.390.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.694.000,00</i>	<i>7.388.000,00</i>	<i>23.084.000,00</i>
-	<i>Hasil Perjanjian Kerja Sama -BPKAD</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>13.314.520,55</i>	<i>13.314.520,55</i>
-	<i>Anggota DPRD 1999-2004</i>	<i>0,00</i>	<i>344.163.750,00</i>	<i>52.350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>291.813.750,00</i>
	TOTAL	6.085.487.224,79	372.859.481,26	5.145.840.936,26	10.231.068.097,18	11.543.573.866,97

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp11.543.573.866,97** di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar **Rp5.458.086.642,18** atau **89,69%** yang berasal dari Saldo awal Tahun 2016 sebesar **Rp6.085.487.224,79** pelunasan sebesar **Rp5.145.840.936,26** dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2017 sebesar **Rp10.231.068.097,18** dan adanya koreksi penambahan saldo awal piutang pengelolaan dana bergulir sebesar **Rp372.859.481,26**.

Saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan adanya penambahan Piutang BLUD-RSUD sebesar **Rp9.557.958.453,00**.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

- (1) Piutang bunga Deposito pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp191.972.594,03** yang terdiri dari
 - Piutang Deposito BPD Jatim sebesar **Rp131.849.315,03** dengan rincian sebagai berikut :

No	Saldo Piutang	Keterangan
1	Rp18.835.616,43	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 11 hari di Bulan Agustus 2017 atas bilyet DB 329953 senilai Rp10.000.000.000,00
2	Rp46.232.876,71	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 27 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet DB 329954 senilai Rp10.000.000.000,00

3	Rp46.232.876,71	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 27 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet DB 329994 senilai Rp10.000.000.000,00
4	Rp6.849.315,06	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 4 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet DB 329922 senilai Rp10.000.000.000,00
5	Rp6.849.315,06	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 4 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet DB 329923 senilai Rp10.000.000.000,00
6	Rp6.849.315,06	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 4 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet DB 329924 senilai Rp10.000.000.000,00
Jumlah	Rp131.849.315,03	

▪ Piutang Deposito BRI sebesar **Rp8.630.130,00**

No	Saldo Piutang	Keterangan
1	Rp8.630.130,00	Kurang bayar penerimaan bunga deposito di Bulan Oktober 2017 atas bilyet 0067-01-004296-40-1 senilai Rp5.000.000.000,00
Jumlah	Rp8.630.130,00	

▪ Piutang Deposito BNI sebesar **Rp48.082.190,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Saldo Piutang	Keterangan
1	Rp17.260.273,00	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 28 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet PAB 0711579 senilai Rp5.000.000.000,00
2	Rp16.027.397,00	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 26 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet PAB 0711573 senilai Rp5.000.000.000,00
3	Rp14.794.520,00	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 24 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet PAB 0711602 senilai Rp5.000.000.000,00
Jumlah	Rp48.082.190,00	

▪ Piutang Deposito Bank Mandiri sebesar **Rp3.410.959,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Saldo Piutang	Keterangan
1	Rp739.726,07	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 4 hari di Bulan Pebruari 2017 atas bilyet AD 447847 senilai Rp1.000.000.000,00
2	Rp739.726,08	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 4 hari di Bulan Pebruari 2017 atas bilyet AD 447852 senilai Rp1.000.000.000,00
3	Rp630.136,99	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 2 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet 171-02-0017378-2 senilai Rp2.000.000.000,00

4	Rp986.301,37	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 3 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet 171-02-0017971-4 senilai Rp2.000.000.000,00
5	Rp315.068,49	Kurang bayar penerimaan bunga deposito berjalan 2 hari di Bulan Desember 2017 atas bilyet 171-02-0018416-9 senilai Rp1.000.000.000,00
Jumlah	Rp3.410.959,00	

- (2) Piutang denda pajak PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar **Rp767.434.383,06**. Piutang tersebut merupakan piutang atas sanksi administrasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan.
- (3) Piutang BLUD RSUD sebesar **Rp9.601.977.958,00** merupakan piutang lain-lain Piutang BLUD merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien, yang belum diterima secara kas Per 31 Desember 2017. Piutang BLUD RSUD Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 diakui sebesar **Rp9.601.977.958,00** yang terdiri dari :
- Piutang pasien umum sebesar **Rp163.741.335,00**
 - Piutang BPJS (JKN) Kaim Layanan s/d Desember 2017 sebesar **Rp9.014.610.694,00**
 - Piutang Pasien Jasa Raharja untuk klaim layanan s/d Desember 2017 sebesar **Rp383.766.238,00**
 - Piutang Pasien Taspen Untuk Kalim Layanan s/d Desember 2017 sebesar **Rp29.801.346,00**
 - Piutang Pasien BPJS Tenaga Kerja Untuk Klaim layanan s/d Desember 2017 sebesar **Rp10.058.345,00**
- (4) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar **Rp588.016.661,33**. Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas dana bergulir koperasi dari tahun 2002 s/d 2016.
- (5) Piutang lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar **Rp394.172.270,55** terdiri atas:
- Piutang Atas Perjanjian Pinjaman (Revolping Pertanian) sebesar **Rp65.960.000,00** pada Dinas Pertanian yang terdiri atas :
 - Piutang Pokok Pinjaman sebesar **Rp64.880.000,00**

Tabel 54 Piutang Pokok - Perjanjian Pinjaman

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Saldo Piutang 31 Desember 2016 (Rp)	Mutasi		Saldo Piutang 31 Desember 2017 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
▪ Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong	23.030.000,00	0,00	5.250.000,00	17.780.000,00
▪ Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	46.700.000,00	0,00	24.200.000,00	22.500.000,00
▪ Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	26.000.000,00	0,00	1.400.000,00	24.600.000,00
Jumlah	95.730.000,00	0,00	30.850.000,00	64.880.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman berupa Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong senilai **Rp17.780.000,00** dengan rincian tabel berikut:

Tabel 55 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong

Nomor	Nama Kelompok	Alamat	Saldo Piutang (Rp)
1	Karya Mulya	Ds. Mentoro Kec. Pacitan	3.200.000,00
2	Suka Aku Bina Lestari	Ds. Sambong Kec. Pacitan	14.580.000,00
Jumlah			17.780.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman pada Kelompok Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai **Rp22.500.000,00** dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 56 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman

Nomor	Nama Kelompok	Alamat	Saldo Piutang (Rp)
1	Paguyuban Ternak Sapi	Ds. Kembang Kec. Pacitan	22.500.000,00
Jumlah			22.500.000,00

Piutang Atas Perjanjian berupa Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin senilai **Rp24.600.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin

Nomor	Nama Kelompok	Alamat	Saldo Piutang (Rp)
1	Gemah Ripah I	Ds. Bangun Sari Kec. Pacitan	16.500.000,00
2	Gemah Ripah II	Ds. Bangun Sari Kec. Pacitan	8.100.000,00
Jumlah			24.600.000,00

- Piutang Bunga sebesar **Rp1.080.000,00**

Jumlah piutang bunga tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 58 Piutang Bunga

Piutang Bunga	Saldo Piutang 31 Des 2016 (Rp)	Mutasi		Saldo Piutang 31 Des 2017(Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pertanian	3.120.000,00	0,00	2.040.000,00	1.080.000,00

Piutang bunga pada Dinas Pertanian sebesar **Rp1.080.000,00** merupakan piutang bunga atas pinjaman untuk pengembangan modal usaha ternak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 59 Piutang Bunga atas Pengembangan Modal Usaha Ternak

No	Nama Kelompok	Saldo Piutang (Rp)
1	Suka Aku Bina Lestari (Sapi Potong)	1.080.000,00
Jumlah		1.080.000,00

- Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (Pabrik Es) yang diakui pada Dinas Perikanan sebesar **Rp23.084.000,00**. Piutang tersebut sesuai Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pabrik Es di Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:
 1. Perjanjian Nomor:523/1155/408.31/2015 dan Nomor : 003/05/KNM/X/2015 atas nama Aleng Sumanto (Ketua KUB Mutiara Tamperan) senilai **Rp15.696.000,00**
 2. Perjanjian Nomor:800/179/408.31/2016 dan Nomor: 001/MS/IX/2016 dan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor:188.45/267/408.31/2017 atas nama Miseni (Ketua KUB Mekar Samudera Tamperan) senilai **Rp7.388.000,00**.
- Piutang Hasil Perjanjian Kerjasama sebesar **Rp13.314.520,55** yang diakui pada BPKAD yang terdiri dari:

- Piutang atas sewa Kios Cuik sebesar **Rp1.500.000,00**
- Piutang atas sewa Kios Pacitan sebesar **Rp1.720.000,00**
- Piutang atas sewa bengkok sebesar **Rp94.520,55**
- Piutang Hasil Perjanjian Kerjasama PT. Putera Pacitan Indonesia Sejahtera sebesar **Rp10.000.000,00**
- Piutang Pendapatan Lainnya (Purna Tugas Anggota DPRD) yang diakui pada BPKAD sebesar **Rp291.813,750,00** merupakan tagihan kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti.

9 Piutang Pendapatan Lainnya

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	12.978.999.097,00	(12.978.999.097,00)
Piutang Transfer Pemda Lainnya	14.790.660.877,00	0,00	14.790.660.877,00
Jumlah	14.790.660.877,00	12.978.999.097,00	1.811.661.780,00

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya sebesar **Rp14.790.660.877,00** ditahun 2017 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.811.661.780,00** atau **13,96%** dibandingkan tahun 2016. Saldo tersebut berasal dari saldo awal Piutang Pendapatan Lainnya tahun 2016 sebesar **Rp12.978.999.097,00** dikurangi pelunasan sebesar **Rp12.634.835.347,00** dan adanya pergeseran kelompok piutang anggota DPRD senilai **Rp344.163.750,00** masuk kelompok piutang Lain-lain PAD yang Sah. Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp14.790.660.877,00** ditahun 2017 merupakan piutang atas Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi). Pengakuan piutang tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/5/KPTS/013/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2017, alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten Pacitan yang belum diterima sampai dengan akhir 2017 sebesar **Rp6.086.978.314,00** dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/749/KPTS/013/2018 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten Pacitan yang belum diterima sampai dengan akhir 2017 untuk Pajak Kendaraan Bermotor sebesar **Rp3.816.000.000,00**, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar **Rp1.886.627.368,00**, PBBKB sebesar **Rp2.962.203.150,00**, dan PAP sebesar **Rp38.852.045,00**.

Jumlah Piutang Pendapatan Lainnya sebesar **Rp14.790.660.877,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 60 Piutang Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2016	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan Saldo Awal	Penambahan per 31 Des 2017	Saldo Akhir
1	Piutang Pendapatan Lainnya - BPKAD					
-	Anggota DPRD 1999-2004	344.163.750,00	(344.163.750,00)	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi & Pusat	12.634.835.347,00	0,00	12.634.835.347,00	0,00	0,00

2	Piutang Pemerintah Lainnya	Transfer Daerah	0,00	0,00	0,00	14.790.660.877,00	14.790.660.877,00
Jumlah			12.978.999.097,00	(344.163.750,00)	12.634.835.347,00	14.790.660.877,00	14.790.660.877,00

10 Penyisihan Piutang Pendapatan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Penyisihan Piutang	(3.815.600.770,74)	(4.269.087.273,71)	453,486,502.97

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

- (1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 Tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, Penyisihan 0.5%,
- (2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 Tahun - 2 Tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Taggihan Pertama belum dilunasi, Penyisihan 10%,
- (3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbitbelum melunasi, Penyisihan 50%,
- (4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, Penyisihan 100%.

Piutang Retribusi:

- (1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 Bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, Penyisihan 0.5%,
- (2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 Bulan - 3 Bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Taggihan Pertama belum dilunasi, Penyisihan 10%,
- (3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >3 Bulan - 12 Bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, Penyisihan 50%,
- (4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >12 Bulan dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, Penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

- (1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo, Penyisihan 0.5%),
- (2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 Bulan terhitung sejak tanggal Surat Taggihan Pertama belum dilunasi, Penyisihan 10%),
- (3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 Bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, Penyisihan 50%)

- (4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu 1 Bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, Penyisihan 100%).

Penyisihan Piutang Tahun 2017 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 61 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2017

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.135.597.202,54)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.120.673.055,46)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(1.485.377.208,35)
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(73.953.304,39)
	Jumlah	(3.815.600.770,74)

Masing-masing penyisihan tersebut dirinci sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 62 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
I	PIUTANG PAJAK	2.147.681.405,00	506.499.007,00	264.100.380,00	540.854.697,00	836.227.321,00
1	Piutang Pajak Hotel	11.115.500,00	11.115.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	10.984.500,00	10.984.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	29.277.000,00	29.277.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PBB-P2	2.094.597.405,00	453.415.007,00	264.100.380,00	540.854.697,00	836.227.321,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	1.700.916.555,90	417.508.062,50	130.462.368,75	94.813.692,75	1.058.132.431,90
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	257.043.000,00	257.043.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	109.357.000,00	109.357.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	392.900,00	0,00	0,00	392.900,00	0,00
5	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	768.643.326,00	0,00	0,00	0,00	768.643.326,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	270.183.829,90	1.891.812,50	7.137.618,75	25.550.042,75	235.604.355,90
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	254.296.500,00	8.216.250,00	123.324.750,00	68.870.750,00	53.884.750,00
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	11.543.573.866,97	10.108.740.360,42	0,00	0,00	1.434.833.506,55
1	Piutang Bunga Deposito (BPKAD)	191.972.594,03	191.972.594,03	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA)	767.434.383,06	0,00	0,00	0,00	767.434.383,06
3	Piutang BLUD (RSUD)	9.601.977.958,00	9.557.958.453,00	0,00	0,00	44.019.505,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	588.016.661,33	338.106.792,84	0,00	0,00	249.909.868,49
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	394.172.270,55	20.702.520,55	0,00	0,00	373.469.750,00
-	Piutang Revolping-Pertanian	65.960.000,00	0,00	0,00	0,00	65.960.000,00
-	Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan	23.084.000,00	7.388.000,00	0,00	0,00	15.696.000,00

-	Hasil Perjanjian Kerja Sama -BPKAD	13.314.520,55	13.314.520,55	0,00	0,00	0,00
-	Anggota DPRD 1999-2004	291.813.750,00	0,00	0,00	0,00	291.813.750,00
5	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	14.790.660.877,00	14.790.660.877,00	0,00	0,00	0,00
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	14.790.660.877,00	14.790.660.877,00			
TOTAL PIUTANG		30.182.832.704,87	25.823.408.306,92	394.562.748,75	635.668.389,75	3.329.193.259,45

Tabel 63 Rincian Per Rincian Objek Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
I	PIUTANG PAJAK	2.147.681.405,00	506.499.007,00	264.100.380,00	540.854.697,00	836.227.321,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.135.597.202,54	2.532.495,04	26.410.038,00	270.427.348,50	836.227.321,00
	NRV Piutang	1.012.084.202,47	503.966.511,97	237.690.342,00	270.427.348,50	0,00
1	Piutang Pajak Hotel	11.115.500,00	11.115.500,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		10,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	55.577,50	55.577,50	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	11.059.922,50	11.059.922,50	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	10.984.500,00	10.984.500,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	54.922,50	54.922,50	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	10.929.577,50	10.929.577,50	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	5.335,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	1.061.665,00	1.061.665,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	29.277.000,00	29.277.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	146.385,00	146.385,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	29.130.615,00	29.130.615,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	636.800,00	636.800,00	0,00	0,00	0,00
6	PBB-P2	2.094.597.405,00	453.415.007,00	264.100.380,00	540.854.697,00	836.227.321,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.135.331.782,54	2.267.075,04	26.410.038,00	270.427.348,50	836.227.321,00
	NRV Piutang	959.265.622,47	451.147.931,97	237.690.342,00	270.427.348,50	0,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	1.700.916.555,90	417.508.062,50	130.462.368,75	94.813.692,75	1.058.132.431,90
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.120.673.055,46	2.087.540,31	13.046.236,88	47.406.846,38	1.058.132.431,90
	NRV Piutang	580.243.500,44	415.420.522,19	117.416.131,88	47.406.846,38	0,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	257.043.000,00	257.043.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.285.215,00	1.285.215,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	255.757.785,00	255.757.785,00	0,00	0,00	0,00

2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	40.795.000,00	40.795.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	109.357.000,00	109.357.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	546.785,00	546.785,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	108.810.215,00	108.810.215,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	392.900,00	0,00	0,00	392.900,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	196.450,00	0,00	0,00	196.450,00	0,00
	NRV Piutang	196.450,00	0,00	0,00	196.450,00	0,00
5	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	768.643.326,00	0,00	0,00	0,00	768.643.326,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	768.643.326,00	0,00	0,00	0,00	768.643.326,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	270.183.829,90	1.891.812,50	7.137.618,75	25.550.042,75	235.604.355,90
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	249.102.598,21	9.459,06	713.761,88	12.775.021,38	235.604.355,90
	NRV Piutang	21.081.231,69	1.882.353,44	6.423.856,88	12.775.021,38	0,00
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	254.296.500,00	8.216.250,00	123.324.750,00	68.870.750,00	53.884.750,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	100.693.681,25	41.081,25	12.332.475,00	34.435.375,00	53.884.750,00
	NRV Piutang	153.602.818,75	8.175.168,75	110.992.275,00	34.435.375,00	0,00
3	PIUTANGLAIN-LAIN PAD YANG SAH	11.543.573.866,97	10.108.740.360,42	0,00	0,00	1.434.833.506,55
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.485.377.208,35	50.543.701,80	0,00	0,00	1.434.833.506,55
	NRV Piutang	10.058.196.658,62	10.058.196.658,62	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Bunga Deposito (BPKAD)	191.972.594,03	191.972.594,03	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	959.862,97	959.862,97	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	191.012.731,06	191.012.731,06	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA)	767.434.383,06	0,00	0,00	0,00	767.434.383,06
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	767.434.383,06	0,00	0,00	0,00	767.434.383,06
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang BLUD (RSUD)	9.601.977.958,00	9.557.958.453,00	0,00	0,00	44.019.505,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	91.809.297,27	47.789.792,27	0,00	0,00	44.019.505,00
	NRV Piutang	9.510.168.660,74	9.510.168.660,74	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	588.016.661,33	338.106.792,84	0,00	0,00	249.909.868,49
	%penyisihan		0,5%	0,10	0,50	1,00
	Jml Penyisihan	251.600.402,45	1.690.533,96	0,00	0,00	249.909.868,49
	NRV Piutang	336.416.258,88	336.416.258,88	0,00	0,00	0,00
5	Piutang La in-La in PAD yang Sah La innya	394.172.270,55	20.702.520,55	0,00	0,00	373.469.750,00

	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	373.573.262,60	103.512,60	0,00	0,00	373.469.750,00
	NRV Piutang	20.599.007,95	20.599.007,95	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Revolping-Pertanian	65.960.000,00	0,00	0,00	0,00	65.960.000,00
	%penyisihan		0,05%	0,10	0,50	1,00
	Jml Penyisihan	65.960.000,00	0,00	0,00	0,00	65.960.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Piutang Perjanjian Kerjasama (Pabrik Es)-Perikanan	23.084.000,00	7.388.000,00	0,00	0,00	15.696.000,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	15.732.940,00	36.940,00	0,00	0,00	15.696.000,00
	NRV Piutang	7.351.060,00	7.351.060,00	0,00	0,00	0,00
-	Hasil Perjanjian Kerja Sama - BPKAD	13.314.520,55	13.314.520,55	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	66.572,60	66.572,60	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	13.247.947,95	13.247.947,95	0,00	0,00	0,00
-	Anggota DPRD 1999-2004	291.813.750,00	0,00	0,00	0,00	291.813.750,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	291.813.750,00	0,00	0,00	0,00	291.813.750,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	14.790.660.877,00	14.790.660.877,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	73.953.304,39	73.953.304,39	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	14.716.707.572,62	14.716.707.572,62	0,00	0,00	0,00
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	14.790.660.877,00	14.790.660.877,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	73.953.304,39	73.953.304,39	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	14.716.707.572,62	14.716.707.572,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PIUTANG	30.182.832.704,87	25.823.408.306,92	394.562.748,75	635.668.389,75	3.329.193.259,45
	%penyisihan		0,5%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	3.815.600.770,74	129.117.041,53	39.456.274,88	317.834.194,88	3.329.193.259,45
	NRV Piutang	26.367.231.934,13	25.694.291.265,38	355.106.473,88	317.834.194,88	0,00

11 Beban Jasa Dibayar Dimuka

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	750.000,00	(750.000,00)

Beban jasa dibayar dimuka pada Tahun 2017 sebesar **Rp0,00**. Penurunan nilai karena sewa UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016 telah menjadi beban sewa tahun ini dan sewa tersebut tidak diperpanjang lagi.

12 Persediaan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Persediaan	18.065.290.792,17	12.078.568.713,51	5.986.722.078,66

Sisa barang pakai habis pada OPD per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Tabel 64 Persediaan

No	Satuan Kerja	Persediaan (Rp)
A	Alat Tulis Kantor (ATK)	330.501.443,00
1	Dinas Pendidikan	6.930.550,00
2	Dinas Kesehatan	4.740.801,80
3	Rumah Sakit Umum Daerah	38.763.713,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.609.550,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	889.350,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	188.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	242.119.968,20
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA	4.799.500,00
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	444.000,00
10	Dinas Pertanian	1.249.600,00
11	Dinas Perikanan	140.000,00
12	Sekretariat Daerah	4.697.600,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.922.980,00
14	Inspektorat	622.700,00
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.383.130,00
B	Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	25.372.310,00
1	Dinas Pendidikan	2.803.000,00
2	Dinas Kesehatan	56.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.513.310,00
C	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	72.129.668,00
1	Dinas Pendidikan	2.278.100,00
2	Dinas Kesehatan	546.420,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	23.403.963,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	45.540.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	361.185,00
D	Bahan Bakar Minyak /Gas	2.020.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	2.020.000,00
E	Bahan Baku Bangunan	41.170.605,00
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.155.605,00
2	Dinas Perikanan	15.000,00
F	Obat-obatan	15.903.928.582,11
1	Dinas Kesehatan	10.777.142.981,93
2	Rumah Sakit Umum Daerah	4.179.428.875,18
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	947.356.725,00
G	Bahan Kimia	617.408.800,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah	617.408.800,00
H	Bahan Makanan Pokok	14.863.512,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah	14.863.512,00
I	Bibit Ikan	24.388.250,00
1	Dinas Perikanan	24.388.250,00
J	Bahan Cetak	328.810.849,56
1	Dinas Kesehatan	3.747.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	120.436.446,00

3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	157.136.113,56
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.679.450,00
5	Badan Pendapatan Daerah	36.788.840,00
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.023.000,00
K	Karcis	67.189.517,50
1	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	11.282.287,50
2	Badan Pendapatan Daerah	55.907.230,00
L	Barang Lainnya	637.507.255,00
1	Rumah Sakit Umum Daerah	8.822.255,00
2	Dinas Sosial	520.489.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	14.630.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48.642.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.924.000,00
Total Persediaan		18.065.290.792,17

Dari jumlah Persediaan sebesar Rp18.065.290.792,17, termasuk didalamnya sisa barang-barang yang berasal dari Pendapatan Hibah Masyarakat (Bantuan Peduli Banjir dan Tanah Longsor) sebesar Rp520.489.000,00 pada posisi 31 Desember 2017 belum digunakan dan berada di Dinas Sosial.

3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp27.200.982.086,36** merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	8.493.821.494,68	8.237.733.854,14	256.087.640,54
Investasi Jangka Panjang Permanen	18.707.160.591,68	18.107.160.591,68	600.000.000,00
Jumlah	27.200.982.086,36	26.344.894.445,82	856.087.640,54

1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Bergulir	8.493.821.494,68	(911.399.945,86)	9.405.221.440,54
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	9.149.133.800,00	(9.149.133.800,00)
Jumlah	8.493.821.494,68	8.237.733.854,14	256.087.640,54

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2017 berupa Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar **Rp9.499.133.800,00** dan Penyisihannya (Dana Bergulir Diragukan Tertagih) sebesar **(Rp1.005.312.305,32)**.

Tabel 65 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir

No	Th	Sasaran						Jumlah (Rp)
		Koperasi		Lembaga Keuangan Mikro		Usaha Kecil Mikro		
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp	
1	2002	10	200.000.000,00	10	100.000.000,00	66	329.700.000,00	629.700.000,00
2	2003	30	400.000.000,00	10	63.000.000,00	110	320.000.000,00	783.000.000,00
3	2004	15	300.000.000,00	5	50.000.000,00	100	458.000.000,00	808.000.000,00
4	2005	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	86	480.000.000,00	680.000.000,00
5	2006	7	285.000.000,00	10	100.000.000,00	92	478.000.000,00	863.000.000,00
6	2007	10	368.000.000,00	17	465.000.000,00	181	1.315.000.000,00	2.148.000.000,00
7	2008	-	-	50	50.000.000,00	40	180.000.000,00	230.000.000,00
8	2009	79	125.000.000,00	3	45.000.000,00	27	152.000.000,00	322.000.000,00
9	2010	-	-	-	-	29	585.433.800,00	585.433.800,00
10	2011	4	70.000.000,00	2	20.000.000,00	31	260.000.000,00	350.000.000,00
11	2012	8	298.000.000,00	13	52.000.000,00	-	-	350.000.000,00
12	2013	5	120.000.000,00	1	25.000.000,00	30	205.000.000,00	350.000.000,00
13	2014	1	10.000.000,00	-	-	55	340.000.000,00	350.000.000,00
14	2015	5	135.000.000,00	1	20.000.000,00	40	195.000.000,00	350.000.000,00
15	2016	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	60	320.000.000,00	350.000.000,00
16	2017	3	80.000.000,00			29	270.000.000,00	350.000.000,00
Jumlah		183	2.556.000.000,00	128	1.055.000.000,00	976	5.888.133.800,00	9.499.133.800,00

Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut berupa kredit kepada kelompok usaha kecil mikro (UKM), lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi yang berasal dari Bantuan Perkuatan Modal Bergulir dari tahun 2002 s/d 2017 sebesar **Rp9.499.133.800,00**. Penambahan Investasi Non Permanen Tahun 2017 sebesar **Rp350.000.000,00** dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penampungan pengelola dana bergulir. Selanjutnya pengelola dana bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan pengelola dana bergulir ke rekening penerima bersama dengan dana yang tertampung di rekening penampungan pengelola dana bergulir yang berasal dari angsuran masuk. (Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir). Adapun sasaran dari Investasi Non Permanen- Dana Bergulir dari tahun 2002 s/d 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar **Rp9.499.133.800,00** terdapat pada :

- (a) Rekening Bank yaitu rekening Giro Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Bank Jatim Nomor Rekening 0211016370 sebesar **Rp2.231.790.132,00**;
- (b) Nasabah sebesar **Rp7.267.343.668,00**

Penyaluran dana bergulir yang berasal dari APBD Kabupaten Pacitan sejumlah **Rp350.000.000,00** dilaksanakan pada waktu pengguliran ke-3 Tahun 2017 ditambah dengan dana yang berada di rekening

penampungan pengelola dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok kepada 39 UKM, dan 3 koperasi.

Penyisihan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Penyisihan Dana Bergulir dibentuk sebesar nilai Dana Bergulir yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- (1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 Tahun dan masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, Penyisihan 0.5%,
- (2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 Tahun - 3 Tahun dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tanggihan Pertama belum dilunasi, Penyisihan 10%,
- (3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >3tahun - 5 tahun dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbitbelum melunasi, Penyisihan 50%,
- (4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, Penyisihan 100%.

Dana Bergulir Yang Diragukan Tertagih sebesar **(Rp1.005.312.305,32)** yang pelaporannya pada Neraca PPKD dan teknisnya dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penyisihan terhadap Investasi Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang posisinya berada pada nasabah sebesar **Rp7.267.343.668,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori lancar Rp 29.554.628,39
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kurang lancar (10%) Rp 33.384.555,49
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori diragukan (50%) Rp 80.199.314,06
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir kategori macet (100%) Rp 862.173.807,38

Adapun NRV atas investasi dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 66 NRV Investasi Dana Bergulir

Uraian	Total	Kategori Investasi Dana Bergulir			
		Lancar (0 s/d 1 Th)	Krg Lancar (>1 s/d 3 Th)	Diragukan (>3 s/d 5 Th)	Macet (> 5 Th)
Jumlah Investasi Non Permanen	7.267.343.667,72	5.910.925.677,33	333.845.554,89	160.398.628,12	862.173.807,38
% Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	1.005.312.305,32	29.554.628,39	33.384.555,49	80.199.314,06	862.173.807,38
NRV atas Investasi Dana Bergulir di Nasabah	6.262.031.362,40	5.881.371.048,94	300.460.999,40	80.199.314,06	0,00

2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Permanen	18.707.160.591,68	18.107.160.591,68	600.000.000,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari:

Tabel 67 Investasi Permanen

Investasi Permanen	Saldo 31 Desember 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2017 (Rp)
BPDk Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	3.225.000.000,00	300.000.000,00	0,00	3.525.000.000,00
PDAM	1.120.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.420.000.000,00
Perusda Aneka Usaha	382.092.841,68	0,00	0,00	382.092.841,68
Jumlah	18.107.160.591,68	600.000.000,00	0,00	18.707.160.591,68

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2017 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2016 sebesar 0,79%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya. Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar lebih dari 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan pada kedua BUMD tersebut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar **Rp13.380.067.750,00**

Tabel 68 Investasi Permanen pada BPD Jatim

Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2017 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
Jumlah	13.380.067.750,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00

Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sebesar **Rp1.500.000.000,00** dan mulai berlaku pada APBD 2011, tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek. Namun demikian, untuk tahun 2015 ketersediaan modal pada Bank Jatim masih mencukupi, sehingga belum menerbitkan saham untuk dijual. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah **53.520.271** lembar saham.

- (2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar **Rp3.525.000.000,00**

Tabel 69 Investasi Permanen pada BPR Jatim

Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2017 (Rp)
BPR Jatim	3.225.000.000,00	300.000.000,00	0,00	3.525.000.000,00
Jumlah	3.225.000.000,00	300.000.000,00	0,00	3.525.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah **Rp300.000.000,00** yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2017 sebesar **Rp3.525.000.000,00** yang terdiri dari saldo awal sebesar **Rp3.225.000.000,00** dan penambahan investasi tahun 2017 sebesar **Rp300.000.000,00**. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah **32.250** lembar saham.

- (3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar **Rp1.420.000.000,00**

Tabel 70 Investasi Permanen pada PDAM

Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2017 (Rp)
PDAM	1.120.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.420.000.000,00
Jumlah	1.120.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1.420.000.000,00

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar **Rp50.000.000,00** setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2017 sebesar **Rp1.420.000.000,00** yang terdiri dari: Saldo awal sebesar **Rp1.120.000.000,00** dan penambahan investasi Tahun 2017 sebesar **Rp300.000.000,00**. Adapun rincian penambahan Penyertaan Modal PDAM dari Tahun 2008 s/d 2017 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 71 Rincian Investasi PDAM

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
saldo 2007	Rp 6.374.304.823,20		Rp 6.374.304.823,20
2008	Rp 250.000.000,00		Rp 6.624.304.823,20
2009	Rp 822.000.000,00		Rp 7.446.304.823,20
2010	Rp 100.000.000,00		Rp 7.546.304.823,20
2011	Rp 100.000.000,00	Rp (5.103.266.911,04)	Rp 2.543.037.912,16
2012	Rp 100.000.000,00	Rp (2.643.037.912,16)	Rp -
2013	Rp 420.000.000,00		Rp 420.000.000,00

2014	Rp	100.000.000,00		Rp	520.000.000,00
2015	Rp	300.000.000,00		Rp	820.000.000,00
2016	Rp	300.000.000,00		Rp	1.120.000.000,00
2017	Rp	300.000.000,00		Rp	1.420.000.000,00

Sampai dengan Tahun 2017, modal disetor Pemerintah Daerah senilai **Rp9.166.304.823,20**. Terdapat Laba/Rugi yang diperhitungkan sebesar Rp7.746.304.823,20 sehingga penyertaan modal menjadi Rp1.420.000.000,00

Pengurangan sebesar Rp5.103.266.911,04 berasal dari koreksi penyesuaian atas penerapan metode ekuitas dalam penilaian penyertaan modal PDAM mulai tahun 1998 s/d 2011, sebesar Rp10.590.799.745,42 dan penyesuaian efek perubahan metode penyusutan aset tetap dari *double declining* ke *straight line* sebesar Rp5.487.532.834,38.

Pengurangan sebesar Rp2.643.037.912,16 berasal dari koreksi penyesuaian atas penerapan metode ekuitas dalam penilaian penyertaan modal PDAM di tahun 2012, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM menjadi Rp0,00 karena kerugian kumulatif PDAM melebihi dari nilai penyertaan modal pemerintah Daerah.

- (4) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebesar **Rp382.092.841,68**.

Tabel 72 Investasi Permanen pada PDAU

Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2017 (Rp)
Perusda Aneka Usaha	382.092.841,68	0,00	0,00	382.092.841,68
Jumlah	382.092.841,68	0,00	0,00	382.092.841,68

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan pada pasal 12 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dalam bentuk uang sebesar **Rp2.000.000.000,00** dalam jangka waktu paling singkat 4 (empat) Tahun Anggaran terhitung sejak tahun berdirinya Perusahaan Daerah.

Sampai dengan Tahun 2017, modal disetor Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 73 Rincian Investasi PDAU

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
2010	Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00
2011	Rp 500.000.000,00	Rp (553.255.422,38)	Rp 446.744.577,62
2012	Rp 0,00	Rp (24.195.881,20)	Rp 422.548.696,42
2013	Rp 0,00	Rp (14.217.918,74)	Rp 408.330.777,68
2014	Rp 0,00	Rp (23.419.499,00)	Rp 384.911.278,68
2015	Rp 0,00	Rp (2.818.437,00)	Rp 382.092.841,68
2016	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 382.092.841,68
2017	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 382.092.841,68

Perusahaan Daerah Aneka Usaha sejak berdiri belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha mulai tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini tidak menyatakan pendapat karena tidak terdapat bukti pendukung transaksi keuangan yang memadai. Perusahaan saat ini berada dalam situasi yang diragukan kelangsungan usahanya, ditandai dengan beberapa indikasi antara lain:

a. Modal yang semakin menurun

Berdasarkan laporan interim (*unaudited*) PDAU selalu merugi dari tahun ke tahun seperti yang dijabarkan dalam tabel 73

b. Ketidakmampuan manajemen

Indikasi yang paling mudah dengan melihat kondisi yang selalu merugi menunjukkan pengelolaan usaha yang kurang profesional. Suatu bisnis akan gagal karena kualifikasi personalia pihak manajemen yang kurang bagus dan kurangnya kemampuan, pengalaman, keterampilan serta kurang inisiatif sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan.

c. Lemahnya pengendalian biaya

Dengan penekatan *cost matching concept again revenue* dimana suatu beban harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pendapatan, namun indikasi tidak terjadi evaluasi atas beban pada setiap periode yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan usaha periode berikutnya.

d. Hilangnya manajemen kunci

Tidak beradanya penanggung jawab utama atas pengelolaan usaha karena pada tahun terakhir kebijakan ditangani oleh Bendahara PDAU menjadikan perusahaan tidak dapat berjalan secara strategik

e. Ketidapatuhan terhadap ketentuan

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan belum ditetapkan dalam Peraturan Direktur (SK Direktur). Sampai saat ini, hanya terdapat peraturan direksi tentang Kontrak Kerja Pegawai yang ditetapkan melalui SK Direksi. Selama tahun 2015-2017 tidak ada rapat rutin yang dilaksanakan secara berkala.

3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.854.006.474.205,06** meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Tabel 74 Mutasi Aset Tetap

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	TANAH	461.670.553.474,09	9.129.650.402,00	38.106.605.052,69	432.693.598.823,40
1	Tanah	461.670.553.474,09	9.129.650.402,00	38.106.605.052,69	432.693.598.823,40
	PERALATAN DAN MESIN	354.362.692.062,23	52.808.670.561,08	52.566.747.797,47	354.604.614.825,84
2	Alat-Alat Besar	20.647.495.938,00	2.407.284.700,00	808.496.208,00	22.246.284.430,00

3	Alat Angkutan	76.676.989.473,90	16.390.126.531,00	11.688.497.606,00	81.378.618.398,90
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.574.128.225,00	655.651.600,00	4.432.047.385,00	11.797.732.440,00
5	Alat Pertanian	4.260.374.025,00	1.536.417.935,00	1.305.250.500,00	4.491.541.460,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	121.072.170.818,53	16.077.439.047,09	25.777.096.112,35	111.372.513.753,27
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	18.220.857.974,53	2.784.202.778,99	1.009.381.000,25	19.995.679.753,27
8	Alat Kedokteran	68.864.750.829,67	6.962.681.540,00	1.030.222.467,67	74.797.209.902,00
9	Alat Laboratorium	28.286.244.117,60	5.931.929.179,00	6.439.957.268,20	27.778.216.028,40
10	Alat Keamanan	759.680.660,00	62.937.250,00	75.799.250,00	746.818.660,00
	GEDUNG DAN BANGUNAN	712.527.793.227,07	93.783.117.902,18	104.929.688.083,67	701.381.223.045,58
11	Bangunan Gedung	704.865.578.570,98	92.794.045.651,66	104.846.938.603,67	692.812.685.618,97
12	Monumen/Bangunan Bersejarah	7.662.214.656,09	989.072.250,52	82.749.480,00	8.568.537.426,61
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.168.209.907.056,59	251.567.783.831,21	36.436.332.449,89	1.383.341.358.437,91
13	Jalan dan Jembatan	882.382.272.792,26	175.752.069.766,74	20.170.126.536,86	1.037.964.216.022,14
14	Bangunan Air	120.162.547.403,83	52.322.919.295,00	14.896.337.713,03	157.589.128.985,80
15	Instalasi	31.337.980.623,00	2.666.908.208,00	150.431.200,00	33.854.457.631,00
16	Jaringan	134.327.106.237,50	20.825.886.561,47	1.219.437.000,00	153.933.555.798,97
	ASET TETAP LAINNYA	51.610.124.532,51	11.113.655.563,00	12.305.370.587,61	50.418.409.507,90
17	Buku dan Barang-barang Perpustakaan	43.301.521.913,01	8.281.957.123,00	8.870.304.267,11	42.713.174.768,90
18	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya	7.950.455.219,50	1.199.139.440,00	2.624.858.220,50	6.524.736.439,00
19	Hewan/Tanaman	358.147.400,00	1.632.559.000,00	810.208.100,00	1.180.498.300,00
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3.894.525.868,24	2.037.157.349,25	2.156.891.350,00	3.774.791.867,49
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.894.525.868,24	2.037.157.349,25	2.156.891.350,00	3.774.791.867,49
21	AKUMULASI PENYUSUTAN	(939.441.210.901,54)	(197.721.168.785,77)	(64.954.857.384,25)	(1.072.207.522.303,06)
	JUMLAH ASET TETAP	1.812.834.385.319,19	222.718.866.822,95	181.546.777.937,08	1.854.006.474.205,06

Adapun mutasi aset sampai dengan 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Tanah**

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Tanah	432.693.598.823,40	461.670.553.474,09

Jumlah tersebut merupakan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 75 Mutasi Tanah

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	461.670.553.474,09	9.129.650.402,00	38.106.605.052,69	432.693.598.823,40
JUMLAH	461.670.553.474,09	9.129.650.402,00	38.106.605.052,69	432.693.598.823,40

Tanah			
Saldo Awal			Rp 461.670.553.474,09
Penambahan			Rp 9.129.650.402,00
Pengadaan	Rp	3.415.633.402,00	
Mutasi Masuk	Rp	3.454.739.000,00	
Hibah Masuk	Rp	8.750.000,00	
Kurang Catat/Koreksi	Rp	2.250.528.000,00	
Pengurangan			Rp 38.106.605.052,69
Reklas	Rp	152.307.220,00	
Lebih Catat/Koreksi	Rp	1.316.566.000,00	
Mutasi Keluar	Rp	3.454.739.000,00	
Hibah Keluar	Rp	33.182.992.832,69	
Saldo Akhir			Rp 432.693.598.823,40

Perubahan nilai tanah selama tahun 2017 berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, kurang catat, reklas, dan lebih catat.

2) **Peralatan dan Mesin**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Peralatan Dan Mesin	354.604.614.825,84	354.362.692.062,23

Tabel 76 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Alat-Alat Besar	20.647.495.938,00	2.407.284.700,00	808.496.208,00	22.246.284.430,00
Alat Angkutan	76.676.989.473,90	16.390.126.531,00	11.688.497.606,00	81.378.618.398,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.574.128.225,00	655.651.600,00	4.432.047.385,00	11.797.732.440,00
Alat Pertanian	4.260.374.025,00	1.536.417.935,00	1.305.250.500,00	4.491.541.460,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	121.072.170.818,53	16.077.439.047,09	25.777.096.112,35	111.372.513.753,27
Alat Studio dan Alat Komunikasi	18.220.857.974,53	2.784.202.778,99	1.009.381.000,25	19.995.679.753,27
Alat Kedokteran	68.864.750.829,67	6.962.681.540,00	1.030.222.467,67	74.797.209.902,00
Alat Laboratorium	28.286.244.117,60	5.931.929.179,00	6.439.957.268,20	27.778.216.028,40
Alat Keamanan	759.680.660,00	62.937.250,00	75.799.250,00	746.818.660,00
JUMLAH	354.362.692.062,23	52.808.670.561,08	52.566.747.797,47	354.604.614.825,84

Perubahan nilai Peralatan dan Mesin selama tahun 2017 berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, reklas, termasuk *extracomptable* dan penghapusan. Rincian mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut :

Alat-Alat Besar dan Alat Bantu

Saldo Awal		Rp	20.647.495.938,00
Penambahan		Rp	2.407.284.700,00
Pengadaan	Rp		87.279.000,00
Mutasi Masuk	Rp		660.000,00
Hibah Masuk	Rp		161.750.000,00
Reklas	Rp		2.157.595.700,00
Pengurangan		Rp	808.496.208,00
<i>Extracomptable</i>	Rp		829.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp		782.817.208,00
Mutasi Keluar	Rp		660.000,00
Hibah Keluar	Rp		24.190.000,00
Saldo Akhir		Rp	22.246.284.430,00

Alat Angkutan

Saldo Awal		Rp	76.676.989.473,90
Penambahan		Rp	16.390.126.531,00
Pengadaan	Rp		5.110.852.025,00
Mutasi Masuk	Rp		10.161.450.806,00
Hibah Masuk	Rp		1.114.189.500,00
Reklas	Rp		3.634.200,00
Pengurangan		Rp	11.688.497.606,00
<i>Extracomptable</i>	Rp		3.912.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp		387.632.000,00
Penghapusan	Rp		189.950.000,00
Mutasi Keluar	Rp		10.161.450.806,00

Hibah Keluar	Rp	945.552.800,00		
Saldo Akhir			Rp	81.378.618.398,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
Saldo Awal			Rp	15.574.128.225,00
Penambahan			Rp	655.651.600,00
Pengadaan	Rp	461.961.000,00		
Hibah Masuk	Rp	61.875.000,00		
Reklas	Rp	131.815.600,00		
Pengurangan			Rp	4.432.047.385,00
<i>Extracomptable</i>	Rp	23.911.550,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	1.850.000,00		
Hibah Keluar	Rp	4.406.285.835,00		
Saldo Akhir			Rp	11.797.732.440,00
Alat Pertanian				
Saldo Awal			Rp	4.260.374.025,00
Penambahan			Rp	1.536.417.935,00
Pengadaan	Rp	607.893.850,00		
Hibah Masuk	Rp	928.524.085,00		
Pengurangan			Rp	1.305.250.500,00
Reklas	Rp	63.481.200,00		
<i>Extracomptable</i>	Rp	106.909.900,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	866.614.400,00		
Hibah Keluar	Rp	268.245.000,00		
Saldo Akhir			Rp	4.491.541.460,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga				
Saldo Awal			Rp	121.072.170.818,53
Penambahan			Rp	16.077.439.047,09
Pengadaan	Rp	13.052.052.107,00		
Mutasi Masuk	Rp	314.787.204,09		
Hibah Masuk	Rp	2.710.599.736,00		
Pengurangan			Rp	25.777.096.112,35
Reklas	Rp	753.774.951,98		
<i>Extracomptable</i>	Rp	1.472.228.814,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	1.653.306.285,28		
Reklas ke Aset Lainnya-Software	Rp	120.545.386,00		
Mutasi Keluar	Rp	314.787.204,09		
Hibah Keluar	Rp	21.462.453.471,00		
Saldo Akhir			Rp	111.372.513.753,27
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
Saldo Awal			Rp	18.220.857.974,53
Penambahan			Rp	2.784.202.778,99
Pengadaan	Rp	2.024.770.973,00		
Mutasi Masuk	Rp	38.458.500,00		
Hibah Masuk	Rp	116.032.000,00		
Reklas	Rp	604.941.305,99		
Pengurangan			Rp	1.009.381.000,25
<i>Extracomptable</i>	Rp	15.838.900,00		

Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	239.889.150,25		
Reklas ke Aset Lainnya-Software	Rp	23.619.200,00		
Penghapusan	Rp	25.736.000,00		
Mutasi Keluar	Rp	38.458.500,00		
Hibah Keluar	Rp	665.839.250,00		
Saldo Akhir			Rp	19.995.679.753,27
Alat Kedokteran				
Saldo Awal			Rp	68.864.750.829,67
Penambahan			Rp	6.962.681.540,00
Pengadaan	Rp	6.670.251.932,00		
Hibah Masuk	Rp	291.889.608,00		
Kurang Catat/Koreksi	Rp	540.000,00		
Pengurangan			Rp	1.030.222.467,67
Reklas	Rp	658.587.738,01		
<i>Extracomptable</i>	Rp	47.010.429,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	146.262.800,66		
Penghapusan	Rp	178.361.500,00		
Saldo Akhir			Rp	74.797.209.902,00
Alat Laboratorium				
Saldo Awal			Rp	28.286.244.117,60
Penambahan			Rp	5.931.929.179,00
Pengadaan	Rp	4.822.215.529,00		
Hibah Masuk	Rp	1.109.713.650,00		
Pengurangan			Rp	6.439.957.268,20
Reklas	Rp	3.864.400.207,00		
<i>Extracomptable</i>	Rp	76.683.968,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	537.951.880,00		
Reklas ke Aset Lainnya-Software	Rp	66.352.620,00		
Hibah Keluar	Rp	1.894.568.593,20		
Saldo Akhir			Rp	27.778.216.028,40
Alat Keamanan				
Saldo Awal			Rp	759.680.660,00
Penambahan			Rp	62.937.250,00
Pengadaan	Rp	26.516.250,00		
Mutasi Masuk	Rp	36.421.000,00		
Pengurangan			Rp	75.799.250,00
Reklas	Rp	7.400.000,00		
<i>Extracomptable</i>	Rp	9.128.250,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	15.500.000,00		
Mutasi Keluar	Rp	36.421.000,00		
Hibah Keluar	Rp	7.350.000,00		
Saldo Akhir			Rp	746.818.660,00

3) Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Gedung Dan Bangunan	701.381.223.045,58	712.527.793.227,07

Jumlah tersebut merupakan gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 77 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bangunan Gedung	704.865.578.570,98	92.794.045.651,66	104.846.938.603,67	692.812.685.618,97
Monumen/Bangunan Bersejarah	7.662.214.656,09	989.072.250,52	82.749.480,00	8.568.537.426,61
JUMLAH	712.527.793.227,07	93.783.117.902,18	104.929.688.083,67	701.381.223.045,58

Perubahan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2017 berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan maupun reklas. Pengakuan aset dari hasil belanja modal menjadi Konstruksi berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

Bangunan Gedung

Saldo Awal		Rp	704.865.578.570,98
Penambahan		Rp	92.794.045.651,66
Pengadaan	Rp	73.791.989.340,00	
Mutasi Masuk	Rp	3.574.665.938,66	
Hibah Masuk	Rp	15.427.390.373,00	
Pengurangan		Rp	104.846.938.603,67
Reklas	Rp	6.955.432.351,95	
<i>Extracomptable</i>	Rp	11.341.010,79	
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	4.125.632.625,51	
Penghapusan	Rp	83.505.000,00	
Mutasi Keluar	Rp	3.574.665.938,66	
Hibah Keluar	Rp	90.096.361.676,76	
Saldo Akhir		Rp	692.812.685.618,97

Monumen/Bangunan Bersejarah

Saldo Awal		Rp	7.662.214.656,09
Penambahan		Rp	989.072.250,52
Reklas	Rp	989.072.250,52	
Pengurangan		Rp	82.749.480,00
<i>Extracomptable</i>	Rp	82.749.480,00	
Saldo Akhir		Rp	8.568.537.426,61

Gedung dan Bangunan senilai Rp701.381.223.045,58 didalamnya terdapat Bangunan Pasar yaitu Pasar Kelapa yang terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan senilai Rp48.960.000,00 yang dibangun tahun 2001 diatas tanah warga dengan kondisi bangunan rusak berat. Sampai dengan saat ini pasar tersebut masih dimanfaatkan warga sebagai tempat transaksi jual beli. Nilai tanah tersebut tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.383.341.358.437,91	1.168.209.907.056,59

Rincian jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	882.382.272.792,26	175.752.069.766,74	20.170.126.536,86	1.037.964.216.022,14
Bangunan Air	120.162.547.403,83	52.322.919.295,00	14.896.337.713,03	157.589.128.985,80
Instalasi	31.337.980.623,00	2.666.908.208,00	150.431.200,00	33.854.457.631,00
Jaringan	134.327.106.237,50	20.825.886.561,47	1.219.437.000,00	153.933.555.798,97
JUMLAH	1.168.209.907.056,59	251.567.783.831,21	36.436.332.449,89	1.383.341.358.437,91

Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2017 terjadi berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, dan reklas. Pengakuan aset dari hasil belanja modal menjadi Kontruksi berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

Jalan dan Jembatan

Saldo Awal Rp **882.382.272.792,26**

Penambahan Rp **175.752.069.766,74**

Pengadaan Rp 174.637.493.695,00

Hibah Masuk Rp 845.014.171,00

Reklas Rp 269.561.900,74

Pengurangan Rp **20.170.126.536,86**

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 20.049.526.536,86

Hibah Keluar Rp 120.600.000,00

Saldo Akhir Rp **1.037.964.216.022,14**

Bangunan Air

Saldo Awal Rp **120.162.547.403,83**

Penambahan Rp **52.322.919.295,00**

Pengadaan Rp 51.693.788.317,00

Mutasi Masuk Rp 4.000.000,00

Hibah Masuk Rp 625.130.978,00

Pengurangan Rp **14.896.337.713,03**

Reklas Rp 13.995.783.730,03

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 491.644.983,00

Mutasi Keluar Rp 4.000.000,00

Hibah Keluar Rp 404.909.000,00

Saldo Akhir Rp **157.589.128.985,80**

Instalasi

Saldo Awal Rp **31.337.980.623,00**

Penambahan Rp **2.666.908.208,00**

Pengadaan Rp 1.237.619.200,00

Mutasi Masuk Rp 37.014.200,00

Hibah Masuk Rp 223.469.967,00

Reklas Rp 1.168.804.841,00

Pengurangan Rp **150.431.200,00**

Extracomptable Rp 3.065.200,00

Mutasi Keluar Rp 37.014.200,00

Hibah Keluar Rp 110.351.800,00

Saldo Akhir Rp **33.854.457.631,00**

Jaringan

Saldo Awal Rp **134.327.106.237,50**

Penambahan			Rp	20.825.886.561,47
Reklas	Rp	20.825.886.561,47		
Pengurangan			Rp	1.219.437.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	1.158.342.000,00		
Hibah Keluar	Rp	61.095.000,00		
Saldo Akhir			Rp	153.933.555.798,97

5) Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap Lainnya	50.418.409.507,90	51.610.124.532,51

Tabel 79 Aset Tetap Lainnya

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Buku dan Barang-barang Perpustakaan	43.301.521.913,01	8.281.957.123,00	8.870.304.267,11	42.713.174.768,90
Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya	7.950.455.219,50	1.199.139.440,00	2.624.858.220,50	6.524.736.439,00
Hewan/Tanaman	358.147.400,00	1.632.559.000,00	810.208.100,00	1.180.498.300,00
JUMLAH	51.610.124.532,51	11.113.655.563,00	12.305.370.587,61	50.418.409.507,90

Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2017 terjadi berasal dari pengadaan, hibah, penghapusan, *extracomptable*, kurang catat dan reklas.

Buku dan Barang-barang Perpustakaan

Saldo Awal			Rp	43.301.521.913,01
Penambahan			Rp	8.281.957.123,00
Pengadaan	Rp	8.170.129.123,00		
Hibah Masuk	Rp	19.068.000,00		
Reklas	Rp	92.760.000,00		
Pengurangan			Rp	8.870.304.267,11
<i>Extracomptable</i>	Rp	25.733.200,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	1.224.679.697,20		
Hibah Keluar	Rp	7.619.891.369,91		
Saldo Akhir			Rp	42.713.174.768,90

Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya

Saldo Awal			Rp	7.950.455.219,50
Penambahan			Rp	1.199.139.440,00
Pengadaan	Rp	776.314.400,00		
Hibah Masuk	Rp	95.996.000,00		
Reklas	Rp	326.829.040,00		
Pengurangan			Rp	2.624.858.220,50
<i>Extracomptable</i>	Rp	123.788.240,00		
Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	358.680.900,00		
Penghapusan	Rp	226.689.000,00		
Hibah Keluar	Rp	1.915.700.080,50		
Saldo Akhir			Rp	6.524.736.439,00

Hewan/Tanaman

Saldo Awal			Rp	358.147.400,00
Penambahan			Rp	1.632.559.000,00
Pengadaan	Rp	15.542.000,00		

Reklas dari Persediaan	Rp	778.000.000,00		
Kurang Catat	Rp	61.017.000,00		
Hibah Masuk	Rp	778.000.000,00		
Pengurangan			Rp	810.208.100,00
<i>Extracomptable</i>	Rp	15.542.000,00		
Reklas ke Persediaan	Rp	778.000.000,00		
Hibah Keluar	Rp	16.666.100,00		
Saldo Akhir			Rp	1.180.498.300,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya Berupa hewan ternak sebesar Rp778.000.000,00 berasal Hibah dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Kementerian Pertanian yang tercatat sebagai persediaan dan sebesar Rp61.017.000,00 merupakan koreksi kurang catat 15 ekor anak sapi PO dan Pejantan yang dinilai berdasarkan nilai wajar dengan cara menimbang bobot anak sapi dikalikan dengan harga pasar di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Kecamatan Pringkuku.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.774.791.867,49	3.894.525.868,24

Jumlah tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari:

Tabel 80 Konstruksi dalam Pengerjaan

Golongan	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.894.525.868,24	2.037.157.349,25	2.156.891.350,00	3.774.791.867,49
Jumlah	3.894.525.868,24	2.037.157.349,25	2.156.891.350,00	3.774.791.867,49

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal		Rp 3.894.525.868,24
Penambahan		Rp 2.037.157.349,25
Reklas	Rp 2.037.157.349,25	
Pengurangan		Rp 2.156.891.350,00
Reklas	Rp 2.156.891.350,00	
Saldo Akhir		Rp 3.774.791.867,49

Saldo Awal senilai **Rp3.894.525.868,24** tersebut berada pada Satuan Kerja:

Tabel 81 Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	OPD	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja : Gedung Farmasi Kesehatan (GFK)	Rp 780.683.400,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja : Gedung Kantor	Rp 2.618.611.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan : Jembatan Kebonagung	Rp 495.231.468,24
Jumlah			Rp 3.894.525.868,24

Saldo akhir senilai **Rp3.774.791.867,49** berada pada OPD sebagai berikut:

Tabel 82 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017

No	OPD	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja Gedung Farmasi Kesehatan (GFK)	Rp 989.477.400,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja: Gedung Kantor	Rp 461.719.650,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan : Jembatan Kalitengi Rp 209.281.088,81 Jembatan Gunungsari Rp 2.114.313.728,68	Rp 2.323.594.817,49
Jumlah			Rp 3.774.791.867,49

7) Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(1.072.207.522.303,06)	(939.441.210.901,54)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang di gunakan adalah metode garis lurus. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut:

Tabel 83 Akumulasi Penyusutan

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(939.441.210.901,54)	(197.721.168.785,77)	(64.954.857.384,25)	(1.072.207.522.303,06)

3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp50.364.670.210,89** terdiri dari :

Tabel 84 Aset Lainnya

URAIAN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	25.453.277.700,00	25.453.277.700,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.073.613.670,40	554.797.128,00
Aset Lain-lain	23.837.778.840,49	3.325.180.000,00
ASET LAINNYA	50.364.670.210,89	29.333.254.828,00

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

Tabel 85 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Lainnya	Saldo 31 Des 2016 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2017 (Rp)
Bangun Guna Serah (<i>Build</i> ,	2.306.810.800,00	-	-	2.306.810.800,00

<i>Operate and Transfer</i> (BOT)				
Kerjasama Operasi (KSO)	23.146.466.900,00	-	-	23.146.466.900,00
Jumlah	25.453.277.700,00	-	-	25.453.277.700,00

▪ **Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT)**

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) sebesar **Rp2.306.810.800,00** merupakan:

- Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar **Rp1.361.060.800,00** milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar **Rp2.000.000,00** per tahun. Kemudian diubah dengan addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s/d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar **Rp2.000.000,00** per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah **Rp10.000.000,00** per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian diadendum dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Pengunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang di hasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka kontruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.
- Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar **Rp945.750.000,00** milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan dengan PT Estrandev Co. Ltd Nomor 556.2/6869/418.13/1989 dan Nomor 023/SK-ES/4542/1989, kedua belah pihak bekerja sama dalam bidang pengembangan dan pembinaan industri pariwisata dengan jangka waktu perjanjian selama 30 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian (27 Juni 1989). Perjanjian tersebut diubah dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Estrandev Co. LTD tentang Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pariwisata di Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum II Nomor:556.2 /

6869 / 418.13 / 1989 Nomor:023/SKES/4542/1989. Berdasarkan perjanjian terakhir, besarnya sewa sebesar Rp4.000.000,00 per tahun yang dibayarkan setiap tahun sekali paling lambat tiap tanggal 31 Desember pada tahun berjalan mulai tahun 2010. Kerjasama Pemerintah daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Pacitan diharap ke depan bisa menjadi daerah tujuan wisata dengan fasilitas perhotelan yang memadai. Perjanjian berakhir pada tahun 2019. Setelah perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka konstruksi yang berada di atas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.

▪ **Kerja Sama Operasi (KSO)**

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai **Rp23.146.466.900,00**.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria. Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor: 048/PCT-ELJHON/TEW/PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar **Rp350.000.000,00** per tahun dengan kenaikan 5 % tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50 % per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal **Rp15.000.262.000,00**.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut:

1. Ex Cotage Happy Bay	Rp	420.433.000,00
2. Bangunan dan fasilitas lainnya	Rp	4.500.908.900,00
3. Tanah seluas 135.001 m2	Rp	18.225.125.000,00
	Total Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m2 **Rp135.000,00**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 86 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	<i>Cottage happy bay</i>	1	420.433.000,00
3	Ruang pameran produk wisata	1	165.502.000,00
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 <i>Amusement park</i>	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 <i>Amusement park</i>	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 <i>Amusement park</i>	1	911.000,00
12	Gazebo 8 <i>Amusement park</i>	1	911.000,00
13	Gazebo 9 <i>Amusement park</i>	1	2.733.000,00
14	Gedung <i>Baywatch</i>	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolahan sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	<i>Shelter</i> tipe 1	10	57.590.000,00
27	<i>Shelter</i> tipe 2	1	8.337.000,00
28	<i>Shelter</i> tipe 3	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	<i>Tribune</i>	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket <i>water park</i>	1	213.601.000,00
36	Mushola <i>water park</i>	1	69.959.000,00
37	Toilet <i>water park</i>	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	<i>Waterboom</i>	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		52	23.146.466.900,00

2) **Aset Tidak Berwujud**

Jumlah Aset Tidak Berwujud Tahun 2017 sebesar **Rp2.669.336.050,00**

berupa *software* antara lain :

Tabel 87 Aset Tidak Berwujud

NO	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	819.933.645,00	388.662.206,00	604.127.565,00	604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	-	76.010.000,00	-	76.010.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.000.000,00	109.111.264,00	107.000.000,00	99.111.264,00
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	-	46.794.000,00	-	46.794.000,00
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	247.500.000,00	-	247.500.000,00
7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	149.999.300,00	-	149.999.300,00
8	Dinas Pertanian	2.216.395,00	-	2.216.395,00	-
9	Dinas Perikanan	-	17.820.000,00	-	17.820.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.866.000,00	-	16.980.000,00	83.886.000,00
11	Sekretariat Daerah	244.772.000,00	-	78.430.000,00	166.342.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	786.500.000,00	50.000.000,00	203.110.000,00	633.390.000,00
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	369.115.200,00	174.900.000,00	-	544.015.200,00
	JUMLAH	2.421.403.240,00	1.260.796.770,00	1.012.863.960,00	2.669.336.050,00

3) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang di gunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut:

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.595.722.379,60)	(1.866.606.112,00)

4) **Aset Lain-lain**

Jumlah Aset Lain-lain Tahun 2017 sebesar **Rp23.837.778.840,49** dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 88 Aset Lain-lain

GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lain-Lain	3.325.180.000,00	20.512.598.840,49	-	23.837.778.840,49

Penambahan nilai aset lain-lain sebesar **Rp20.512.598.840,49** disebabkan adanya aset tetap yang akan di hapus karena rusak/tidak layak pakai/direvitalisasi senilai **Rp67.271.666,67,00** aset tetap yang telah di bongkar dan telah terdapat STS senilai **Rp1.179.258.487,32**, aset tetap yang berada pada kelompok tani yang akan dihibahkan senilai

Rp619.018.201,11 dan aset tetap terdampak bencana senilai **Rp18.647.050.485,39**.

Barang inventaris tersebut sampai akhir periode pelaporan belum terdapat SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah sehingga direklas ke dalam aset lain-lain sebesar nilai buku.

Saldo akhir Aset Lain-lain senilai **Rp23.837.778.840,49** terdiri dari:

- Sebesar **Rp528.701.000,00** merupakan aset lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup dan senilai **Rp619.018.201,11** merupakan aset lain-lain pada Dinas Pertanian yang akan dihibahkan ke Pihak Ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 SK Bupati Pacitan tentang Penghapusan Barang belum terbit;
- Sebesar **Rp72.021.666,67** merupakan barang inventaris yang diusulkan penghapusan karena rusak berat/tidak layak pakai/direvitalisasi dan telah diverifikasi oleh panitia penghapusan namun pada sampai dengan 31 Desember 2017 SK Bupati Pacitan tentang Penghapusan belum terbit; dengan rincian :
 1. Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp383.333,34**;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp66.426.250,00**;
 3. Kecamatan Tegalombo sebesar **Rp4.750.000,00**;
 4. Kecamatan Tulakan sebesar **Rp462.083,33**.
- Sebesar **Rp1.179.258.487,32** merupakan aset tetap yang telah di bongkar dan telah terdapat STS namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 SK Bupati Pacitan tentang Penghapusan Barang belum terbit, dengan rincian :
 1. Dinas Pendidikan sebesar **Rp85.680.000,00**;
 2. Dinas Kesehatan sebesar **Rp268.548.350,00**;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar **Rp210.402.041,48**;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar **Rp453.272.020,84**;
 5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar **Rp59.948.575,00**;
 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar **Rp96.750.000,00**;
 7. Kecamatan Donorojo sebesar **Rp4.657.500,00**;
- Sebesar **Rp18.647.050.485,39** merupakan aset tetap terdampak bencana namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 SK Bupati Pacitan tentang Penghapusan Barang belum terbit, dengan rincian :
 1. Dinas Pendidikan sebesar **Rp2.143.081.575,11**;
 2. Dinas Kesehatan sebesar **Rp141.384.731,99**;
 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar **Rp155.384.334,00**;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar **Rp15.445.588.335,50**;
 5. Dinas Sosial sebesar **Rp333.333,33**
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp7.266.875,00**;
 7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar **Rp9.708.645,83**
 8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar **Rp343.750,00**
 9. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar **Rp362.925.342,14**
 10. Dinas Perikanan sebesar **Rp346.126.029,16**;
 11. Kecamatan Pacitan sebesar **Rp6.645.329,17**.
- Sebesar **Rp2.771.729.000,00** merupakan aset jaringan instalasi air

bersih yang rencananya akan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan ke PDAM sebagai penyertaan modal. Atas aset tersebut telah dicatat oleh PDAM Kabupaten Pacitan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pacitan yang Belum Ditetapkan Statusnya dan telah disusutkan oleh PDAM sesuai Standar Akuntansi Keuangan SAP;

Sebesar **Rp20.000.000,00** merupakan lapangan bola voli milik swasta yang selama ini diakui sebagai aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp7.609.476.773,73** yang terdiri dari kewajiban jangka pendek:

	31 Desember 2017 (Rp)	32 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima dimuka	0,00	11.723.732,00	(11.723.732,00)
Utang Belanja	6.951.145.821,47	5.301.783.889,15	1.649.361.932,32
Jumlah	7.609.476.773,73	5.851.039.281,45	1.758.437.492,28

Tabel 89 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2016 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2017 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.723.732,00	0,00	0,00	11.723.732,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka	537.531.660,30	22.809.931,51	491.985.619,42	393.996.258,97	658.330.952,26
Utang Belanja	5.301.783.889,15	0,00	6.951.145.821,47	5.301.783.889,15	6.951.145.821,47
JUMLAH	5.851.039.281,45	22.809.931,51	7.443.131.440,89	5.707.503.880,12	7.609.476.773,73

3.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo akhir Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar **Rp0,00**. Saldo awal sebesar **Rp11.723.732,00** merupakan saldo pemungutan/pemotongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran dari kegiatan operasional UPT Puskesmas Gemaharjo yang pada akhir tahun anggaran belum disetorkan. Pemungutan/pemotongan pajak tersebut terdiri dari :

- Potongan PPh 21 Rp 4.010.200,00
- Potongan PPh 23 Rp 7.713.532,00

dan telah dilunasi di awal Tahun 2017.

3.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar **Rp658.330.952,26** terdapat pada SKPD berikut :

Tabel 90 Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
- RSUD	5.249.994,00	15.777.168,95	10.500.004,00	0,00	10.527.158,95
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	117.493.333,33	0,00	117.493.333,33	79.070.000,00	79.070.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	833.333,33	833.333,33	0,00
- BPKAD	414.788.332,97	7.032.762,56	153.612.990,50	182.537.937,59	450.746.042,62

- BAPENDA	0,00	0,00	111.556.597,81	229.544.348,50	117.987.750,69
Total	537.531.660,30	22.809.931,51	393.996.258,97	491.985.619,42	658.330.952,26

1 Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD sebesar Rp10.527.158,95
Saldo Awal sebesar **Rp5.249.994,00**, koreksi terhadap saldo awal sebesar **Rp15.777.168,95** dan menjadi pendapatan Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD tahun ini sebesar **Rp10.500.004,00**, sehingga masih tersisa **Rp10.527.158,98**.

2 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp79.070.000,00

Dari saldo awal sebesar **Rp117.493.333,33** telah menjadi Pendapatan Bunga Dana Bergulir tahun ini sebesar **Rp116.660.000,00** dan mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar **Rp833.333,33**. Sedangkan saldo akhir senilai **Rp79.070.000,00** merupakan pendapatan Tahun 2018 yang diterima di tahun ini.

3 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perindustrian & Perdagangan sebesar Rp0,00

Penambahan saldo sebesar **Rp833.333,33** merupakan saldo mutasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan pengurangan dengan jumlah yang sama merupakan penambahan pendapatan Retribusi Pemberian Izin Untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun ini.

4 Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD sebesar Rp450.746.042,62

Saldo tersebut terdiri dari :

▪ **Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00**

Periode tahun 2015 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

(a) Tahun 1995	Rp 5.000.000,00
(b) Tahun 1996	Rp 7.500.000,00
(c) Tahun 1997	Rp 7.300.000,00
(d) Tahun 2000	Rp 2.000.000,00
(e) Tahun 2002	Rp 5.000.000,00
(f) Tahun 2003	Rp 12.500.000,00
(g) Tahun 2004	Rp 15.000.000,00
(h) Tahun 2005	Rp 20.000.000,00
(i) Tahun 2006	Rp 25.000.000,00
(j) Tahun 2007	Rp 35.000.000,00
(k) Tahun 2008	Rp 45.000.000,00
(l) Tahun 2009	Rp 45.000.000,00
(m) Tahun 2010	Rp 5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	Rp 229.300.000,00

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

(a) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.

- (b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali.

Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan. Sampai dengan posisi per 31 Desember 2017 PDAM Kabupaten Pacitan mengalami laba usaha sebesar **Rp914.853.120,00**.

▪ **Pendapatan Diterima Dimuka – Pajak Reklame Rp0,00**

Saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka – Pajak Reklame sebesar **Rp111.556.597,81** merupakan pendapatan Tahun 2017 yang dibayarkan di Tahun 2016. Saldo tersebut dimutasi ke Badan Pendapatan Daerah, karena target dan realisasi pendapatan ada di Badan Pendapatan Daerah.

▪ **Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp6.818.150,68**

Dari saldo awal sebesar **Rp26.198.173,52** telah menjadi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2017 sebesar **Rp19.380.022,83**, sehingga masih tersisa pendapatan diterima dimuka sebesar **Rp6.818.150,68**.

▪ **Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama Rp221.446.042,62**

Dari saldo awal sebesar **Rp73.931.735,16**, terdapat koreksi penambahan saldo awal sebesar **Rp7.032.762,56** telah menjadi pendapatan Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama Tahun 2017 sebesar **Rp42.056.392,69**, sehingga masih tersisa pendapatan diterima dimuka dari pembayaran Tahun 2016 sebesar **Rp38.908.105,02**. Sedangkan di Tahun 2017 terdapat penerimaan Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama yang menjadi Pendapatan diterima dimuka sebesar **Rp182.537.937,59**.

Dari saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Lain-Lain (pendapatan sewa tanah oleh PT HM Sampoerna) sebesar **Rp27.379.452,05** telah menjadi pendapatan Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama (karena direklas) Tahun 2017 sebesar **Rp2.000.000,00**, sehingga masih tersisa pendapatan diterima dimuka dari pembayaran Tahun 2005 sebesar **Rp25.379.452,05**.

5 Pendapatan Diterima Dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp117.987.750,69

Penambahan saldo sebesar **Rp229.544.348,50** terdiri dari :

- Mutasi saldo awal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp111.556.597,81**,
- Adanya penerimaan Tahun 2017 dengan masa pajak Tahun 2018 sebesar **Rp117.987.750,69** yang terdiri dari penerimaan Reklame Papan sebesar **Rp112.484.789,04**, Reklame Berjalan sebesar **Rp3.657.547,95**, dan Reklame Kain sebesar **Rp1.845.413,70**.

Adapun pengurangan sebesar **Rp111.556.597,81** merupakan penerimaan Tahun 2016 yang menjadi pendapatan Tahun 2017.

3.1.3 Utang Belanja

Utang belanja sebesar **Rp Rp6.951.145.821,47** merupakan beban Tahun 2017 yang masih terhutang, yang terdiri dari:

Tabel 91 Utang Belanja

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Utang Belanja Pegawai	1.844.182.269,00	1.844.182.269,00	2.614.448.883,65	2.614.448.883,65
Utang Belanja Pegawai BLUD	1.844.182.269,00	1.844.182.269,00	2.614.448.883,65	2.614.448.883,65
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.457.601.620,15	3.457.601.620,15	4.336.696.937,82	4.336.696.937,82
Utang Belanja Jasa	18.620.161,00	18.620.161,00	19.445.108,00	19.445.108,00
- Dinas Kesehatan	1.756.006,00	1.756.006,00	0,00	0,00
- Bpbd	7.424.240,00	7.424.240,00	0,00	0,00
- Dinas Penanaman Modal	0,00	0,00	1.564.500,00	1.564.500,00
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	0,00	0,00	15.126.608,00	15.126.608,00
- Sekretariat Daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
- Inspektorat	5.069.755,00	5.069.755,00	2.754.000,00	2.754.000,00
- Kecamatan Punung	320.160,00	320.160,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.438.981.459,15	3.438.981.459,15	4.317.251.829,82	4.317.251.829,82
Total	5.301.783.889,15	5.301.783.889,15	6.951.145.821,47	6.951.145.821,47

1. Utang Belanja Pegawai sebesar **Rp2.614.448.883,65**

Merupakan utang belanja pegawai BLUD posisi Triwulan IV yang belum terbayarkan di tahun 2017.

2. Utang Belanja Jasa sebesar **Rp19.445.108,00** utang belanja pada satuan kerja :

Dinas Penanaman Modal dan PT Satu Pintu

Belanja kawat/faksimili/internet Rp 1.564.500,00

Dinas Pariwisata

Beban Jasa telepon Rp 518.994,00

Beban Jasa air Rp 753.880,00

Beban Jasa listrik Rp 3.479.134,00

Beban Premi Asuransi Kecelakaan Rp 10.374.600,00

Rp 15.126.608,00

Inspektorat

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Rp 2.754.000,00

3. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar **Rp4.317.251.829,82**

Merupakan utang belanja Barang dan Jasa BLUD posisi Triwulan IV yang belum terbayarkan di tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 92 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
	Hutang Pihak Ketiga	4.111.121.549,79
1	Hutang Obat	1.619.824.501,51
2	Hutang Gas Medis	81.527.875,00

3	Hutang Bhp Farmasi	1.660.110.314,28
4	Hutang Bhp Laboratorium	356.897.008,00
5	Hutang Bhp Radiologi	158.689.355,00
6	Hutang Mamin Pasien	19.881.015,00
7	Hutang Embalace	20.025.000,00
8	Hutang Cetakan Rekam Medis	33.783.750,00
9	Hutang Atk	17.183.331,00
10	Hutang Darah	62.855.000,00
11	Hutang Jasa Pemeriksaan	8.675.000,00
12	Hutang Jasa Pihak Ketiga	37.349.400,00
13	Hutang Pemeliharaan Alat Kedokteran	30.800.000,00
14	Hutang Pemeliharaan Fisik Lainnya	3.520.000,00
	Jasa Yang Masih Harus Dibayar	206.130.280,03
1	Biaya Jasa Langganantelepon	5.850.362,00
2	Biaya Jasa Kebersihan	73.834.789,03
3	Biaya Jasa Langganan Listrik	126.221.029,00
4	Biaya Jasa Langganan Air	224.100,00
	Jumlah	4.317.251.829,82

3.2 Ekuitas

	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
--	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Ekuitas	2.022.722.585.700,82	1.922.640.586.933,03	100.081.998.767,79
---------	----------------------	----------------------	--------------------

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp2.022.722.585.700,82**.

Saldo akhir tersebut merupakan penambahan **Rp100.081.998.767,79** dari saldo akhir ekuitas 2017 yang terdiri dari:

Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp	98.591.320.058,64
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	992.587.000,00
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	498.091.709,15
Jumlah	Rp	100.081.998.767,79

E.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

4.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2017, pendapatan LO terealisasi sebesar **Rp1.555.915.075.269,72**. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar **Rp1.612.474.113.032,98** tahun ini mengalami penurunan sebesar **Rp55.300.573.864,28**. Berdasarkan sumber pendapatan, asal dan jenis pendapatan terdiri dari :

4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	206.239.188.972,69
4.1.2	Pendapatan Transfer	Rp	1.321.069.559.317,00
4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	28.606.326.980,03
		Rp	1.555.915.075.269,72

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

Tabel 93 Pendapatan Asli Daerah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	30.099.051.161,92	27.120.000.869,87	2.979.050.292,05	10,98
4	Pendapatan Retribusi Daerah	24.750.287.477,96	27.373.963.883,89	(2.623.676.405,93)	(9,58)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.439.361.626,44	2.425.176.653,00	14.184.973,44	0,58
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	148.950.488.706,37	92.439.721.032,34	56.510.767.674,03	61,13
Jumlah		206.239.188.972,69	149.358.862.439,10	56.880.326.533,59	38,08

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun ini terealisasi sebesar **Rp206.239.188.972,69**. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu, tahun ini mengalami kenaikan sebesar **Rp56.880.326.533,59** atau **38,08%**. Sebagaimana rincian yang tersebut dalam tabel di atas, jenis Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan PAD tahun ini adalah Pendapatan Asli Daerah Lainnya yaitu **99,35%** dari total kenaikan PAD. Adapun penurunan terjadi pada jenis Pendapatan Retribusi yaitu sebesar **Rp2.623.676.405,93**.

Adapun masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut:

1. **Pendapatan Pajak Daerah** sebesar **Rp30.099.051.161,92** berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari:

Tabel 94 Pendapatan Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	522.827.254,00	482.313.245,00	40.514.009,00	8,40
2	Pajak Restoran	1.562.537.855,80	1.568.247.273,75	(5.709.417,95)	(0,36)
3	Pajak Hiburan	70.948.699,00	65.068.900,00	5.879.799,00	9,04
4	Pajak Reklame	567.899.364,12	478.904.927,12	88.994.437,00	18,58
5	Pajak Penerangan Jalan	10.964.687.699,00	8.595.886.897,00	2.368.800.802,00	27,56
6	Pajak Parkir	22.997.000,00	20.196.000,00	2.801.000,00	13,87
7	Pajak Air Tanah	63.315.833,00	60.455.200,00	2.860.633,00	4,73
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44.709.454,00	804.847.302,00	(760.137.848,00)	(94,44)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.062.516.682,00	14.068.172.475,00	994.344.207,00	7,07
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.216.611.321,00	975.908.650,00	240.702.671,00	24,66
Jumlah		30.099.051.161,92	27.120.000.869,87	2.979.050.292,05	10,98

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar **50,04%** atau sebesar **Rp15.062.516.682,00** diperoleh dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2017.

Adapun kenaikan sebesar **Rp2.979.050.292,05** tidak terlepas dari kontribusi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar **27,56%** dari total kenaikan pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar **Rp760.137.848,00** atau **94,44%** dari Tahun 2016.

Dari penerimaan kas Pajak Daerah sejumlah **Rp29.748.463.836,80**,

terdapat penerimaan Piutang Pajak tahun lalu sebesar **Rp150.176.839,00**, koreksi penerimaan piutang pajak yang masuk ke denda pajak sebesar (**Rp696.310,00**), dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar **Rp117.987.750,68**, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu **Rp29.480.995.557,11**. Adapun pendapatan non kas sejumlah **Rp618.055.604,81** berupa penambahan piutang sebesar **Rp506.499.007,00** dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar **Rp111.556.597,81**.

2. **Pendapatan Retribusi Daerah** sebesar **Rp24.750.287.477,96** berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari :

Tabel 95 Pendapatan Retribusi Daerah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	7.675.240.800,00	6.747.021.000,00	928.219.800,00	13,76
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	29.124.000,00	37.920.000,00	(8.796.000,00)	(23,20)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.792.726.000,00	1.724.568.000,00	68.158.000,00	3,95
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.271.355.000,00	2.132.824.500,00	138.530.500,00	6,50
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	425.740.000,00	435.055.000,00	(9.315.000,00)	(2,14)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	7.250.500,00	7.694.500,00	(444.000,00)	(5,77)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	556.981.000,00	509.104.000,00	47.877.000,00	9,40
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	508.714.125,00	1.155.328.291,30	(646.614.166,30)	(55,97)
9	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	535.671.259,00	681.310.238,00	(145.638.979,00)	(21,38)
10	Retribusi Terminal - LO	49.978.000,00	145.323.500,00	(95.345.500,00)	(65,61)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.744.000,00	14.347.000,00	(12.603.000,00)	(87,84)
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	27.575.000,00	29.775.000,00	(2.200.000,00)	(7,39)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	17.555.000,00	17.255.000,00	300.000,00	1,74
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	9.871.049.000,00	9.411.993.000,00	459.056.000,00	4,88
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	285.995.197,63	457.340.765,00	(171.345.567,37)	(37,47)
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	30.833.333,33	17.083.333,34	13.749.999,99	80,49
17	Retribusi Izin Gangguan - LO	639.705.263,00	3.834.760.756,25	(3.195.055.493,25)	(83,32)
18	Retribusi Izin Trayek - LO	23.050.000,00	15.260.000,00	7.790.000,00	51,05
Jumlah		24.750.287.477,96	27.373.963.883,89	(2.623.676.405,93)	(9,58)

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar **39,88%** dihasilkan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang totalnya mencapai **Rp9.871.049.000,00**. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar **Rp2.623.676.405,93** atau **9,58%**. Penurunan terbesar pada Retribusi Izin Gangguan yaitu sebesar **Rp3.195.055.493,25** atau **83,32%** dari tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan terbesar pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, yaitu sebesar **Rp928.219.800,00** atau **13,76%** dari tahun sebelumnya.

Dari penerimaan kas Retribusi Daerah sejumlah **Rp25.989.347.390,63**, terdapat penerimaan piutang Retribusi Daerah tahun lalu sebesar **Rp1.888.757.370,00**, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu **Rp24.100.590.020,63**. Adapun pendapatan non kas

sejumlah **Rp643.617.457,33** berupa penambahan piutang sebesar **Rp642.784.124,00** dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar **Rp833.333,33**, sedangkan pendapatan yang ditangguhkan sebesar **Rp6.080.000,00** merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum disetor ke Kas Daerah karena akhir tahun merupakan hari libur.

- 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** sebesar **Rp2.439.361.626,44** merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari :

Tabel 96 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
	- Bank Jatim	2.335.624.626,44	2.301.371.653,00	34.252.973,44	1,49
	- Bank Perkreditan Rakyat	103.737.000,00	123.805.000,00	(20.068.000,00)	(16,21)
	Jumlah	2.439.361.626,44	2.425.176.653,00	14.184.973,44	0,58

Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017 sebesar **95,75%** dihasilkan dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar **Rp2.335.624.626,44**. Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami peningkatan sebesar **Rp34.252.973,44** atau **1,49%**. Adapun penurunan pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar **Rp20.068.000,00** atau **16,21%** terjadi karena penurunan persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap total penyertaan modal BPR.

Penerimaan sebesar **Rp2.439.361.626,44** tersebut merupakan penerimaan kas yang menjadi pendapatan tahun ini.

- 4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya** sebesar **Rp148.950.488.706,37** berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari:

Tabel 97 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	163.450.000,00	467.488.500,00	(304.038.500,00)	(65,04)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	974.429.925,47	2.011.942.778,99	(1.037.512.853,52)	(51,57)
3	Pendapatan Bunga - LO	9.441.659.833,75	10.191.083.778,97	(749.423.945,22)	(7,35)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	136.096.316,50	523.503.048,00	(387.406.731,50)	(74,00)
5	Pendapatan Denda Pajak - LO	142.881.013,76	91.893.293,04	50.987.720,72	55,49
6	Pendapatan dari Pengembalian - LO	752.012.785,39	752.443.510,98	(430.725,59)	(0,06)
7	Pendapatan BLUD – LO	73.017.130.058,17	59.897.230.284,94	13.119.899.773,23	21,90
8	Lain-lain PAD yang Sah - LO	1.011.629.446,33	1.995.584.371,52	(983.954.925,19)	(49,31)

9	Pendapatan JKN	16.412.279.327,00	16.508.551.465,90	(96.272.138,90)	(0,58)
10	Dana BOS	46.898.920.000,00	0,00	46.898.920.000,00	100
Jumlah		148.950.488.706,37	92.439.721.032,34	56.510.767.674,03	61,13

Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya pada tabel di atas, sebesar **49,02%** dihasilkan dari objek penerimaan Pendapatan dari BLUD yang total penerimaannya mencapai **Rp73.017.130.058,17**. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar **Rp56.510.767.674,03** atau **61,13%**. Kenaikan tersebut didukung adanya penambahan obyek pendapatan yaitu Dana BOS yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017, pada Tahun 2017 Pendapatan Dana Bos Pada Satuan Pendidikan dianggarkan dalam APBD. Pagu anggaran Dana BOS Pada Satuan Pendidikan dalam APBD Tahun 2017 sebesar **Rp46.898.920.000,00** dan terealisasi 100%. Saldo tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : 972/7390.21/101.1/2017	Rp31.438.720.000,00
Nomor : 972/7390.1.21/101.1/2017	Rp15.460.200.000,00
	Rp46.898.920.000,00

Realisasi Dana Kapitasi JKN Pada FKTP sebesar **Rp16.412.279.327,00** merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	Rp	626.792.889,00
2	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	Rp	1.321.103.561,00
3	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	Rp	668.274.990,00
4	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo	Rp	322.513.302,00
5	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	Rp	948.710.225,00
6	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	Rp	244.036.881,00
7	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	Rp	415.858.975,00
8	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	Rp	219.933.394,00
9	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku	Rp	403.937.693,00
10	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	258.065.201,00

	Puskesmas Candi			
11	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	685.966.200,00	
	Puskesmas Donorojo			
12	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	276.242.107,00	
	Puskesmas Kalak			
13	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	822.723.300,00	
	Puskesmas Ngadirojo			
14	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	304.103.735,00	
	Puskesmas Wonokarto			
15	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	1.598.662.650,00	
	Puskesmas Tulakan			
16	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	984.146.650,00	
	Puskesmas Bubakan			
17	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	493.935.425,00	
	Puskesmas Sudimoro			
18	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	236.421.085,00	
	Puskesmas Sukorejo			
19	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	1.603.611.686,00	
	Puskesmas Tegalombo			
20	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	993.853.459,00	
	Puskesmas Gemaharjo			
21	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	904.441.762,00	
	Puskesmas Nawangan			
22	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	711.775.096,00	
	Puskesmas Pakisbaru			
23	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	805.202.325,00	
	Puskesmas Bandar			
24	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP	Rp	561.966.736,00	
	Puskesmas Jeruk			
	Jumlah		Rp 16.412.279.327,00	

Dari penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah Lainnya sejumlah **Rp143.913.498.907,32**, terdapat penerimaan piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun lalu sebesar **Rp5.336.492.744,72**, koreksi penerimaan piutang pajak yang masuk ke denda pajak sebesar **Rp696.310,00**, dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar **Rp261.607.937,59**, dan sisa saldo kas lainnya (kas BOS Dinas Pendidikan) tahun lalu sebesar **Rp14.407.571,00**, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu **Rp138.300.990.654,01**. Adapun pendapatan non kas sejumlah **Rp10.650.194.362,36** berupa penambahan piutang sebesar **Rp10.480.977.965,67** dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar **Rp169.216.396,69**.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai **Rp1.321.069.559.317,00** dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 98 Pendapatan Transfer

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	922.358.870.771,00	966.275.259.668,00	(43.916.388.897,00)	(4,54)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	233.013.257.084,00	265.829.978.000,00	(32.816.720.916,00)	(12,35)

3	Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan	165.697.431.462,00	131.811.104.150,00	33.886.327.312,00	25,71
Jumlah		1.321.069.559.317,00	1.363.916.341.818,00	(42.846.782.501,00)	(3,14)

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi, pada Tahun 2017 sebesar **Rp1.321.069.559.317,00** apabila dibanding dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 sebesar **Rp1.363.916.341.818,00** berarti telah mengalami penurunan sebesar **Rp42.846.782.501,00** atau **3,14%**.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** senilai **Rp922.358.870.771,00** menurut obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 99 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	31.083.327.509,00	37.909.463.991,00	(6.826.136.482,00)	(18,01)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.763.121.038,00	18.967.255.019,00	(2.204.133.981,00)	(11,62)
3	Dana Alokasi Umum	793.715.346.000,00	807.907.686.000,00	(14.192.340.000,00)	(1,76)
4	Dana Alokasi Khusus	80.797.076.224,00	101.490.854.658,00	(20.693.778.434,00)	(20,39)
Jumlah		922.358.870.771,00	966.275.259.668,00	(43.916.388.897,00)	(4,54)

Dari penerimaan kas Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah **Rp927.225.929.233,00** terdapat penerimaan piutang tahun lalu sebesar **Rp4.867.058.462,00**, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu **Rp922.358.870.771,00**. Penerimaan piutang tahun lalu tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 19/PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 144/PMK.07/2017 Tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam APBNP Tahun Anggaran 2017.

- 2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya** senilai **Rp233.013.257.084,00** merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri atas:

▪ Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp	126.843.437.684,00
▪ Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	1.785.000.000,00
▪ Dana Penyesuaian	Rp	51.494.108.000,00
▪ Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp	12.764.859.400,00
▪ Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	11.266.668.000,00
▪ Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	1.294.215.000,00
▪ Lain-lain Pendapatan (DAK Fisik Tambahan)	Rp	27.564.969.000,00
	Rp	233.013.257.084,00

Penerimaan Dana Penyesuaian di atas tidak termasuk di dalamnya

penerimaan **Dana Desa** sebesar **Rp134.532.774.000,00**. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatan Dana Desa bukan merupakan hak pemerintah daerah, namun merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan.

3. Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan senilai **Rp165.697.431.462,00** yang terdiri atas:

Tabel 100 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.182.431.462,00	61.487.864.150,00	29.694.567.312,00	48,29
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya / Bantuan Keuangan	74.515.000.000,00	70.323.240.000,00	4.191.760.000,00	5,96
Jumlah		165.697.431.462,00	131.811.104.150,00	33.886.327.312,00	25,71

- **Pendapatan Bagi Hasil Pajak** sebesar **Rp91.182.431.462,00** merupakan penerimaan kas, penerimaan piutang tahun lalu dan penambahan piutang tahun ini yang dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 101 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Kas	Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Penambahan Piutang	Saldo Tahun ini
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.818.821.658,00	3.717.157.778,00	3.816.000.000,00	19.917.663.880,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.181.511.965,00	1.484.881.511,00	1.886.627.368,00	9.583.257.822,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.887.663.047,00	2.519.561.210,00	2.962.203.150,00	16.330.304.987,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	218.942.762,00	46.176.386,00	38.852.045,00	211.618.421,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	39.052.608.038,00	-	6.086.978.314,00	45.139.586.352,00
JUMLAH		84.159.547.470,00	7.767.776.885,00	14.790.660.877,00	91.182.431.462,00

- **Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan** sebesar **Rp74.515.000.000,00** merupakan penerimaan kas yang terdiri dari:

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	Rp	74.315.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	Rp	200.000.000,00
	Rp	74.515.000.000,00

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai **Rp28.606.326.980,03** terdiri atas:

Tabel 102 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	28.606.326.980,03	99.196.902.847,30	(70.590.575.867,27)	(71,16)
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	19.160.661.352,91	31.838.826.082,30	(12.678.164.729,39)	(39,82)

	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	942.753.425,00	67.358.076.765,00	(66.415.323.340,00)	(98,60)
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	3.986.695.456,00	0,00	3.986.695.456,00	100,00
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	4.516.216.746,12	0,00	4.516.216.746,12	100,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	2.005.928,58	(2.005.928,58)	(100)
	Pendapatan Lainnya	0,00	2.005.928,58	(2.005.928,58)	(100)
	Jumlah	28.606.326.980,03	99.198.908.775,88	(70.592.581.795,85)	(71,16)

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar **Rp19.160.661.352,91** merupakan pendapatan hibah berupa barang (aset) yang secara teknis diakui pada OPD:

▪ Dinas Pendidikan	Rp	5.039.029.058,33
▪ Dinas Kesehatan	Rp	1.401.603.258,00
▪ Dinas Perhubungan	Rp	88.110.000,00
▪ Dinas Penanaman Modal & PTSP	Rp	57.411.315,20
▪ Dinas Pariwisata	Rp	1.658.243.003,25
▪ Dinas Perindustrian & Perdagangan	Rp	5.459.323.060,84
▪ Dinas Pertanian	Rp	5.456.941.657,29
	Rp	19.160.661.352,91

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp942.753.425,00** merupakan pendapatan hibah berupa barang (aset) yang secara teknis diakui pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan PA.

3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar **Rp3.986.695.456,00** merupakan pendapatan hibah berupa barang (aset) dari Komite Sekolah SD dan SMP yang secara teknis diakui pada Dinas Pendidikan.

4. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar **Rp4.516.216.746,12** merupakan pendapatan dari kelompok masyarakat sebagai bantuan peduli banjir dan tanah longsor.

4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada tahun 2017 beban terealisasi sebesar **Rp1.454.953.119.501,80**. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai **Rp1.547.784.620.812,52** tahun ini mengalami penurunan sebesar **Rp92.831.501.310,72** atau sebesar **6 %**. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 103 Beban Operasi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	617.985.150.719,00	709.928.592.619,00	(91.943.441.900,00)	(12,95)
2	Beban Persediaan	33.028.828.367,33	60.388.709.053,00	(27.359.880.685,67)	(45,31)
3	Beban Jasa	215.158.930.671,16	185.416.519.988,97	29.742.410.682,19	16,04
4	Beban Pemeliharaan	9.964.123.749,00	13.309.190.810,00	(3.345.067.061,00)	(25,13)
5	Beban Perjalanan Dinas	49.093.978.322,00	51.840.510.643,00	(2.746.532.321,00)	(5,30)

6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	149.744.126.264,46	81.484.725.127,96	68.259.401.136,50	83,77
9	Beban Bantuan Sosial	12.912.131.865,00	6.599.373.506,00	6.312.758.359,00	95,66
10	Beban Penyusutan	187.909.755.982,36	162.802.806.878,58	25.106.949.103,78	15,42
11	Beban Transfer	175.441.359.380,00	271.422.709.018,00	(95.981.349.638,00)	(35,36)
12	Beban Lain-lain	3.714.734.181,49	4.591.483.168,01	(876.748.986,52)	(19,10)
Jumlah		1.454.953.119.501,80	1.547.784.620.812,52	(92.831.501.310,72)	(6,00)

4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai 2017 sebesar **Rp617.985.150.719,00** mengalami penurunan sebesar **Rp91.943.441.900,00** atau **12,95%** dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016, penurunan belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 terutama pada Belanja Gaji dan Tunjangan. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah PNSD karena pensiun dan mutasi ke Pemerintah Daerah Lain, sedangkan penerimaan CPNSD tidak ada. Beban Pegawai tersebut merupakan beban pegawai berupa:

Tabel 104 Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	603.038.274.706,00	684.991.463.948,00	(81.953.189.242,00)	(11,96)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	3.936.563.000,00	4.959.838.000,00	(1.023.275.000,00)	(20,63)
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	4.269.400.000,00	3.560.150.000,00	709.250.000,00	9,192
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.348.150.000,00	1.249.095.000,00	99.055.000,00	7,93
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	767.149.013,00	866.492.395,00	(99.343.382,00)	(11,47)
	Uang Lembur – LO	4.625.614.000,00	4.381.516.991,00	244.097.009,00	5,57
6	Beban Pegawai BOS	0,00	9.920.036.285,00	(9.920.036.285,00)	(100)
Jumlah		617.985.150.719,00	709.928.592.619,00	(91.943.441.900,00)	-12,95

4.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan senilai **Rp33.028.828.367,33** terdiri dari:

- Beban Bahan Pakai Habis Rp 23.801.895.849,00
 - Beban Persediaan Bahan/ Material Rp 9.226.932.518,33
- Rp 33.028.828.367,33**

4.2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun Anggaran 2017 mencapai **Rp215.158.930.671,16** mengalami peningkatan sebesar **Rp29.742.410.682,19** atau **16,04%** dari Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp185.416.519.988,97** karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah. Beban Jasa tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 105 Beban Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	47.837.925.026,20	47.954.620.191,00	(116.695.164,80)	(0,24)
2	Beban Premi Asuransi	210.374.600,00	0,00	210.374.600,00	100

3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6.292.833.658,00	6.354.962.226,00	(62.128.568,00)	(0,98)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	13.649.566.419,50	8.301.496.313,00	5.348.070.106,50	64,42
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	869.585.000,00	994.475.350,00	(124.890.350,00)	(12,56)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	876.959.800,00	1.077.020.150,00	(200.060.350,00)	(18,58)
7	Beban Sewa Alat Berat	0,00	59.907.500,00	(59.907.500,00)	(100,00)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	869.120.500,00	923.029.120,00	(53.908.620,00)	(5,84)
9	Beban Makanan dan Minuman	20.336.548.060,00	15.821.631.361,00	4.514.916.699,00	28,54
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	636.049.100,00	1.230.608.300,00	(594.559.200,00)	(48,31)
11	Belanja Pakaian Kerja	625.168.180,00	577.052.232,00	48.115.948,00	8,34
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.001.945.390,00	1.696.561.775,00	305.383.615,00	18,00
13	Beban Jasa Konsultasi	2.636.125.000,00	3.276.493.350,00	(640.368.350,00)	(19,54)
14	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.957.190.280,00	9.035.968.006,46	4.921.222.273,54	54,46
15	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.937.500,00	49.800.000,00	91.137.500,00	183,01
16	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	173.950.090,00	27.650.000,00	146.300.090,00	529,11
17	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.204.668.850,00	1.497.512.000,00	707.156.850,00	47,22
18	Honorarium PNS	22.293.487.602,40	21.918.373.606,00	375.113.996,40	1,71
19	Honorarium Non PNS	5.925.685.400,00	2.469.590.900,00	3.456.094.500,00	139,95
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	411.025.000,00	18.200.000,00	392.825.000,00	2158,38
21	Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit	66.721.058.531,06	56.079.662.609,51	10.641.395.921,55	18,98
22	Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.418.184,00	109.778.014,00	(74.359.830,00)	(67,74)
23	Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	309.094.500,00	313.600.485,00	(4.505.985,00)	(1,44)
24	Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19.860.000,00	29.963.500,00	(10.103.500,00)	(33,72)
25	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.124.354.000,00	5.598.563.000,00	525.791.000,00	9,39
JUMLAH		215.158.930.671,16	185.416.519.988,97	29.742.410.682,19	16,04

Dari pengeluaran kas sebesar **Rp212.475.573.834,35** tidak menambah beban jasa tahun ini sebesar **Rp11.201.492.209,39** yang digunakan untuk:

- pembayaran utang belanja tahun lalu sebesar **Rp5.301.783.889,15**;
- belanja jasa menjadi barang persediaan sebesar **Rp5.352.656.320,24** berupa :
 - persediaan bahan cetakan dan karcis senilai **Rp275.563.921,06**,
 - pakaian kerja lapangan yang belum dibagikan senilai **Rp48.642.000,00**,
 - sisa persediaan bahan obat-obatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP, PA senilai **Rp49.431.525,00**,
 - sisa persediaan BLUD senilai **Rp5.027.660.874,18**;
- belanja jasa dikapitalisasi menjadi aset lainnya (*software*) senilai **Rp498.410.000,00**,

sehingga pengeluaran kas yang menjadi beban tahun ini sebesar **Rp201.274.081.624,96**.

Adapun transaksi non kas yang menjadi beban jasa tahun ini sebesar **Rp10.989.756.796,64**; yang terdiri dari :

- Beban jasa belum terbayar (utang belanja jasa) sebesar **Rp6.951.145.821,47**,
- Penggunaan sisa persediaan tahun lalu sebesar **Rp4.037.860.975,17**,

- Beban dibayar dimuka tahun lalu yang menjaadi beban tahun ini sebesar **Rp750.000,00**.

Selain transaksi di atas terdapat transaksi yang tidak dianggarkan dalam APBD berupa transaksi beban yang berasal dari Dana Bantuan Sosial Bencana Alam sebesar **Rp2.949.087.500,00**.

4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan sebesar **Rp9.964.123.749,00** mengalami penurunan sebesar **Rp3.345.067.061,00** atau **25,13%** jika dibandingkan tahun lalu sebesar **Rp13.309.190.810,00**. Beban pemeliharaan tersebut terdiri dari :

▪ Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 2.281.776.608,00
▪ Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 3.945.508.997,00
▪ Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 3.736.838.144,00
	Rp 9.964.123.749,00

4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas sebesar **Rp49.093.978.322,00** mengalami penurunan sebesar **Rp2.746.532.321,00** atau **5,30%** jika dibandingkan tahun lalu sebesar **Rp51.840.510.643,00**. Beban perjalanan dinas tersebut terdiri dari:

▪ Beban perjalanan dinas dalam daerah	Rp 16.093.628.011,00
▪ Beban perjalanan dinas luar daerah	Rp 32.978.500.311,00
▪ Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	Rp 21.850.000,00
	Rp 49.093.978.322,00

4.2.6 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2017 sebesar **Rp149.744.126.264,46** mengalami kenaikan sebesar **Rp68.259.401.136,50** atau **83,77 %** jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp81.484.725.127,96**. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 106 Beban Hibah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	5.244.871.096,69	43.338.136.393,85	(38.093.265.297,16)	(87,90)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	113.784.779.667,77	0,00	113.784.779.667,77	100,00
3	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.759.473.237,86	(2.759.473.237,86)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	30.714.475.500,00	35.387.115.496,25	(4.672.639.996,25)	(13,20)
	Jumlah	149.744.126.264,46	81.484.725.127,96	68.259.401.136,50	83,77

1. **Beban Hibah kepada Pemerintah** sebesar **Rp5.244.871.096,69** merupakan hibah barang (aset) ke Kementerian Perhubungan.

2. **Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya** sebesar **Rp113.784.779.667,77** merupakan hibah barang (aset) ke Pemerintah Provinsi yang diakui di OPD:

- Dinas Pendidikan	Rp 111.986.338.221,56
- Dinas Sosial	Rp 1.091.217.983,71
- Dinas Perhubungan	Rp 49.104.000,00
- BPKAD	Rp 658.119.462,50
	Rp 113.784.779.667,77

3. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp30.714.475.500,00** merupakan belanja hibah dari pengeluaran kas sebesar **Rp30.704.144.100,00** dan dari pengeluaran persediaan senilai **Rp10.331.400,00**. Adapun pelaksanaan Belanja Hibah (berupa pengeluaran kas) di Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/259/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1002/KPTS/408.12/2017.

4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2017 sebesar **Rp12.912.131.865,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp6.312.758.359,00** atau **95,66%** dibandingkan dengan beban tahun lalu sebesar **Rp6.599.373.506,00**. Beban tersebut merupakan Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/260/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/1001/KPTS/408.12/2017.

4.2.8 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2017 sebesar **Rp187.909.755.982,36** mengalami kenaikan sebesar **Rp25.106.949.103,78** atau **15,42%** jika dibandingkan dengan beban tahun lalu yaitu sebesar **Rp162.802.806.878,58**. Beban Penyusutan tahun ini terdiri atas :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar **Rp187.211.838.251,38** yang terdiri dari:

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	440.563.768,80
- Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	186.771.274.482,58
	Rp	187.211.838.251,38

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut merupakan alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2. Beban Penyisihan Piutang sebesar **Rp697.917.730,98** merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Beban penyisihan piutang pendapatan tersebut yang terdiri dari:

▪ Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp	182.543.465,44
▪ Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	148.947.341,69
▪ Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	292.473.619,46
▪ Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	73.953.304,39
	Rp	697.917.730,98

4.2.9 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2017 sebesar **Rp175.441.359.380,00** mengalami penurunan sebesar **Rp95.981.349.638,00** atau **35,36%** jika dibandingkan dengan beban tahun lalu sebesar **Rp271.422.709.018,00**. Beban tersebut merupakan pengeluaran kas yang dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari:

Tabel 107 Beban Transfer

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.916.790.996,00	4.576.300.137,00	(659.509.141,00)	(14,41)
	- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.050.111.828,00	2.504.036.544,00	(453.924.716,00)	(18,13)
	- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.586.391.988,00	2.072.263.593,00	(485.871.605,00)	(23,45)
	- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan	280.287.180,00	0,00	280.287.180,00	100,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	170.540.890.184,00	265.810.678.581,00	(95.269.788.397,00)	(35,84)
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	170.540.890.184,00	265.810.678.581,00	(95.269.788.397,00)	(35,84)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	983.678.200,00	1.035.730.300,00	(52.052.100,00)	(5,03)
	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	983.678.200,00	1.035.730.300,00	(52.052.100,00)	(5,03)
	Jumlah	175.441.359.380,00	271.422.709.018,00	(95.981.349.638,00)	(35,36)

Beban Transfer tersebut di atas tidak termasuk di dalamnya **Dana Desa** sebesar **Rp134.532.774.000,00**, karena kinerja dalam pemanfaatannya bukan kinerja pemerintah daerah, akan tetapi merupakan kinerja desa.

4.2.10 Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain tahun 2017 sebesar **Rp Rp3.714.734.181,49** yang terdiri dari :

- 1. Beban Penyisihan Dana Bergulir** sebesar **Rp120.500.843,55** merupakan pembebanan atas penyisihan dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah.
- 2. Beban Lain-lain** sebesar **Rp3.594.233.337,94** merupakan beban hasil reklas dari Belanja Modal dan Barang dari Pendapatan Hibah yang di dalamnya terdapat pengadaan Barang Perlengkapan atau pengeluaran yang tidak dikapitalisasi.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2017 terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp731.228.505,72** yang terdiri dari:

Surplus Kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

▪ Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	80.471.180,94
▪ Pendapatan dari Penyisihan Piutang yang Dilunasi	Rp	1.177.992.718,04
	Rp	1.258.463.898,98

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan surplus atas Kurang Catat nilai persediaan. Sedangkan Pendapatan dari Penyisihan Piutang yang Dilunasi merupakan penyisihan piutang tahun lalu yang pada tahun ini piutang tersebut telah diterima kasnya.

Defisit sebagai pengurang nilai surplus dari kegiatan non operasional yang dimaksud terdiri dari:

▪ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	345.365.045,92
▪ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	Rp	181.870.347,34
	Rp	527.235.393,26

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit atas lebih catat persediaan serta penghapusan persediaan yang telah rusak dan *expired*. Adapun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan transaksi penghapusan aset tetap yang sebelumnya telah direklas ke aset lain-lain terlebih dahulu sebelum terbit Surat Keputusan Bupati.

Pos Luar Biasa

Pos tersebut merupakan pengeluaran kas untuk Beban Luar Biasa sebesar **Rp3.101.864.215,00**. Kenaikan beban tahun ini jika dibandingkan dengan beban tahun lalu yaitu sebesar **Rp2.236.960.715,00** atau **38,66%**, karena menyesuaikan kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Pacitan, terutama bencana banjir yang menimpa sebagian besar wilayah dataran rendah dan tanah longsor di daerah pegunungan. Bencana tersebut disebabkan oleh badai siklon tropis yang mengakibatkan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang menimpa Wilayah Kabupaten Pacitan pada akhir Nopember 2017 yang lalu. Adapun rincian Beban Luar Biasa Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 108 Rincian Beban Luar Biasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyetoran Sisa Bos Tahun 2011	1.311.685.500,00
2	Penanganan Darurat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Pacitan oleh BPBD	199.310.000,00
3	Penanganan Darurat kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Pacitan oleh Dinas PUPR dengan rincian :	833.361.700,00
	- Untuk kegiatan operasional dan peralatan	332.667.700,00
	- Kerusakan Jalan Tokawi - Batas Jawa Tengah	194.000.000,00
	- Kerusakana Jalan Ketro - Slahung	107.663.000,00
	-Kerusakan Jalan Sambong - Ponggok - Tamasari	199.031.000,00
4	Penanganan Darurat kerusakan Kawasan Wisata Klayar Donorojo akibat bencana alam	30.000.000,00
5	Penanganan Darurat kerusakan sarana prasarana sekolah akibat bencana alam banjir dan tanah longsor	704.000.000,00
6	Pengembalian sisa dana Hibah Pemerintah Pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana	23.507.015,00
Jumlah		3.101.864.215,00

E.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2017 adalah **Rp372.436.277.620,84**. Jumlah tersebut didapat dari arus masuk kas sebesar **Rp1.655.373.729.548,19** yang terdiri dari :

1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	29.748.463.836,80
1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	25.989.347.390,63
1.3	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	2.439.361.626,44
1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	143.750.048.907,32
1.5	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp	34.357.649.400,00

1.6	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	18.355.857.609,00
1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	793.715.346.000,00
1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	234.751.256.308,00
1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	213.591.851.000,00
1.10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp	84.159.547.470,00
1.11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	74.515.000.000,00

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya sebesar **Rp74.515.000.000,00** sebagaimana tersebut di atas merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya.

Arus Kas Masuk tersebut dikurangi dengan arus keluar kas sebesar **Rp1.282.937.451.927,35** yang terdiri dari :

1.1	Pembayaran Pegawai	Rp	617.985.150.719,00
1.2	Pembayaran Barang	Rp	308.260.027.648,35
1.3	Pembayaran Hibah	Rp	30.704.144.100,00
1.4	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	12.912.131.865,00
1.5	Pembayaran Tidak Terduga	Rp	3.101.864.215,00
1.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	2.050.111.828,00
1.7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.866.679.168,00
1.8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp	306.057.342.384,00

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar **Rp306.057.342.384,00** merupakan pembayaran Bantuan Keuangan.

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp261.850.487.568,00**, tahun ini mengalami kenaikan sebesar **Rp110.585.790.052,84**.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2017 adalah **(Rp347.388.852.143,00)**. Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi. Pada Tahun Anggaran 2017, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi adalah sebesar **Rp163.450.000,00** yang terdiri dari:

2.1	Penjualan atas Peralatan dan mesin	Rp	1.900.000,00
2.2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp	161.550.000,00

Sedangkan kas keluar dari aktivitas investasi adalah **Rp347.552.302.143,00** dengan rincian sebagai berikut :

2.1	Perolehan Tanah	Rp	3.415.633.402,00
2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	31.339.395.199,00
2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	70.129.858.678,00
2.4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	227.568.901.212,00
2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	14.148.513.652,00
2.6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	950.000.000,00

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar **(Rp379.988.597.216,56)**, tahun ini mengalami kenaikan sebesar **Rp32.599.745.073,56**

3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun ini adalah sebesar **Rp30.850.000,00** yang merupakan Arus Masuk Kas dari Penerimaan Kembali Piutang Revolping.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2017, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah (**Rp11.723.732,00**). Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk yang merupakan arus kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar **Rp106.235.511.833,00** berupa potongan PFK 2 % Gaji PNSD, PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNSD, PFK 3% IJK Pemkab/Kota, PFK 8 % Gaji PNSD, Tabungan Wajib Perumahan, Tunjangan JKK, Tunjangan JKM dan Pajak-Pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4(2) dan PPN dikurangi Arus Kas Keluar sebesar **Rp106.247.235.565,00** yang merupakan pembayaran potongan perhitungan pihak ketiga dan pembayaran utang pihak ketiga tahun lalu. Selisih kurang tersebut karena adanya pembayaran utang pihak ketiga tahun lalu.

5. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas sebesar **Rp53.384.757.099,82** adalah sebesar SILPA yang terdiri dari Saldo Kas pada rekening:

5.1	Kas di Kas Daerah	Rp 37.114.815.433,64
5.2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 71.592.298,00
5.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
5.4	Kas di BLUD	Rp 10.692.992.539,30
5.5	Kas Lainnya	Rp 5.505.356.828,88
		Rp 53.384.757.099,82

Saldo akhir kas sebesar **Rp53.384.757.099,82** tidak sama dengan saldo akhir kas pada Neraca sebesar **Rp54.327.413.245,94**. Perbedaan tersebut terjadi karena saldo Kas sebesar **Rp942.656.146,12** yang terdiri dari Saldo Kas pada rekening:

5.2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 6.080.000,00
5.5	Kas Lainnya	Rp 936.576.146,12
		Rp 942.656.146,12

Saldo sebesar **Rp942.656.146,12** bukan merupakan komponen SILPA dan saldo akhir kas pada Neraca memperhitungkan saldo Kas pada Bendahara Penerimaan **Rp6.080.000,00** yang merupakan saldo penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Ngadirojo (Dinas Kesehatan) yang disetorkan pada tahun 2018 dan saldo Kas Lainnya **Rp936.576.146,12** merupakan sisa kas dari Dana Bantuan Peduli Banjir dan Tanah Longsor pada posisi 31 Desember 2017.

E.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2017 sebesar **Rp2.022.722.585.700,82** terdiri dari:

Tabel 109 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Ekuitas	1.922.640.586.933,03	1.854.456.135.720,83

Surplus/Defisit - LO	98.591.320.058,64	56.663.670.050,53
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	1.490.678.709,15	11.520.781.161,67
JUMLAH	2.022.722.585.700,82	1.922.640.586.933,03

6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar **Rp1.922.640.586.933,03** merupakan saldo akhir Tahun 2016.

6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus Defisit LO pada Tahun 2017 sebesar **Rp98.591.320.058,64** terdiri dari saldo:

Pendapatan LO

Pendapatan Asli Daerah	Rp	206.239.188.972,69
Pendapatan Transfer	Rp	1.321.069.559.317,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	28.606.326.980,03
Surplus Non Operasional	Rp	1.258.463.898,98
Pos Luar Biasa	Rp	0,00

Total Rp 1.557.173.539.168,70

Beban LO

Beban Pegawai	Rp	617.985.150.719,00
Beban Persediaan	Rp	33.028.828.367,33
Beban Jasa	Rp	215.158.930.671,16
Beban Pemeliharaan	Rp	9.964.123.749,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp	49.093.978.322,00
Beban Bunga	Rp	0,00
Beban Subsidi	Rp	0,00
Beban Hibah	Rp	149.744.126.264,46
Beban Bantuan Sosial	Rp	12.912.131.865,00
Beban Penyusutan	Rp	187.909.755.982,36
Beban Transfer	Rp	175.441.359.380,00
Beban Lain-lain	Rp	3.714.734.181,49
Defisit Non Operasional	Rp	527.235.393,26
Beban Luar Biasa	Rp	3.101.864.215,00

Total Rp 1.458.582.219.110,06

Surplus/Defisit - LO Rp 98.591.320.058,64

6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sejumlah **Rp1.490.678.709,15** terdiri dari:

1. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp992.587.000,00** yang merupakan koreksi nilai saldo awal aset tetap yang terjadi karena kurang/lebih catat pada satuan kerja berikut :

- Dinas Pendidikan	(Rp1.257.941.000,00)
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 2.250.528.000,00
Jumlah	Rp 992.587.000,00

2. Koreksi atas Ekuitas Awal sebesar **Rp498.091.709,15** yang dirinci sebagai berikut:

- Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya - Dana BOS	(Rp33.511.896,00)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Saldo Awal	Rp26.893.226,55
- Koreksi Pendapatan 2016 yang tercatat di 2017	Rp287.671,23

- Pengakuan Diterima Dimuka 2016	(Rp22.809.931,51)
- Koreksi Pencatatan Software yang masih terdapat di golongan aset tetap	Rp300.000,00
- Koreksi Anak Sapi PO dan Pejantan yang belum tercatat	Rp61.017.000,00
- Koreksi Lebih Catat Tanah	(Rp58.625.000,00)
- Penghapusan Aset Lainnya berupa Software yang ternyata pemeliharaan	Rp55.553.000,00
- Koreksi Penyusutan atas Kapitalisasi Aset Tetap	Rp468.987.638,88
- Koreksi Aset Tetap yang ternyata merupakan barang <i>extracomptable</i>	Rp81.682.081,07
Jumlah	Rp498.091.709,15

6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2017 sebesar **Rp2.022.722.585.700,82** mengalami kenaikan sebesar **Rp100.081.998.767,79** jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar **Rp1.922.640.586.933,03**.

F. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS

F.1 Pos Aset

Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya yang dimaksud adalah saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan (Saldo Kas Bos). Saldo Awal sebesar **Rp14.407.571,00** merupakan Pendapatan LRA dan tidak diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2017, karena saldo tersebut telah menjadi Pendapatan LO Tahun lalu.

Saldo kas lainya pada Dinas Sosial (Bantuan Peduli Banjir dan Tanah Longsor) sebesar **Rp936.576.146,12** mengakibatkan jumlah Saldo Kas Akhir pada Laporan Arus Kas lebih kecil dibandingkan dengan Kas di Laporan di Neraca.

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp30.182.832.704,87**. Sedangkan saldo awal Piutang Pendapatan sebesar **Rp23.802.735.360,69**. Kenaikan Piutang Pendapatan sebesar **Rp6.380.097.344,18** yang berasal dari :

1. Pelunasan piutang awal sebesar **Rp20.163.774.242,26** mengakibatkan jumlah Pendapatan di LO lebih kecil jika dibandingkan Pendapatan di LRA.
2. Penambahan Piutang di akhir tahun sebesar **Rp26.171.012.105,18** mengakibatkan jumlah Pendapatan di LO lebih besar dibandingkan Pendapatan di LRA.
3. Koreksi penambahan saldo awal sebesar **Rp372.859.481,26**.

Selisih penambahan saldo piutang sebesar **Rp6.007.237.862,92** yang berasal dari selisih penambahan dan pengurangan piutang mengakibatkan selisih lebih pada Pendapatan LO jika dibandingkan dengan Pendapatan LRA.

Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp3.815.600.770,74**. Sedangkan saldo awal Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar **Rp4.269.087.273,71**. Kenaikan/Penurunan Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar **Rp453.486.502,97** berasal dari :

1. Penyisihan pelunasan piutang awal sebesar **Rp1.151.404.233,95** mengakibatkan adanya penambahan Pendapatan di LO yaitu Surplus dari Kegiatan Non

Operasional, sedangkan di LRA tidak mengakui adanya pendapatan karena transaksi tersebut bersifat non kas.

2. Penambahan Penyisihan Piutang di akhir tahun sebesar **Rp697.917.730,98** dicatat sebagai penambah Beban Penyisihan Piutang di LO dan tidak ada pencatatan di LRA.

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Pada Tahun 2016 terdapat Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar **Rp750.000,00**. Sedangkan saldo akhir Tahun 2017 Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar **Rp0,00**. Beban Sewa Dibayar Dimuka tersebut merupakan realisasi **Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat** Tahun 2017 pada Dinas Pertanian yang periode sewanya Tahun 2017, sedangkan pembayaran/pengeluaran kasnya di Tahun 2016, penambahan beban hanya dilakukan di LO, dan tidak ada penambahan belanja di LRA.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2017 sebesar **Rp1.005.312.305,32**. Kenaikan sebesar **Rp93.912.359,46** merupakan selisih Penambahan alokasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar **Rp120.500.843,55** dan Pengurangan alokasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar **Rp26.588.484,09**. Penambahan tersebut dicatat sebagai Beban Lain-Lain di LO, sedangkan pengurangannya dicatat sebagai Pendapatan Non Operasional di LO.

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.072.207.522.303,06**. Sedangkan saldo awal Akumulasi Penyusutan sebesar **Rp939.441.210.901,54**. Kenaikan saldo sebesar **Rp132.766.311.401,52** beserta korelasinya dengan Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

-	Penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap pada LO tahun berjalan	Rp	186.771.274.482,58
-	Akumulasi penyusutan pada Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap	Rp	1.667.710.895,29
-	Akumulasi penyusutan pada Beban Hibah berupa Aset Tetap	Rp	(44.463.787.669,60)
-	Koreksi saldo penyusutan	Rp	(26.353.226,55)
-	Akumulasi penyusutan pada penghapusan Aset Tetap	Rp	(662.942.250,00)
-	Akumulasi penyusutan pada Aset Tetap yang direklas ke Aset Lain-Lain	Rp	(10.034.619.332,36)
-	Akumulasi penyusutan pada Aset Tetap yang direklas ke Extracomptable	Rp	(97.665.940,02)
-	Koreksi Penyusutan atas Kapitalisasi Aset Tetap	Rp	(387.305.557,82)
		Rp	132.766.311.401,52

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.595.722.379,60**. Sedangkan saldo awal Akumulasi Amortisasi sebesar **Rp1.866.606.112,00**. Selisih sebesar **(Rp270.883.732,40)** merupakan penambahan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada LO sebesar **Rp440.563.768,80**, sebesar **Rp1.822.252,80** merupakan amortisasi dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa software dan sebesar **(Rp713.269.754,00)** merupakan pengurangan amortisasi karena penghapusan software.

F.2 Pos Kewajiban

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar **Rp537.531.660,30**, sedangkan saldo akhir 2017 sebesar **Rp658.330.952,26**. Selisih lebih sebesar **Rp120.799.291,96** yang mengakibatkan selisih lebih pada Pendapatan LO jika dibandingkan dengan Pendapatan LRA adalah sebesar **Rp97.989.360,45** karena terdapat koreksi penambahan saldo awal sebesar **Rp22.809.931,51**. Selisih **Rp97.989.360,45** tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengurangan saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017 sebesar **Rp393.996.258,97** merupakan penambahan Pendapatan LO dan tidak dicatat pada Pendapatan LRA.
2. Penambahan saldo Pendapatan diterima dimuka Tahun 2017 sebesar **Rp491.985.619,42** merupakan pengurang Pendapatan LO dan tidak dicatat pada Pendapatan LRA.

Utang Belanja

Utang Belanja Tahun 2017 sebesar **Rp6.951.145.821,47** merupakan beban yang masih terhutang sampai dengan akhir Tahun 2017. Utang tersebut menambah saldo Beban LO. Sedangkan pelunasan Utang Belanja Tahun 2016 sebesar **Rp5.301.783.889,15** mengakibatkan Beban LO lebih kecil dibandingkan dengan Belanja di LRA.

G. INFORMASI TAMBAHAN

G.1 Informasi Keuangan di Luar Pelaporan Keuangan

1. Barang Perlengkapan (Nilai Dibawah Batas Kapitalisasi Aset)

Dengan adanya batas kapitalisasi aset tetap, maka tidak semua realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 menambah nilai aset tetap. Batas kapitalisasi sebagaimana tersebut di atas adalah **Rp500.000,00 per satuan unit barang untuk peralatan dan mesin dan Rp10.000.000,- ke atas per satuan barang untuk gedung dan bangunan**. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2015.

Barang Perlengkapan senilai **Rp3.162.669.558,36** merupakan barang perlengkapan Tahun 2017 yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana daftar berikut :

Tabel 110 Daftar Barang Perlengkapan

(dalam rupiah)

NO	OPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	744.275.343,00	1.143.997.616,57	3.065.200,00	165.063.440,00	2.056.401.599,57
2	Dinas Kesehatan	394.945.458,00	-	-	-	394.945.458,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	56.248.936,00	-	-	-	56.248.936,00
4	Dinas Sosial	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.497.000,00	-	-	-	2.497.000,00
6	Dinas Perhubungan	3.982.000,00	82.749.480,00	-	-	86.731.480,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	69.300.000,00	-	-	-	69.300.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.466.000,00	-	-	-	23.466.000,00

9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	345.400,00	-	-	-	345.400,00
10	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	9.999.000,00	-	-	-	9.999.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.825.274,00	-	-	-	3.825.274,00
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	33.006.900,00	11.341.010,79	-	-	44.347.910,79
13	Dinas Pangan	11.221.100,00	-	-	-	11.221.100,00
14	Dinas Pertanian	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.540.000,00	-	-	-	34.540.000,00
16	Sekretariat Daerah	257.021.600,00	-	-	-	257.021.600,00
17	Sekretariat DPRD	16.720.000,00	-	-	-	16.720.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	9.091.500,00	-	-	-	9.091.500,00
19	Badan Pendapatan Daerah	499.400,00	-	-	-	499.400,00
20	Kecamatan Punung	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00
21	Kecamatan Pacitan	33.218.500,00	-	-	-	33.218.500,00
22	Kecamatan Arjosari	7.425.000,00	-	-	-	7.425.000,00
23	Kecamatan Tulakan	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
24	Kecamatan Ngadirojo	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
25	Kecamatan Sudimoro	10.124.400,00	-	-	-	10.124.400,00
	Jumlah	1.756.452.811,00	1.238.088.107,36	3.065.200,00	165.063.440,00	3.162.669.558,36

2 Realisasi Tugas Pembantuan (Dana Di Luar APBD Kabupaten Pacitan)

Terkait dengan realisasi dana tugas pembantuan, di luar APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi dana sebesar **Rp3.105.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.656.270.080,00** atau **85,55%** dari total anggaran sehingga terdapat sisa **Rp448.729.920,00**, yang dipergunakan untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan.

3 Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, proses konversi **Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017** disajikan sebagaimana format berikut:

Tabel 111 Konversi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM KONVERSI	KONVERSI ANGGARAN	ANGGARAN SETELAH KONVERSI	REALISASI SEBELUM KONVERSI	KONVERSI REALISASI	REALISASI SETELAH KONVERSI
<u>PENDAPATAN</u>						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	27,043,865,200.00		27,043,865,200.00	29,748,463,836.80		29,748,463,836.80

Pendapatan Retribusi Daerah	26,063,380,959.00		26,063,380,959.00	25,989,347,390.63		25,989,347,390.63
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,439,361,626.44		2,439,361,626.44	2,439,361,626.44		2,439,361,626.44
Lain-lain PAD Yang Sah	135,709,594,653.30		135,709,594,653.30	143,913,498,907.32		143,913,498,907.32
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	191,256,202,438.74		191,256,202,438.74	202,090,671,761.19		202,090,671,761.19
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan						
Bagi Hasil Pajak	40,614,311,754.00		40,614,311,754.00	34,357,649,400.00		34,357,649,400.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31,441,933,000.00		31,441,933,000.00	18,355,857,609.00		18,355,857,609.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	793,715,346,000.00		793,715,346,000.00	793,715,346,000.00		793,715,346,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	263,060,855,000.00		263,060,855,000.00	234,751,256,308.00		234,751,256,308.00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,128,832,445,754.00		1,128,832,445,754.00	1,081,180,109,317.00		1,081,180,109,317.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA						
Dana Otonomi Khusus						
Dana Penyesuaian	213,591,851,000.00		213,591,851,000.00	213,591,851,000.00		213,591,851,000.00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	213,591,851,000.00		213,591,851,000.00	213,591,851,000.00		213,591,851,000.00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	75,598,176,000.00		75,598,176,000.00	84,159,547,470.00		84,159,547,470.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)	74,515,000,000.00		74,515,000,000.00	74,515,000,000.00		74,515,000,000.00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	150,113,176,000.00		150,113,176,000.00	158,674,547,470.00		158,674,547,470.00
Total Pendapatan Transfer	1,492,537,472,754.00		1,492,537,472,754.00	1,453,446,507,787.00		1,453,446,507,787.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	-		-	-		-
Pendapatan Dana Darurat						
Pendapatan Lainnya						
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-		-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN	1,683,793,675,192.74		1,683,793,675,192.74	1,655,537,179,548.19		1,655,537,179,548.19
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	660,899,165,665.72		660,899,165,665.72	617,985,150,719.00		617,985,150,719.00
Belanja Barang	322,333,948,810.29	-14,304,499,875.00	308,029,448,935.29	308,260,027,648.35	-11,408,552,780.00	296,851,474,868.35
Bunga				-		-
Subsidi				-		-
Hibah	32,213,471,500.00	9,020,102,375.00	41,233,573,875.00	30,704,144,100.00	7,198,765,575.00	37,902,909,675.00
Bantuan Sosial	14,148,845,416.00	5,284,397,500.00	19,433,242,916.00	12,912,131,865.00	4,209,787,205.00	17,121,919,070.00
Jumlah Belanja Operasi	1,029,595,431,392.01		1,029,595,431,392.01	969,861,454,332.35		969,861,454,332.35
BELANJA MODAL						

Belanja Tanah	4,740,000,000.00		4,740,000,000.00	3,415,633,402.00		3,415,633,402.00
Belanja Peralatan dan Mesin	35,689,255,488.71		35,689,255,488.71	31,339,395,199.00		31,339,395,199.00
Belanja Gedung dan Bangunan	71,460,884,655.00		71,460,884,655.00	70,129,858,678.00		70,129,858,678.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	231,468,322,300.00		231,468,322,300.00	227,568,901,212.00		227,568,901,212.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	21,846,105,379.00		21,846,105,379.00	14,148,513,652.00		14,148,513,652.00
Belanja Aset Lainnya						
Jumlah Belanja Modal	365,204,567,822.71		365,204,567,822.71	346,602,302,143.00		346,602,302,143.00
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	3,349,130,135.00		3,349,130,135.00	3,101,864,215.00		3,101,864,215.00
Jumlah Belanja Tak Terduga	3,349,130,135.00		3,349,130,135.00	3,101,864,215.00		3,101,864,215.00
JUMLAH BELANJA	1,398,149,129,349.72		1,398,149,129,349.72	1,319,565,620,690.35		1,319,565,620,690.35
TRANSFER						
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA DAN BANTUAN KEUANGAN						
Bagi Hasil Pajak	3,080,163,918.00		3,080,163,918.00	2,050,111,828.00		2,050,111,828.00
Bagi Hasil Retribusi	2,034,627,628.00		2,034,627,628.00	1,866,679,168.00		1,866,679,168.00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan	307,386,235,919.00		307,386,235,919.00	306,057,342,384.00		306,057,342,384.00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	312,501,027,465.00		312,501,027,465.00	309,974,133,380.00		309,974,133,380.00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,710,650,156,814.72		1,710,650,156,814.72	1,629,539,754,070.35		1,629,539,754,070.35
SURPLUS/DEFISIT	-26,856,481,621.98		-26,856,481,621.98	25,997,425,477.84		25,997,425,477.84
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Penggunaan SILPA	28,306,481,621.98		28,306,481,621.98	28,306,481,621.98		28,306,481,621.98
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi						
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya						
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara						
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah						
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah / Lainnya				30,850,000.00		30,850,000.00
Jumlah Penerimaan	28,306,481,621.98		28,306,481,621.98	28,337,331,621.98		28,337,331,621.98

PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1,450,000,000.00		1,450,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi					
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya					
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara					
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah					
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah / Lainnya					
Jumlah Pengeluaran	1,450,000,000.00		1,450,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	26,856,481,621.98		26,856,481,621.98	27,387,331,621.98	27,387,331,621.98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	53,384,757,099.82	53,384,757,099.82

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang dianggarkan sebesar **Rp14.304.499.875,00** dan terealisasi sebesar **Rp11.408.552.780,00** sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, dikonversi ke Belanja Hibah senilai **Rp7.198.765.575,00** dan dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp4.209.787.205,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp5.284.397.500,00 dikonversi ke Anggaran Belanja Operasi-Bantuan Sosial dan Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp4.209.787.205,00 dikonversi ke Realisasi Belanja Operasi - Bantuan Sosial.
- Realisasi Anggaran Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp9.004.692.000,00 dan Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa senilai Rp15.410.375,00 dikonversi ke Anggaran Belanja Operasi Operasi - Hibah, dan Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp7.182.905.200,00 dan Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa senilai Rp15.410.375,00 dikonversi ke Realisasi Belanja Operasi - Hibah.

G.2 Informasi Non Keuangan di Luar Pelaporan Keuangan

1 Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Perberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selain berdampak pada pengeluaran aset pemerintah daerah, juga berdampak pada pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun perubahan dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 112 Daftar Mutasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

No	Golongan	Total Pegawai Tahun 2016	Mutasi Ke Propinsi	Mutasi Ke Pusat	Total Pegawai Tahun 2017
1	Golongan I	115	3		112
2	Golongan II	2.232	61	10	2.161
3	Golongan III	3.449	516	65	2.868
4	Golongan IV	2.582	338	31	2.213
Total		8.378	918	106	7.354

2 Kejadian Luar Biasa

Pada akhir bulan Nopember Tahun 2017, di wilayah Kabupaten Pacitan terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan beberapa kerugian baik moral maupun material yang sangat signifikan di masyarakat. Untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor tersebut, Pemerintahan Kabupaten Pacitan membentuk Pengelola Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/1257/KPTS/408.21/2017 Tentang Penunjukan Pengelola Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan dan Keputusan Bupati Pacitan Nomor:188.45/1258/KPTS/408.21/2017 Tentang Pendapatan Rekening Dana Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan. Pengelola Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian bantuan, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan.

Adapun penerimaan kas Dana Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebesar **Rp1.446.640.246,00** dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan melalui Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan Nomor 0211016256 sebesar **Rp1.068.406.460,00**
- Penerimaan melalui PT BRI (Persero) Cabang Pacitan Nomor 00670102208305 sebesar **Rp378.233.786,00**

Adapun pengeluaran/penyaluran Dana Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor sampai dengan posisi 31 Desember 2017 sebesar **Rp510.064.100,00**. Adapun sisa sebesar **Rp936.576.146,00** berada pada rekening giro BPD Cabang Jawa Timur sebesar **Rp266.230.960** pada rekening giro PT BRI (Persero) sebesar **Rp378.233.786,00** dan sisa tunai di bendahara sebesar **Rp292.111.400,00**.

Penerimaan Barang atas Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebesar **Rp3.069.576.500,00** adapun pengeluaran/penyaluran Barang Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp2.549.087.500,00** sisa barang posisi 31 Desember 2017 sebesar **Rp520.489.000,00**.

Kerusakan akibat bencana banjir berpengaruh terhadap kondisi fisik asset tetap. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan pada tanggal 28 Nopember 2017 berdampak pada kerusakan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pada posisi 31 Desember 2017 posisi aset dalam bencana tersebut direklas ke Aset Lain-Lain untuk menunggu proses penghapusan.

BUPATI PACITAN

INDARTATO

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	7; E; E.1; 1; 1.1; 1.1.1	27.043.865.200,00	29.748.463.836,80	110,00	26.909.423.084,75
Pendapatan Retribusi Daerah	7; E; E.1; 1; 1.1; 1.1.2	26.063.380.959,00	25.989.347.390,63	99,72	25.854.036.796,69
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7; E; E.1; 1; 1.1; 1.1.3	2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	100,00	2.425.176.653,00
Lain-lain PAD Yang Sah	7; E; E.1; 1; 1.1; 1.1.4	135.709.594.653,30	143.913.498.907,32	106,05	95.277.431.286,15
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		191.256.202.438,74	202.090.671.761,19	105,66	150.466.067.820,59
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Bagi Hasil Pajak	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.1; 1.2.1a	40.614.311.754,00	34.357.649.400,00	84,59	37.909.463.991,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.1; 1.2.1b	31.441.933.000,00	18.355.857.609,00	58,38	18.967.255.019,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.1; 1.2.1c	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	100,00	807.907.686.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.1; 1.2.1d	263.060.855.000,00	234.751.256.308,00	89,24	222.388.548.658,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.128.832.445.754,00	1.081.180.109.317,00	95,78	1.087.172.953.668,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.2	213.591.851.000,00	213.591.851.000,00	100,00	144.932.284.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		213.591.851.000,00	213.591.851.000,00	100,00	144.932.284.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.3; 1.2.3a	75.598.176.000,00	84.159.547.470,00	111,32	64.636.665.482,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)	7; E; E.1; 1; 1.2; 1.2.3; 1.2.3b	74.515.000.000,00	74.515.000.000,00	100,00	70.323.240.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		150.113.176.000,00	158.674.547.470,00	105,70	134.959.905.482,00
Total Pendapatan Transfer		1.492.537.472.754,00	1.453.446.507.787,00	97,38	1.367.065.143.150,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	7; E; E.1; 1; 1.3	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya					
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.683.793.675.192,74	1.655.537.179.548,19	98,32	1.527.531.210.970,59
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	7; E; E.1; 2; 2.1; 2.1.1	660.899.165.665,72	617.985.150.719,00	93,51	700.953.390.724,00
Belanja Barang	7; E; E.1; 2; 2.1; 2.1.2	322.333.948.810,29	308.260.027.648,35	95,63	261.429.303.998,59
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	7; E; E.1; 2; 2.1; 2.1.3	32.213.471.500,00	30.704.144.100,00	95,31	24.282.642.656,00
Bantuan Sosial	7; E; E.1; 2; 2.1; 2.1.4	14.148.845.416,00	12.912.131.865,00	91,26	6.599.373.506,00
Jumlah Belanja Operasi		1.029.595.431.392,01	969.861.454.332,35	94,20	993.264.710.884,59
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	7; E; E.1; 2; 2.2	4.740.000.000,00	3.415.633.402,00	72,06	1.511.260.250,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7; E; E.1; 2; 2.2	35.689.255.488,71	31.339.395.199,00	87,81	40.007.883.953,00
Belanja Gedung dan Bangunan	7; E; E.1; 2; 2.2	71.460.884.655,00	70.129.858.678,00	98,14	76.521.027.373,18
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7; E; E.1; 2; 2.2	231.468.322.300,00	227.568.901.212,00	98,32	255.962.270.413,73
Belanja Aset Tetap Lainnya	7; E; E.1; 2; 2.2	21.846.105.379,00	14.148.513.652,00	64,76	5.164.555.226,65
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		365.204.567.822,71	346.602.302.143,00	94,91	379.166.997.216,56
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	7; E; E.1; 2; 2.3	3.349.130.135,00	3.101.864.215,00	92,62	864.903.500,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		3.349.130.135,00	3.101.864.215,00	92,62	864.903.500,00
JUMLAH BELANJA		1.398.149.129.349,72	1.319.565.620.690,35	94,38	1.373.296.611.601,15
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA DAN BANTUAN KEUANGAN					
Bagi Hasil Pajak	7; E; E.1; 2; 2.4; 2.4.1	3.080.163.918,00	2.050.111.828,00	66,56	2.504.036.544,00
Bagi Hasil Retribusi	7; E; E.1; 2; 2.4; 2.4.2	2.034.627.628,00	1.866.679.168,00	91,75	2.072.263.593,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan	7; E; E.1; 2; 2.4; 2.4.3	307.386.235.919,00	306.057.342.384,00	99,57	266.846.408.881,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa		312.501.027.465,00	309.974.133.380,00	99,19	271.422.709.018,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.710.650.156.814,72	1.629.539.754.070,35	95,26	1.644.719.320.619,15
SURPLUS/DEFISIT		(26.856.481.621,98)	25.997.425.477,84	(96,80)	(117.188.109.648,56)

PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	7; E; E.1; 3; 3.1	28.306.481.621,98	28.306.481.621,98	100,00	146.414.491.270,54
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah / Lainnya	7; E; E.1; 3; 3.1	0,00	30.850.000,00	0,00	30.100.000,00
Jumlah Penerimaan		28.306.481.621,98	28.337.331.621,98	100,11	146.444.591.270,54
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7; E; E.1; 3; 3.2	1.450.000.000,00	950.000.000,00	65,52	950.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah / Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		1.450.000.000,00	950.000.000,00	65,52	950.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		26.856.481.621,98	27.387.331.621,98	101,98	145.494.591.270,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00	53.384.757.099,82	0,00	28.306.481.621,98

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	7; E; E.2; 1	28.306.481.621,98	146.414.491.270,54
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7; E; E.2; 2	(28.306.481.621,98)	(146.414.491.270,54)
Subtotal		0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	7; E; E.2; 3	53.384.757.099,82	28.306.481.621,98
Subtotal		53.384.757.099,82	28.306.481.621,98
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		53.384.757.099,82	28.306.481.621,98

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 1	37.114.815.433,64	9.461.073.133,62
Kas di Bendahara Penerimaan	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 2	77.672.298,00	10.918.160,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 3	0,00	11.723.732,00
Kas di BLUD	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 4	10.692.992.539,30	13.795.824.752,88
Kas Lainnya	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 5	6.441.932.975,00	5.086.585.042,48
Piutang Pajak Daerah	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 6	2.147.681.405,00	1.791.359.237,00
Piutang Retribusi	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 7	1.700.916.555,90	2.946.889.801,90
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 8	11.543.573.866,97	6.085.487.224,79
Piutang Pendapatan Lainnya	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 9	14.790.660.877,00	12.978.999.097,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 10	(3.815.600.770,74)	(4.269.087.273,71)
Beban Jasa Dibayar Dimuka	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 11	0,00	750.000,00
Persediaan	E; E.3; 3.1; 3.1.1; 12	18.065.290.792,17	12.078.568.713,51
Jumlah Aset Lancar		98.759.935.972,24	59.979.091.621,47
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Dana Bergulir	E; E.3; 3.1; 3.1.2; 1	8.493.821.494,68	(911.399.945,86)
Investasi Non Permanen Lainnya	E; E.3; 3.1; 3.1.2; 1	0,00	9.149.133.800,00
Jumlah Investasi Non Permanen		8.493.821.494,68	8.237.733.854,14
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	E; E.3; 3.1; 3.1.2; 2	18.707.160.591,68	18.107.160.591,68
Jumlah Investasi Permanen		18.707.160.591,68	18.107.160.591,68
Jumlah Investasi Jangka Panjang		27.200.982.086,36	26.344.894.445,82
ASET TETAP			
Tanah	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 1	432.693.598.823,40	461.670.553.474,09
Peralatan dan Mesin	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 2	354.604.614.825,84	354.362.692.062,23
Gedung dan Bangunan	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 3	701.381.223.045,58	712.527.793.227,07
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 4	1.383.341.358.437,91	1.168.209.907.056,59
Aset Tetap Lainnya	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 5	50.418.409.507,90	51.610.124.532,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 6	3.774.791.867,49	3.894.525.868,24
Akumulasi Penyusutan	E; E.3; 3.1; 3.1.3; 7	(1.072.207.522.303,06)	(939.441.210.901,54)
Jumlah Aset Tetap		1.854.006.474.205,06	1.812.834.385.319,19
ASET LAINNYA			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	E; E.3; 3.1; 3.1.4; 1	25.453.277.700,00	25.453.277.700,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	E; E.3; 3.1; 3.1.4; 2	2.669.336.050,00	2.421.403.240,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	E; E.3; 3.1; 3.1.4; 3	(1.595.722.379,60)	(1.866.606.112,00)
Aset Lain-lain	E; E.3; 3.1; 3.1.4; 4	23.837.778.840,49	3.325.180.000,00
Jumlah Aset Lainnya		50.364.670.210,89	29.333.254.828,00
JUMLAH ASET		2.030.332.062.474,55	1.928.491.626.214,48
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E; E.3; 3.2; 3.2.1	0,00	11.723.732,00
Pendapatan Diterima Dimuka	E; E.3; 3.2; 3.2.2	658.330.952,26	537.531.660,30
Utang Belanja	E; E.3; 3.2; 3.2.3	6.951.145.821,47	5.301.783.889,15
Utang Jangka Pendek Lainnya	E; E.3; 3.2; 3.2.4	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.609.476.773,73	5.851.039.281,45
JUMLAH KEWAJIBAN		7.609.476.773,73	5.851.039.281,45
EKUITAS			
EKUITAS	E; E.3; 3.3	2.022.722.585.700,82	1.922.640.586.933,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.030.332.062.474,55	1.928.491.626.214,48

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	E; E.4; 4.1; 4.1.1	30.099.051.161,92	27.120.000.869,87	2.979.050.292,05	10,98
Pendapatan Retribusi Daerah	E; E.4; 4.1; 4.1.1	24.750.287.477,96	27.373.963.883,89	(2.623.676.405,93)	(9,58)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E; E.4; 4.1; 4.1.1	2.439.361.626,44	2.425.176.653,00	14.184.973,44	0,58
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	E; E.4; 4.1; 4.1.1	148.950.488.706,37	92.439.721.032,34	56.510.767.674,03	61,13
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		206.239.188.972,69	149.358.862.439,10	56.880.326.533,59	38,08
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	E; E.4; 4.1; 4.1.2	31.083.327.509,00	37.909.463.991,00	(6.826.136.482,00)	(18,01)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E; E.4; 4.1; 4.1.2	16.763.121.038,00	18.967.255.019,00	(2.204.133.981,00)	(11,62)
Dana Alokasi Umum	E; E.4; 4.1; 4.1.2	793.715.346.000,00	807.907.686.000,00	(14.192.340.000,00)	(1,76)
Dana Alokasi Khusus	E; E.4; 4.1; 4.1.2	80.797.076.224,00	101.490.854.658,00	(20.693.778.434,00)	(20,39)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		922.358.870.771,00	966.275.259.668,00	(43.916.388.897,00)	(4,54)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	E; E.4; 4.1; 4.1.2	233.013.257.084,00	265.829.978.000,00	(32.816.720.916,00)	(12,35)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		233.013.257.084,00	265.829.978.000,00	(32.816.720.916,00)	(12,35)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	E; E.4; 4.1; 4.1.2	91.182.431.462,00	61.487.864.150,00	29.694.567.312,00	48,29
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya / Bantuan Keuangan	E; E.4; 4.1; 4.1.2	74.515.000.000,00	70.323.240.000,00	4.191.760.000,00	5,96
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		165.697.431.462,00	131.811.104.150,00	33.886.327.312,00	25,71
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.321.069.559.317,00	1.363.916.341.818,00	(42.846.782.501,00)	(3,14)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	E; E.4; 4.1; 4.1.3	28.606.326.980,03	99.196.902.847,30	(70.590.575.867,27)	(71,16)
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	E; E.4; 4.1; 4.1.3	0,00	2.005.928,58	(2.005.928,58)	(100,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		28.606.326.980,03	99.198.908.775,88	(70.592.581.795,85)	(71,16)

JUMLAH PENDAPATAN		1.555.915.075.269,72	1.612.474.113.032,98	(56.559.037.763,26)	(3,51)
BEBAN	-				
Beban Pegawai	E; E.4; 4.2; 4.2.1	617.985.150.719,00	709.928.592.619,00	(91.943.441.900,00)	(12,95)
Beban Persediaan	E; E.4; 4.2; 4.2.2	33.028.828.367,33	60.388.709.053,00	(27.359.880.685,67)	(45,31)
Beban Jasa	E; E.4; 4.2; 4.2.3	215.158.930.671,16	185.416.519.988,97	29.742.410.682,19	16,04
Beban Pemeliharaan	E; E.4; 4.2; 4.2.4	9.964.123.749,00	13.309.190.810,00	(3.345.067.061,00)	(25,13)
Beban Perjalanan Dinas	E; E.4; 4.2; 4.2.5	49.093.978.322,00	51.840.510.643,00	(2.746.532.321,00)	(5,30)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	E; E.4; 4.2; 4.2.6	149.744.126.264,46	81.484.725.127,96	68.259.401.136,50	83,77
Beban Bantuan Sosial	E; E.4; 4.2; 4.2.7	12.912.131.865,00	6.599.373.506,00	6.312.758.359,00	95,66
Beban Penyusutan	E; E.4; 4.2; 4.2.8	187.909.755.982,36	162.802.806.878,58	25.106.949.103,78	15,42
Beban Transfer	E; E.4; 4.2; 4.2.9	175.441.359.380,00	271.422.709.018,00	(95.981.349.638,00)	(35,36)
Beban Lain-lain	E; E.4; 4.2; 4.2.10	3.714.734.181,49	4.591.483.168,01	(876.748.986,52)	(19,10)
JUMLAH BEBAN		1.454.953.119.501,80	1.547.784.620.812,52	(92.831.501.310,72)	(6,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		100.961.955.767,92	64.689.492.220,46	36.272.463.547,46	56,07
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E; E.4	731.228.505,72	(7.160.918.669,93)	7.892.147.175,65	(110,21)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		731.228.505,72	(7.160.918.669,93)	7.892.147.175,65	(110,21)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		101.693.184.273,64	57.528.573.550,53	44.164.610.723,11	76,77
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	E; E.4	3.101.864.215,00	864.903.500,00	2.236.960.715,00	258,64
POS LUAR BIASA		(3.101.864.215,00)	(864.903.500,00)	(2.236.960.715,00)	258,64
SURPLUS/DEFISIT - LO		98.591.320.058,64	56.663.670.050,53	41.927.650.008,11	73,99

5. ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
Metode Langsung

(Dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	7; E; E.5; 1; 1.1	29.748.463.836,80	26.909.423.084,75
Penerimaan Retribusi Daerah	7; E; E.5; 1; 1.2	25.989.347.390,63	25.854.036.796,69
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7; E; E.5; 1; 1.3	2.439.361.626,44	2.425.176.653,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	7; E; E.5; 1; 1.4	143.750.048.907,32	95.149.031.286,15
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7; E; E.5; 1; 1.5	34.357.649.400,00	37.909.463.991,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7; E; E.5; 1; 1.6	18.355.857.609,00	18.967.255.019,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	7; E; E.5; 1; 1.7	793.715.346.000,00	807.907.686.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7; E; E.5; 1; 1.8	234.751.256.308,00	222.388.548.658,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	7; E; E.5; 1; 1.9	213.591.851.000,00	144.932.284.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7; E; E.5; 1; 1.10	84.159.547.470,00	64.636.665.482,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7; E; E.5; 1; 1.11	74.515.000.000,00	70.323.240.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	10.000.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.655.373.729.548,19	1.527.402.810.970,59
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	7; E; E.5; 1; 1.1	617.985.150.719,00	700.953.390.724,00
Pembayaran Barang	7; E; E.5; 1; 1.2	308.260.027.648,35	261.429.303.998,59
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah	7; E; E.5; 1; 1.3	30.704.144.100,00	24.282.642.656,00
Pembayaran Bantuan Sosial	7; E; E.5; 1; 1.4	12.912.131.865,00	6.599.373.506,00
Pembayaran Tidak Terduga	7; E; E.5; 1; 1.5	3.101.864.215,00	864.903.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	7; E; E.5; 1; 1.6	2.050.111.828,00	2.504.036.544,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	7; E; E.5; 1; 1.7	1.866.679.168,00	2.072.263.593,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7; E; E.5; 1; 1.8	306.057.342.384,00	266.846.408.881,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.282.937.451.927,35	1.265.552.323.402,59
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		372.436.277.620,84	261.850.487.568,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	7; E; E.5; 2;2.1	1.900.000,00	128.400.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7; E; E.5; 2;2.2	161.550.000,00	0,00
Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		163.450.000,00	128.400.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	7; E; E.5; 2; 2.1	3.415.633.402,00	1.511.260.250,00
Perolehan Peralatan dan mesin	7; E; E.5; 2; 2.2	31.339.395.199,00	40.007.883.953,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	7; E; E.5; 2; 2.3	70.129.858.678,00	76.521.027.373,18
Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	7; E; E.5; 2; 2.4	227.568.901.212,00	255.962.270.413,73
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7; E; E.5; 2; 2.5	14.148.513.652,00	5.164.555.226,65
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7; E; E.5; 2; 2.6	950.000.000,00	950.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		347.552.302.143,00	380.116.997.216,56
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(347.388.852.143,00)	(379.988.597.216,56)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	7; E; E.5; 3	30.850.000,00	30.100.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		30.850.000,00	30.100.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		30.850.000,00	30.100.000,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7; E; E.5; 4	106.235.511.833,00	123.411.023.125,54
Jumlah Arus Masuk Kas			
		106.235.511.833,00	123.411.023.125,54
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7; E; E.5; 4	106.247.235.565,00	123.399.299.393,54
Jumlah Arus Keluar Kas			
		106.247.235.565,00	123.399.299.393,54
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(11.723.732,00)	11.723.732,00
Kenaikan/Penurunan Kas		25.066.551.745,84	(118.096.285.916,56)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		28.318.205.353,98	146.414.491.270,54
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)		53.313.164.801,82	28.307.287.193,98
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		71.592.298,00	10.918.160,00
Saldo Akhir Kas	7; E; E.5; 5	53.384.757.099,82	28.318.205.353,98

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2017	2016
EKUITAS AWAL	E; E.6; 6.1	1.922.640.586.933,03	1.854.456.135.720,83
Surplus/Defisit - LO	E; E.6; 6.2	98.591.320.058,64	56.663.670.050,53
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E; E.6; 6.3	1.490.678.709,15	11.520.781.161,67
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E; E.6; 6.3	992.587.000,00	21.759.605.419,12
Lain-Lain	E; E.6; 6.3	498.091.709,15	(10.238.824.257,45)
JUMLAH EKUITAS AKHIR		2.022.722.585.700,82	1.922.640.586.933,03

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 - 8 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2017	2016
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	29,748,463,836.80	26,909,423,084.75
4	Penerimaan Retribusi Daerah	25,989,347,390.63	25,854,036,796.69
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,439,361,626.44	2,425,176,653.00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143,750,048,907.32	95,149,031,286.15
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	34,357,649,400.00	37,909,463,991.00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	18,355,857,609.00	18,967,255,019.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	793,715,346,000.00	807,907,686,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234,751,256,308.00	222,388,548,658.00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0.00	
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	213,591,851,000.00	144,932,284,000.00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	84,159,547,470.00	64,636,665,482.00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	74,515,000,000.00	70,323,240,000.00
15	Penerimaan Hibah	0.00	10,000,000,000.00
16	Penerimaan Dana Darurat	0.00	0.00
17	Penerimaan Lainnya	0.00	0.00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3s/d18)	1,655,373,729,548.19	1,527,402,810,970.59
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	617,985,150,719.00	700,953,390,724.00
22	Pembayaran Barang	308,260,027,648.35	261,429,303,998.59
23	Pembayaran Bunga	0.00	

No.	Uraian	2017	2016
24	Pembayaran Subsidi/Bantuan Keuangan	0.00	
25	Pembayaran Hibah	30,704,144,100.00	24,282,642,656.00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	12,912,131,865.00	6,599,373,506.00
27	Pembayaran Tidak Terduga	3,101,864,215.00	864,903,500.00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2,050,111,828.00	2,504,036,544.00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1,866,679,168.00	2,072,263,593.00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	306,057,342,384.00	266,846,408,881.00
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0.00	0.00
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21s/d31)	1,282,937,451,927.35	1,265,552,323,402.59
33	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (19-32)	372,436,277,620.84	261,850,487,568.00
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
37	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
38	Penjualan atas Peralatan dan mesin	1,900,000.00	128,400,000.00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	161,550,000.00	0.00
40	Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
42	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0.00	0.00
45	Jumlah Arus Masuk Kas(36s/d44)	163,450,000.00	128,400,000.00
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
48	Perolehan Tanah	3,415,633,402.00	1,511,260,250.00
49	Perolehan Peralatan dan mesin	31,339,395,199.00	40,007,883,953.00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	70,129,858,678.00	76,521,027,373.18
51	Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	227,568,901,212.00	255,962,270,413.73
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	14,148,513,652.00	5,164,555,226.65
53	Perolehan Aset Lainnya	0.00	
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	950,000,000.00	950,000,000.00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0.00	0.00

No.	Uraian	2017	2016
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47-55)	347,552,302,143.00	380,116,997,216.56
57	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (45-56)	(347,388,852,143.00)	(379,988,597,216.56)
58	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	30,850,000.00	0.00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya/Penerimaan Kembali	0.00	30,100,000.00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60s/d68)	30,850,000.00	30,100,000.00
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71s/79)	0.00	0.00
81	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (69-80)	30,850,000.00	30,100,000.00
82	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	106,235,511,833.00	123,411,023,125.54
85	Jumlah Arus Masuk Kas9 (84)	106,235,511,833.00	123,411,023,125.54

No.	Uraian	2017	2016
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	106,247,235,565.00	123,399,299,393.54
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	106,247,235,565.00	123,399,299,393.54
89	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (84-87)	(11,723,732.00)	11,723,732.00
90	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (33+57+81+89)	25,066,551,745.84	(118,096,285,916.56)
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	28,318,205,353.98	146,414,491,270.54
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	53,313,164,801.82	28,307,287,193.98
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	71,592,298.00	10,918,160.00
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	53,384,757,099.82	28,318,205,353.98

BUPATI PACITAN

INDARTATO